



**BUKU Buku Kompilasi
Kurikulum KKNI-Merdeka
Fakultas Syariah
IAIN Surakarta tahun 2015-2021**

**Program Studi
HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunianya kepada kita semua. Shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi Muhammad saw. Pendidikan Tinggi sebagai lembaga yang mengemban tugas dalam mengawal peningkatan mutu pendidikan nasional dituntut untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan dalam berbagai bidang. Salah satu penentu arah dan menjadi indikator terhadap mutu lulusannya adalah kurikulum. Saat ini tuntutan pengembangan kurikulum tidak hanya berbasis KKNI, tetapi juga harus mengakomodir kebijakan pendidikan anti korupsi, moderasi beragama, dan kampus merdeka yang sudah ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini, telah membawa perubahan yang sangat pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan. Pekerjaan dan cara kita bekerja berubah, banyak lapangan pekerjaan hilang, sementara berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Pada masa yang sangat dinamis ini, perguruan tinggi harus melakukan transformasi pembelajaran untuk bisa menghasilkan lulusan Pendidikan Tinggi yang unggul dan berdaya saing.

Dalam rangka menyambut tantangan ini, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta melakukan rekonstruksi kurikulum dengan mengacu pada Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020. Melalui kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini, mahasiswa disiapkan untuk menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim perumus Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, serta semua pihak yang telah memberikan sumbangsih saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga rancangan kurikulum ini selesai dilaksanakan. Rancangan kurikulum ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak, khususnya dari para civitas akademika Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dan para stakeholder pengguna alumni. Semoga kurikulum ini bermanfaat bagi perguruan tinggi, mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka menyiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing.

Surakarta, 15 September 2021

Dekan

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 197504091999031001

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

A. Visi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

B. Misi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

C. Tujuan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

D. Dasar Pemikiran Penyusunan Kurikulum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

E. Landasan Hukum Penyusunan Kurikulum

F. Pengertian Yang Digunakan Dalam Kurikulum

G. Kaitan Kurikulum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Dengan Standar

Nasional Pendidikan

H. Dokumen Kurikulum

1. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

2. Program Studi Hukum Keluarga Islam

3. Program Studi Hukum Pidana Islam

4. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

A. Visi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Menjadi fakultas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Syariah, Hukum, dan Filantropi yang terintegrasi dengan kearifan lokal di level Asia Tenggara pada tahun 2034.

Penjelasan Visi:

Terkemuka

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terkemuka diartikan sebagai terpancang, paling baik, unggul, disegani. Kata 'terkemuka' dalam visi Fakultas Syariah memiliki arti bahwa Fakultas Syariah berkomitmen untuk menjadi yang terbaik dalam menjaga dan meningkatkan kualitas di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga disegani dan mendapatkan pengakuan oleh lembaga lain. Keunggulan ini diukur dari tercapainya semua kriteria yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi maupun kriteria lain menurut lembaga akreditasi internasional.

Pengembangan ilmu pengetahuan

Fakultas Syariah meneguhkan dirinya sebagai pusat pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan dan menempatkan riset dan pengabdian kepada masyarakat sebagai agenda utama dalam upaya menemukan ilmu dan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk kemanusiaan.

Di bidang Syariah, Hukum dan Filantropi

Fakultas Syariah berdedikasi untuk memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat pada tiga bidang sebagai berikut, yaitu Syariah, Hukum dan Filantropi. Masing-masing memiliki basis keilmuan dan epistemologinya sendiri. Syariah di sini dipahami sebagai norma agama yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta pendapat hukum para ulama' (fiqh). Hukum adalah seperangkat aturan yang dilegalisasi oleh negara. Filantropi di sini diartikan sebagai zakat, infaq, sedekah, wakaf dan kewirausahaan sosial.

Terintegrasi dengan kearifan lokal

Selain mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum, Fakultas Syariah berkomitmen untuk menggali dan mengkontekstualisasi kearifan lokal atau kearifan tradisional yang berkembang di masyarakat agar dapat berinteraksi dengan ilmu pengetahuan tersebut. Kesatuan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal ini penting dirawat agar pengetahuan tidak kehilangan elemen vital dan selalu relevan dalam menjawab problem di masyarakat sesuai dengan tradisinya.

Di level Asia Tenggara pada Tahun 2034

Fakultas Syariah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi yang unggul di level Asia Tenggara di Tahun 2034. Jika kita lihat kondisi riil beberapa fakultas semisal di Indonesia maupun di beberapa negara tetangga, ini merupakan target yang realistis dan terukur. Untuk mencapai capaian ini, Fakultas Syariah mengagendakan beberapa program yang mengarah pada internasionalisasi pendidikan maupun penelitian.

B. Misi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis kesatuan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal untuk menghasilkan lulusan profesional, berdaya saing dan berbudi pekerti luhur.
2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat.
4. Mengembangkan kerjasama dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, dan internasional.
5. Mewujudkan tata kelola kelembagaan profesional berstandar internasional.

C. Tujuan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

1. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan yang terintegrasi dengan kearifan lokal di bidang Syariah, Hukum dan Filantropi yang berdaya saing, berbudi pekerti luhur dan profesional.
2. Menghasilkan penelitian yang unggul bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Syariah, Hukum dan Filantropi.
3. Memberikan pelayanan sosial (*social services*) bagi masyarakat.
4. Menjalin dan memperluas kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, dan internasional.
5. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

D. Dasar Pemikiran Penyusunan Kurikulum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti 2020) mendorong Fakultas Syariah IAIN Surakarta untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Mengacu pada Perpres No. 8 tahun 2012, KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Pendidikan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki “kemampuan” setara dengan “kemampuan” (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan doktor setara jenjang 9.

Maka dari itu, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, berkomitmen penuh untuk mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Revolusi Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut. Kurikulum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dirumuskan untuk menjamin setiap lulusan memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Selaras dengan konsep yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan kemampuan yang pada deskriptor KKNI dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah

kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) ditemukan pada SN-Dikti pada pasal 5, ayat (1), yang menyatakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) rumusan capaian pembelajaran lulusan tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti.

Dalam hal ini, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta menambahkan unsur sikap dengan identitas penciri institusi. Adapun *core value*/pola pokok ilmiah Fakultas Syariah sesuai dengan *core value*/pola pokok ilmiah UIN Raden Mas Said Surakarta terumuskan dalam 4 (empat) nilai utama, yaitu:

1. *Religiosity*;
2. *Modernity*;
3. *Civility*; dan
4. *Profesionality*.

Bentuk konkrit dari keempat nilai tersebut tercermin dalam karakter Ibadurrahman dalam setiap lulusan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Adapun penjelasan rincian karakter Ibadurrahman sebagai berikut:

1. Berintegritas tinggi;
2. Berfikir dan bersikap kritis, progresif, dan kreatif;
3. Memiliki daya juang tinggi; dan
4. Bersikap moderat dan humanis.

Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1). Maka dari itu, penting bagi setiap program studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas

Said Surakarta untuk menyusun kurikulumnya dengan mengacu pada panduan pengembangan kurikulum UIN Raden Mas Said Surakarta. Karena dalam konteks ini, panduan pengembangan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta disusun sesuai panduan pengembangan kurikulum IAIN Surakarta yang selaras dengan amanat SN Dikti.

Landasan hukum yang digunakan untuk pengembangan dan pelaksanaan kurikulum dinyatakan dalam landasan yuridis penyusunan kurikulum yang akan dibahas dalam sub- bab di bawah. Perumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskriptor KKNI khususnya pada bagian Pengetahuan dan Keterampilan Khusus, sedangkan pada bagian Sikap dan Keterampilan Umum dapat diadopsi dari SN-Dikti. Sedangkan penyusunan kurikulum selengkapnya mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan 8 Standar Nasional Penelitian, dan 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

E. Landasan Hukum Penyusunan Kurikulum

Berikut adalah beberapa landasan hukum yang diperlukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru;
11. Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 2016 tentang ijazah
12. Peraturan Menteri Agama No 63 tahun 2015 tentang statuta Fakultas Syariah IAIN Surakarta; dan
13. Peraturan Menteri Agama No 25 tahun 2018 tentang perubahan atas statuta Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
14. Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI mengacu pada KKNI dan SN-DIKTI tahun 2018;
15. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 tahun 2019;
16. Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tahun 2019.
17. SK Rektor IAIN Surakarta No 391 tahun 2020 Tentang Panduan Pengembangan Kurikulum IAIN Surakarta

F. Pengertian Yang Digunakan Dalam Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program sarjana dan program diploma wajib memuat mata kuliah a. Agama; b. Pancasila; c. Kewarganegaraan; dan d. Bahasa Indonesia.

Kurikulum yang disusun Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta terkait Program MBKM dituangkan ke dalam beberapa kebijakan seperti program-program pendidikan yang fleksibel dengan memberi mahasiswa kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar baik dari prodi yang sama maupun berbeda, dari kampus yang sama maupun berbeda serta dari kegiatan-kegiatan diluar kampus yang dapat dijadikan sebagai pelengkap / pengganti mata kuliah. Dengan begitu, mahasiswa dapat menyalurkan minat, bakat dan potensi yang dimilikinya dalam proses pembelajaran sehingga Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) akan lebih mudah tercapai.

Pendekatan, model, maupun strategi pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2019: Interaktif, holistik, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif
- 2) *The future of jobs report* dalam *World Economic Forum 2017*: kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, ketrampilan sosial, ketrampilan proses, ketrampilan system, kemampuan kognitif seperti fleksibilitas, kreativitas, penalaran, kemampuan mendeteksi masalah
- 3) Bervariasi dalam pemanfaatan sumber-sumber pembelajaran, baik dari segi desain dan kegunaannya.
- 4) Pemanfaatan model pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (*online/hybrid learning*). Pembelajaran dapat menggunakan model pembelajaranbauran (*blended learning*) atau sepenuhnya pembelajaran secara *online (fully online learning)*.

Hasil pembelajaran dilihat dari bentuk capaian nilai yang diperoleh mahasiswa, yang menggambarkan perpaduan antara pengetahuan, kemampuan, ketrampilan yang diperoleh, dan sikap.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. (Buku Panduan Penyusunan KPT 2016).

Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. (KKNI: Pasal 1 (2)).

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Bahan kajian (subject matters) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa.

Materi pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dll), dan nilai-nilai.

Mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).

Berikut adalah rangkaian kegiatan yang mendukung dilakukannya evaluasi kurikulum di Fakultas Syariah:

1. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilaksanakan untuk menentukan kebijakan tentang pembaruan kurikulum. Rapat dihadiri oleh pimpinan di tingkat fakultas dan program studi

2. Telaah terhadap kurikulum lama

Merupakan kegiatan yang menghadirkan *stakeholder* internal; dosen, mahasiswa, *stakeholder* eksternal; alumni, pengguna lulusan, dan pakar di bidang Hukum Keluarga Islam, HPI, HES dan mazawa. Fakultas Syariah menelaah perubahan yang harus dilakukan terhadap kurikulum lama. Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi untuk diadakannya perubahan pada beberapa mata kuliah pilihan (kegiatan ini direkam dalam bentuk notulensi, berita acara, dan daftar hadir peserta).

3. *Workshop* Evaluasi Kurikulum

Secara umum, *workshop* dilaksanakan dengan tema Review Kurikulum telah dilaksanakan Evaluasi Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),

dengan mendatangkan pakar kurikulum, dosen-dosen di Prodi yang ada di Fakultas Syariah, mahasiswa, dan *stakeholder*.

4. Pembentukan Tim Kerja Evaluasi Kurikulum Program Studi Tugas dari tim kerja ini adalah untuk membuat *draft* dokumen kurikulum berdasarkan bahan-bahan dan masukan yang sudah didapatkan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.
5. Sosialisasi *Draft* Dokumen Kurikulum ke Semua Pihak (Dosen dan Pimpinan)
6. Pengesahan dokumen kurikulum yang digunakan mulai Tahun Ajaran 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 dan 2020/2021

Dalam perkembangannya program studi mengembangkan kurikulum yang mempersiapkan lulusannya memiliki daya saing dengan cara sebagai berikut :

1. Pengembangan kurikulum yang memasukkan unsur ketrampilan dan karekater kepribadian yang baik sebagai penguatan aspek sumber daya manusia
2. Pengembangan kurikulum yang mendukung pengoptimalan perangkat teknologi informasi sehingga memungkinkan arus informasi yang diperlukan mahasiswa dapat diterima dengan mudah.
3. Pengembangan kurikulum yang dapat membekali mahasiswa dengan kemampuan *soft skill* yang dibutuhkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.

Beberapa hasil Workshop dan Output workshop adalah sebagai berikut :

Dari Hasil Review Kurikulum 2019 dihasilkan keputusan sebagai berikut (terlampir) sebagai dasar penentuan mata kuliah dalam Kurikulum kampus merdeka Merdeka Belajar Tahun 2021 karena aplikasinya belum dilaksanakan pada kurikulum 2020.

Revisi Mata Kuliah Work Shop Kurikulum 20 September 2021 (Tawang Mangu)

A. Ushul Fiqh dan Fiqh

NO	Mata Kuliah	Perubahan
1	Pengantar Ushul Fiqh	1. Qaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah dihapus.
2	Ushul Fiqh	2. Pengantar Hukum Keluarga dihapus
3	Qawaid Fiqhiyyah Jina'iyah	3. Asuransi Syariah dihapus dan digabung ke LKPS
4	Kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah	4. Gadai Syariah dihapus dan digabung ke LKPS
5	Filsafat Hukum Islam	5. Hukum Pidana di Negara Muslim diganti Fiqh Jinayah
6	Hukum Pidana di Negara Muslim	6. Ilmu Astronomi Islam diganti Pengantar
7	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	
8	Hukum Perdata Islam di Indonesia	
9	Hukum Pidana Islam Kontemporer	

10	Hukum Perbankan dan Keu. Non Bank Syariah	Ilmu Falak 7. Fikih Muamalah Keuangan Syariah diganti Fikih Keuangan Syariah Terapan 8. Sejarah Perkembangan Hukum Islam diganti Sejarah Hukum Islam 9. Fikih Kontemporer diganti Fikih Muamalah Kontemporer (utk HES), Fikih Keluarga Kontemporer (utk HKI), Fikih Jinayah Kontemporer (utk HPI)
11	Asuransi Syariah	
12	Gadai Syariah	
13	Fiqh Jinayah	
14	Fiqh Siyasah	
15	Fiqh Kontemporer	
16	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	
17	Hukum Keluarga di Negara Muslim	
18	Teori-Teori Jarimah	
19	Teori-Teori 'Uqubat wa 'Afwu	
20	Perbandingan Mazhab dalam Pidana Islam	
21	Yurisprudensi Hukum Pidana Islam	
22	Pengantar Hukum Keluarga	
23	Pengantar Fiqh Munakahat	
24	Fiqh Munakahat	
25	Etika Bisnis Islam	
26	Fiqh Muamalah	
27	Fiqh Ibadah	
28	Perbandingan Madhab dalam Ushul	
29	Fiqh Muamalah Keuangan Syariah	
30	Fiqh Mawaris	
31	Ilmu Astronomi Islam	
32	Ilmu Falak	
33	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
34	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	
35	Lembaga Keuangan Publik Syariah (Lembaga Perekonomian Umat)	
36	Wakaf Produktif	
37	Pengantar Fiqh ZIS	
38	Pengantar Fiqh Waqaf	
39	Wakaf Klasik dan Kontemporer	
40	Hukum ZIS	
41	Hukum Wakaf	
42	Hukum ZIS	
43	Hukum Wakaf	

B. Metodologi, bahasa dan Pemikiran

NO	Mata Kuliah	Perubahan
1	Metodologi Penelitian	1. Metode Penelitian dirubah Metodologi Penelitian 2. English for Bisnis berubah menjadi English for Islamic Business Law
2	Metodologi Penelitian Hukum	
3	Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah	

4	Metode Penelitian Hukum Pidana	3. Metodologi Penelitian Hukum (HKI) diubah menjadi Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam 4. Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah diubah menjadi Metodologi Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 5. Metode Penelitian Hukum Pidana diubah menjadi Metodologi Penelitian Hukum Pidana Islam 6. Ditambah makul Metodologi Penelitian MAZAWA (utk MAZAWA)
5	Arobiyyah li al-Akhwil asy-Syakhshiyah	
6	al-'Arabiyah li Fiqh al-Jinayah	
7	English for Islamic Criminal Law	
8	Bahasa Inggris Dasar	
9	Bahasa Arab Dasar	
10	English For Islamic Law	
11	English for Bisnis	
12	Al-Arabiyah lil Muamalah	
13	Gender dan HAM	
14	English for Islamic Philanthropy	
15	Al Arabiyyah Li Az Zakat wa al Wakaf	
16	Pancasila (Institut)	
17	Pendidikan Kewarganegaraan (Institut)	
18	Sejarah Peradaban Islam (Institut)	
19	Islam dan Budaya Jawa (Institut)	
20	Ilmu Kalam (Institut)	
21	Akhlak Tasawuf (Institut)	
22	Metodologi Studi Islam (Institut)	
23	Filsafat Ilmu (Institut)	
24	Bahasa Indonesia (Institut)	

C. Al-Quran dan Hadits

NO	Mata Kuliah	Perubahan
1	Tafsir ayat ayat Hukum Ekonomi Syariah	1. Tafsir diganti Tafsir Akidah Akhlak 2. Hadis diganti Hadis Akidah Akhlak 3. Tafsir Ahkam (HKI) diganti Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 4. Hadis Ahkam (HKI) diganti Hadis Hukum Keluarga 5. Ulumul Quran dirubah menjadi Ilmu Alquran dan Tafsir 6. Ilmu Tafsir dihapus dan diganti Khat dan Tahsin Alquran
2	Hadits Hukum Ekonomi Syariah	
3	Tafsir Ayat-Ayat Hukum Pidana	
4	Hadis-Hadis Hukum Pidana	
5	Ulumul hadis	
6	Ulumul Qur'an	
7	Ilmu Tafsir	
8	Tafsir	
9	Hadits	
10	Hadis Ahkam	
11	Tafsir Ahkam	
12	Tafsir Ayat Zakat dan Wakaf	
13	Hadits Zakat dan Wakaf	

D. Hukum

NO	Mata Kuliah	Perubahan
1	Hukum Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Hukum Perkawinan dihapus dan digabung dengan Hukum Perkawinan 2. Hukum Perjanjian dirubah menjadi Hukum Perancangan Kontrak 3. Bantuan Hukum Ekonomi, Huk. Keluarga Islam dan HPI berubah menjadi Bantuan Hukum 4. Hukum Perusahaan dihapus dan dirubah menjadi Hukum Internasional 5. Antropologi Hukum dihapus dan dirubah menjadi Hukum Administrasi Negara 6. Analisis Kasus Hukum Pidana dihapus dan diganti Hukum Acara PTUN 7. Tambah Mata Kuliah baru Hukum Lingkungan dan Kemahiran Hukum
2	Hukum Penanaman Modal	
3	Hukum Dagang	
4	Hukum Kontrak	
5	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	
6	Bantuan Hukum Ekonomi Syari'ah	
7	Hukum Adat	
8	Bantuan Hukum	
9	Hukum Tata Negara	
10	Legal Drafting	
11	Hukum Acara Pidana Islam	
12	Hukum Agraria	
13	Hukum Perdata Internasional	
14	Hukum Pidana Ekonomi	
15	Pengantar Ilmu Hukum	
16	Peradilan Agama di Indonesia	
17	Hukum Acara Peradilan Agama	
18	Hukum Perusahaan	
19	Pengantar Tata Hukum Indonesia	
20	Hukum Perdata	
21	Hukum Acara Perdata	
22	Hukum Pidana	
23	Hukum Acara Pidana	
24	Sosiologi Hukum	
25	Hukum Perlindungan Konsumen	
26	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	
27	Hukum Pajak	
28	Hukum Pidana Ekonomi	
29	Hukum Perdata Internasional	
30	Antropologi Hukum	
31	Pengantar Hukum Perkawinan	
32	Hukum Tindak Pidana Perbankan	
33	Politik Hukum Islam di Indonesia	
34	Psikologi Keluarga	
35	Hukum Acara MK	
36	Viktimologi	
37	Hukum Tindak Pidana Korupsi	
38	Hukum Pidana Anak	
39	Hukum Kejahatan Domestik	

40	Hukum Kejahatan terhadap Negara	
41	Hukum Kejahatan Teknologi Informasi	
42	Hukum Kejahatan Perdagangan Manusia	
43	Analisis Kasus Hukum Pidana	
44	Kriminologi	
45	Bantuan Hukum Pidana	
46	Hukum Agraria	

E. Ekonomi dan manajemen

NO	Mata Kuliah	Perubahan
1	Akuntansi	1. Marketing diganti Manajemen Pemasaran
2	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2. IT ZISWAF diganti Sistem Informasi Manajemen ZISWAF
3	Ilmu Ekonomi dan Perbankan	3. Akuntansi Zakat diganti Akuntansi ZISWAF
4	Statistik	4. Etika Bisnis diganti Etika Bisnis Islam
5	Pengantar Ilmu Ekonomi	5. Manajemen Fundrising ZISWAF, Manajemen Pemberdayaan ZISWAF, dan Manajemen Disdribusi ZISWAF dilebur menjadi Manajemen Operasional ZISWAF
6	Statistik	6. Mata Kuliah baru : Pengambilan Keputusan, Sistem Auditing ZISWAF, Studi Kelayakan Bisnis
7	Manajemen Mutu Terpadu (Pilihan)	7. Manajemen Risiko dihapus dan menyatu di Manajenen Keuangan
8	Pengantar Manajemen	8. Matematika Ekonomi dipindahkan dari semester 5 ke semester 4
9	Komunikasi dan Negosiasi Bisnis	9. Ekonomi Mikro diganti Ekonomi Manajerial di sementer 5
10	Matematika Ekonomi	
11	Manajemen Fundrising ZISWAF	
12	Manajemen Strategik	
13	Manajemen Resiko	
14	Pengantar Akuntansi	
15	Perencanaan Keuangan Syariah (pilihan)	
16	Manajemen Keuangan ZISWAF	
17	Manajemen Pemberdayaan ZISWAF	
18	Manajemen Distribusi ZISWAF	
19	Public Relation (Pilihan)	
20	Marketing	
21	Prilaku Organisasi	
22	Kewirausahaan Islami (Institut)	
23	Ekonomi Mikro	
24	Akuntansi Zakat	
25	Manajemen Investasi Syariah	
26	Manajemen SDM	

Pada Hari Senin, tanggal 21 September 2020, Fakultas Syariah mengadakan Workshop Kurikulum dengan tema Sosialisasi dan Sinergi Pembelajaran Efektif dalam Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Acara ini menghadirkan dua narasumber yaitu Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag. dan Dr Ali Sodiqin, M.Ag. dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Acara dimulai pada pukul 08.30 WIB dengan sambutan yang disampaikan oleh Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Layyin Mahfiana, M.Hum.

Pemberian materi yang pertama pada sesi pagi hari diberikan oleh Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag. terkait dengan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Kebijakan ini diantaranya adalah kebijakan pendirian program studi baru bagi PTN dan PTS dengan akreditasi A dan B (APT), reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi yang sudah siap naik peringkat, kebebasan bagi PTN BLU dan PTN Satker untuk menjadi PTN BH, 11 PTN HB Kemendikbud, 1 PTN BH Kemenag, dan bagi mahasiswa diberikan hak untuk mengambil mata kuliah di luar Prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS).

Ada perguruan tinggi yang tertinggal dan tidak dilirik oleh stakeholders dikarenakan terlalu lama mengambil keputusan, selain itu terkait PTKIN kadang susah maju dikarenakan umat Muslimnya susah untuk menerima perubahan. Dari indikator kinerja utama yang ditetapkan (persentase lulusan yang berhasil dan berprestasi, serta persentase dosen yang berkegiatan di kampus lain), PTKIN masih sangat ketinggalan dalam hal ini. Bagaimana cara memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar prodinya selama 3 semester yang setara dengan 60 SKS, disini tentu diperlukan langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Selama pelaksanaannya cukup banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta, diantaranya Kaprodi HKI, Kaprodi HES, Sekprodi HKI, Sekprodi HES. Pertanyaan terkait dengan kewajiban Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dan bagaimana penerapannya. Kurikulum ini secara hukum sudah lengkap landasan hukumnya, diantaranya UU, Perpres, Permendikbud, dan lain-lain.

Sesi kedua dimulai setelah jeda istirahat untuk shalat dan makan siang. Pembicara sesi kedua adalah Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. dari UIN Sunan Kalijaga. Yang perlu diingat kurikulum bukanlah perkara membaca mata kuliah, karena mata kuliah yang sama dalam perguruan tinggi yang berbeda akan mempunyai aspek yang berbeda. Penyiapan dokumen kurikulum yang perlu diperhatikan Persyaratan Kurikulum Merdeka: Harus mengacu KKNI, SNPT dan Prinsip Dasar Kampus Merdeka-Merdeka Belajar. Serta KKNI: mencakup semua capaian

pembelajaran sesuai levelnya (sarjana) yang meliputi aspek SIKAP, PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN (UMUM DAN KHUSUS) sesuai Perpres

Prinsip Kampus Merdeka yang perlu diperhatikan adalah:

- Bentuk pembelajaran di luar prodi :
 1. Pertukaran pelajar (selain CPL harus mempertimbangkan kompetensi tambahan),
 2. Magang (bebas dan terstruktur) harus dijelaskan untuk hard skill dan soft skillnya,
 3. Asisten mengajar di satuan pendidikan,
 4. Penelitian,
 5. Proyek kemanusiaan,
 6. Wirausaha, ada kompetensi yang memang membuka peluang mahasiswa untuk berwirausaha,
 7. Studi independen.
 8. Kegiatan pengabdian/membangun desa

Dalam rangka menyambut penerapan Kurikulum “Kampus Merdeka”, Fakultas Syariah IAIN Surakarta menyelenggarakan lokakarya kurikulum. Acara tersebut dilaksanakan pada 23 Maret 2021 di Ruang Rapat Fakultas Syariah. Lokakarya Kurikulum “Kampus Merdeka” diisi oleh dua pemateri atau narasumber, yakni Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. H. Mahrus Munajat, S.H., M.Hum. dan Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Prof. Dr. Pujiono, M.H.

Narasumber menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan Kurikulum “Kampus Merdeka”. Pertama, kebijakan kurikulum berbasis pada empat hal, yaitu pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), dan hak belajar tiga semester di luar prodi. “Kampus Merdeka diharapkan dapat memberi jawaban atas tuntutan *link and match* dengan Industri, dunia kerja, penelitian dan kebutuhan desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, negara dan dunia,” papar Guru Besar yang biasa disapa dengan sapaan Prof. Puji. Menurut beliau, Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di Perguruan Tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Setelah narasumber menyampaikan materi Kurikulum “Kampus Merdeka”, acara dilanjutkan dengan rapat pleno program studi (prodi). Rapat ini dipimpin oleh kaprodi dan sekprodi tiap prodi.

“Workshop Pengembangan dan Pemantapan Silabus, RPS Berbasis Kampus Merdeka Merdeka Belajar”. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada: Rabu-Kamis, 13-14 Oktober 2021 *Blended* Di Aula Lantai 1 Fakultas Syariah. Dalam workshop ini Pengembangan dan Pemantapan Kurikulum Kampus Merdeka Merdeka Belajar” menghadirkan narasumber **Dr. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si.** (Kepala Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM) serta Pengembangan dan Pemantapan Silabus, RPS Berbasis Kampus Merdeka Merdeka Belajar dengan narasumber **Zuliyati Rohmah, S.Si, M.Si, Ph.D** (Ketua IUP Fak. Biologi UGM dan Ketua Unit Jaminan Mutu Fak. Biologi UGM) dan Moderator **Dr. Rini Handayani, M.Si** (Puket 1 STIE Atma Bhakti Surakarta).

Dari Hasil Review Kurikulum 2019 dan Workshop KMMB yang dihasilkan sebagai dasar penentuan mata kuliah dalam Kurikulum kampus merdeka Merdeka Belajar Tahun 2021 karena aplikasinya belum dilaksanakan pada kurikulum 2020. Kurikulum ini juga sebagai dasar dalam pembuatan RPS Berbasis KMMB.

Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Pengalaman belajar (*learning experience*) adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya. Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru dan memberikan kemaslahatan.

Metoda Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran (*a way in achieving something*). Bentuk pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; penelitian, perancangan, atau pengembangan; dan pengabdian kepada masyarakat.

Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum. Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup *live long learning*. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam *superteam* yang dipilihnya.

Evaluasi pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian. Evaluasi program kurikulum sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif).

Kriteria penilaian (assessment criteria) adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun.

Indikator penilaian adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

Literasi data adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital. Literasi Teknologi adalah memahami cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*). Literasi manusia adalah pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain.


Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi selama proses implementasi kurikulum MBKM meliputi desain kurikulum; proses, hasil, dan dampak pembelajaran; sarana dan fasilitas; serta tata kelola. Informasi yang terkumpul selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan rencana implementasi sehingga akan terlihat gap atau sumber masalah jika hasil implementasi belum sesuai dengan target awal. Adanya hasil analisis ini dapat dijadikan pertimbangan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dalam mengambil keputusan dan atau perbaikan atas kurikulum MBKM yang diterapkan.

G. Kaitan Kurikulum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Dengan Standar Nasional Pendidikan

Kurikulum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan,

bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Berdasarkan deskripsi tersebut, perencanaan dan pengaturan kurikulum pada setiap program studi merupakan sebuah siklus yang memiliki beberapa tahapan, antara lain, analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi. Siklus tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan.

Kebijakan MBKM menggunakan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Pengembangannya, pasal 18. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar, atau 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi Sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program



Gambar 2. Pola Penempatan Semester pada Kurikulum

MBKM Fakultas Syariah UINRM Said Surakarta

Tahapan implementasi kurikulum merdeka belajar di UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan pelaksanaan kurikulum MBKM Fakultas Syariah dilaksanakan sebagai berikut: Seluruh Program Studi mengkaji kurikulum dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi lainnya yang sesuai dengan keilmuannya baik yang berada di dalam maupun di luar lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Program Studi menentukan mata kuliah apa saja yang dapat dikonversikan atau disetarakan dengan kegiatan:

- 1) Magang/praktik kerja
 - 2) Proyek di desa
 - 3) Mengajar di sekolah
 - 4) Pertukaran mahasiswa
 - 5) Penelitian/riset
 - 6) Wirausaha
 - 7) Proyek independen
 - 8) Proyek kemanusiaan
- b. Tahapan pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap persiapan yang dilakukan sebelum semester baru dan tahap pelaksanaan yang dilaksanakan mengikuti jadwal semester tiap tahunnya.

- c. Tahapan *monitoring* dan evaluasi

H. Dokumen Kurikulum

Dokumen kurikulum Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Identitas Program Studi: Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.
- II. Evaluasi Kurikulum & Tracer Study: Menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study.
- III. Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum: Landasanteologis, filosofis, sosiologis, antropologis, demografis, psikologis, historis, dan yuridis.
- IV. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari aspek: Sikap, Pengetahuan, Keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.
- V. Penetapan Bahan Kajian. Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu keilmuan Program Studi dan visi keilmuannya (*scientific*

vision), yang kemudian digunakan dalam proses pembentukan mata kuliah-mata kuliahnya terutama mata kuliah mayor dan minor keprogramstudian.

VI. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot SKS: Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.

VII. Matrik distribusi mata kuliah (MK): Menggambarkan organisasi matakuliah atau peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.

VIII. Peta Kurikulum



Gambar 1 Peta Kurikulum

IX. *Constructive Alignment*

Berdasarkan pendapat John Biggs tentang *Constructive Alignment* (CA) atau keselarasan konstruktif dalam praktik: *Effective assessment design considers the links between three components: the first, The learning outcomes of the course*, (hasil pembelajaran dari perancangan dosen dan harapan yg akan dicapai mahasiswa), Kedua, *Engagement activities*, kegiatan belajar-mengajar mahasiswa dalam proses pembelajaran. Ketiga, *assessment items*, tugas penilaian yg menguji kemampuan mahasiswa terkait hasil belajar. Terdapat 3 langkah keselarasan konstruktif dalam praktik yaitu: Step 1 : mulailah dengan hasil pembelajaran (learning outcome). Dapat menggunakan Taxonomy Bloom (*Knowledge, attitude,*

psicomotorik) untuk menuliskan tujuan pembelajaran. Step 2: memilih metode penilaian (penilaian sejawat/*peer assessment*, penilaian dari stakeholder, berapa waktu yg dibutuhkan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya/pendalaman materi). Step 3 : menentukan proses belajar mengajar. Kegiatan apa yg memperkuat tujuan pembelajaran dosen dan mempersiapkan penilaian mahasiswa.

Constructive Alignment meliputi 2 jenis; CA. prodi dan CA. Mata Kuliah

- a. CA. Program studi CA. Prodi merupakan kesesuaian profil lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Bahan Kajian (Materi Perkuliahan), Proses Pembelajaran dan Penilaian Mahasiswa.
- b. CA. Mata Kuliah. CA. Mata kuliah merupakan kesesuaian antara *learning outcome*, *subject matter*, *engagement activities*, dan *assesment item*.

2. Tahapannya

- a. CA. Program studi 1) Merumuskan profil lulusan program studi. 2) Tentukan CPL yang dapat menggambarkan spesifikasi. 3) Tentukan mata kuliah yang mencakup kriteria CPL. 4) Merumuskan RPS mata kuliah.
- b. CA. Mata Kuliah 1) Merumuskan *learning outcome*. 2) Tentukan *subject matter*. 3) Tentukan *engagement activities*. 4) Tentukan *assesment item*

X. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disusun dari hasil rancangan pembelajaran, ditulis secara lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, dan perangkat pembelajaran yang menyertainya, yaitu: Rencana Tugas, Instrumen Penilaian dalam bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dll. (dapat dilihat pada Panduan Pengembangan Kurikulum IAIN Surakarta).

XI. Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum – Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Surakarta yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum

BUKU KOMPILASI KURIKULUM 2015-2021

**Fakultas Syariah
IAIN Surakarta**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur di panjatkan kehadirat Allah SWT, atas nikmat dan karunia-Nya hingga Buku kompilasi kurikulum 2015-2021 fakultas Syariah UIN R.M. Said Surakarta dapat terselesaikan.

Buku kompilasi kurikulum 2015-2021 fakultas Syariah UIN R.M. Said Surakarta ini merupakan implementasi dari pemberlakuan kurikulum pendidikan tinggi di IAIN Surakarta. Buku kompilasi kurikulum 2015-2021 fakultas Syariah UIN R.M. Said Surakarta ini menyesuaikan dengan dunia kerja berdasarkan masukan dari *stake holder* dan Dosen Program Studi dari Program studi di fakultas syariah dibantu pakar kurikulum, diawasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Surakarta dan di dukung oleh tim pengelola Program Studi Fakultas Syariah. Oleh karena itu, Tim penyusun mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang membantu dan mendukung Penyusunan Buku kompilasi kurikulum 2015-2021 fakultas Syariah UIN R.M. Said Surakarta ini.

Kami sebagai tim penyusun masih menyadari banyaknya kekurangan dalam Buku kompilasi kurikulum 2015-2021 fakultas Syariah UIN R.M. Said Surakarta ini, maka dengan ini kami mengharap saran dan koreksi guna menyempurnakan Buku kompilasi kurikulum 2015-2021 fakultas Syariah UIN R.M. Said Surakarta. Semoga bermanfaat

Sukoharjo,

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau professional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa. Untuk menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) unggul demikian, dapat dicerminkan dari kurikulum pendidikan tingginya. Sebagaimana diatur dalam UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang untuk setiap Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan ketrampilan. Standar kurikulum yang disusun dalam suatu institusi pendidikan didasarkan pada pemenuhan target Capaian Pembelajaran/CP (*Learning Outcome/LO*) yang dapat dipenuhi melalui isi dan proses pembelajaran. Capaian Pembelajaran (CP) yang dicanangkan dalam lingkup pendidikan nasional mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya global yang tidak terlepas dari perkembangan kapasitas dan potensi sumber daya manusianya.


Penyesuaian diri dalam menghadapi pasar tenaga kerja global (mis.: MEA, AFTA) dengan tetap berpijak pada pengembangan jati diri bangsa mendorong Pemerintah RI mencanangkan suatu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi di Indonesia yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan luaran pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sesuai jenis dan jenjang pendidikan tinggi. KKNI disusun dengan tujuan menjamin akuntabilitas penyelenggara pendidikan dalam kesetaraan kualifikasi/kompetensi lulusannya sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Kurikulum dirancang dengan mempertimbangkan kondisi eksternal (dunia kerja), kondisi internal (kemampuan lembaga) dan minat mahasiswa yang beragam. Penyusunan suatu kurikulum berbasis KKNI dilakukan berdasarkan analisis SWOT kemampuan Program Studi sebagai pertimbangan dari aspek internal lembaga pendidikan dan *tracer study* alumni Program Studi sebagai pertimbangan aspek kondisi eksternal. Capaian pembelajaran Program Studi selain bersandar pada hasil *tracer study* dan *need analysis* dari *stakeholder*, juga harus mengacu pada deskriptor jenjang (*level*) yang ditetapkan pada Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) serta lembaga asosiasi pendidikan biologi (KOBBI) dan SN Dikti No. 44 Tahun 2015. Hal ini dimaksudkan agar ada kesetaraan antara kompetensi yang dibentuk selama perkuliahan

dengan kualifikasi yang dibutuhkan pada setiap jenjang pada KKNI. Dengan demikian terjadi kesesuaian antara kompetensi dengan kualifikasi. Untuk itu dalam penyusunan kurikulum Program Studi akan dipaparkan keadaan internal yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian Program Studi. Uraian profil lulusan dibuat untuk mendapatkan kompetensi lulusan sehingga diperoleh rumusan capaian pembelajaran (*learning outcome*) yang selanjutnya dituangkan kedalam bahan kajian hingga mata kuliah mata kuliah beserta bobotnya (SKS). Penyusunan kurikulum diawali dengan uraian dari konsep, kerangka dan struktur kurikulum hingga rencana pembelajarannya.

B. Landasan Hukum

Dalam Peninjauan kurikulum ini, Fakultas Syariah mengacu pada aturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah sebagai berikut:




Gambar 1. Landasan Hukum Penyusunan Kurikulum

C. Mekanisme Perumusan Kurikulum


Kurikulum program studi Fakultas Syariah IAIN Surakarta telah disusun **sesuai dengan visi-misi dan sudah berorientasi ke masa depan**. Kurikulum yang berjalan saat ini, terdiri atas Kurikulum 2012 dan Kurikulum 2015. **Kurikulum 2012 berbasis kompetensi** sebagai sebuah keharusan dalam mewujudkan visi-misi IAIN Surakarta dan visi-misi Fakultas Syariah. Perangkat perkuliahan yang dirancang dalam Kurikulum 2012 terdiri atas Silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP), Bahan Ajar, dan Media Ajar. **Kurikulum 2015 berbasis KKNI** merancang perangkat pembelajaran yang lebih ringkas, terdiri atas Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan bahan ajar.

Implementasi dari kurikulum ini dirancang untuk bisa mengukur **ketercapaian visi, misi, dan tujuan program studi**. Berikut tahapan penyusunan kurikulum di Fakultas syariah IAIN Surakarta



Gambar 2. Alur penyusunan kurikulum program studi di Fakultas syariah sesuai SN Dikti

C. Capaian Pembelajaran dan KKNI



ASPEK	PENGERTIAN	KETERANGAN	RUMUSAN
SIKAP	Merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	sama untuk semua jenjang program studi	SN-DIKTI
			Kesepakatan PRODI sejenis
			Dapat ditambah oleh PT (sesuai visi & misi)
KETRAMPILAN UMUM	Kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.	sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi	SN-DIKTI
KETRAMPILAN KHUSUS	Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	sesuai dengan bidang keilmuan program studi	Sesuai deskriptor KKNI
			Kesepakatan PRODI sejenis
			Dapat ditambah oleh PT (sesuai visi & misi)
PENGETAHUAN	Merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	berbeda untuk setiap jenjang dan program studi	Sesuai deskriptor KKNI
			Kesepakatan PRODI sejenis
			Dapat ditambah oleh PT (sesuai visi & misi)

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Secara umum, uraian parameter pembentukan setiap descriptor KKNI adalah kemampuan kerja atau kompetensi merupakan kemampuan dalam ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif yang tercermin secara utuh dalam perilaku atau dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga dalam menetapkan tingkat kompetensi seseorang dapat dilihat melalui unsur-unsur dari kemampuan dalam ketiga ranah tersebut. Pernyataan kemampuan ini tercakup di dalamnya cara/metode yang digunakan, kondisi, serta tingkat kualitas hasil yang harus dicapai. Makin tinggi tingkat kualifikasi dalam KKNI maka kemampuan ini dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan metode yang harus dikuasai dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, termasuk di dalamnya adalah keahlian intelektual (*intellectual skills*).

1. Cakupan keilmuan/pengetahuan merupakan rumusan tingkat keluasan, kedalaman, dan kerumitan/kecanggihan pengetahuan tertentu yang harus dimiliki sehingga makin tinggi kualifikasi seseorang dalam KKNI ini dirumuskan dengan makin luas, makin dalam, dan makin canggih pengetahuan/keilmuan yang dimilikinya.

Dengan penguasaan bidang keilmuan/ pengetahuan ini dapat dinyatakan peran yang dapat dilakukannya.

2. Hak/kewenangan dan tanggungjawab (manajerial) merumuskan kemampuan manajerial seseorang dalam melakukan pekerjaan yang didalamnya tercakup hak, tanggungjawab, dan sikap yang dipersyaratkan dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan dalam bidang kerja tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 5, Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang Program Strata 1 adalah setara Level 6, dengan deskripsi sebagai berikut.

KKNI Level 6	
LEVEL 6	<ul style="list-style-type: none">• Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.• Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.• Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.• Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Capaian Pembelajaran

Dalam kurikulum 2016 ini, deskripsi Capaian Pembelajaran (CP) menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, CP dapat dipandang sebagai resultan dari hasil Keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang pembelajar/mahasiswa selama menempuh studi pada satu program studi.

Unsur capaian pembelajaran mencakup: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggungjawab / hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling mengait dan juga membentuk relasi sebab akibat. Secara umum CP dapat melakukan beragam fungsi, diantaranya:

- 1) Sebagai Penciri, Deskripsi, atau Spesifikasi dari Program Studi
- 2) Sebagai ukuran, rujukan, pembanding pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan;


- 3) Kelengkapan utama deskripsi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan
- 4) Sebagai komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran.

Konsep pengembangan capaian pembelajaran dan kurikulum disajikan dalam Gambar 1 sebagai berikut :



Gambar 3. Konsep pengembangan capaian pembelajaran dan kurikulum

D. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot SKS



E. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Rencana pembelajaran semester disusun berdasarkan bahan kajian dan bobot SKS matakuliah. RPS disusun untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan RPS ini adalah sebagai panduan proses pembelajaran agar dosen dapat memandu mahasiswa belajar sehingga CP yang telah ditetapkan oleh program studi dapat dipenuhi oleh mahasiswa. Pengembangan RPS untuk setiap matakuliah memperhatikan capaian pembelajaran, bahan kajian dan bobot bahan kajian. RPS dibuat dalam format tabel, yang telah disepakati bersama dalam forum program studi.

F. Strategi Pembelajaran

Pembelajaran didefinisikan sebagai proses memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya secara optimal sehingga dapat mengkonstruksi pengetahuan baru. Proses konstruksi tersebut dapat dilakukan baik secara individual maupun dalam kelompok kecil. Dalam pembelajaran, mahasiswa tidak lagi dipandang sebagai objek, tetapi sebagai subjek belajar. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran pada program studi di fakultas Syariah, diarahkan pada pembelajaran yang lebih terpusat pada mahasiswa (*student centered learning = SCL*). Melalui penerapan SCL, dosen perlu memperhatikan berbagai aspek yang mendukung agar pembelajaran berlangsung secara aktif, kreatif, dinamis, efektif, dan menyenangkan. Aspek-aspek dimaksud adalah:

1. Memahami tujuan dan fungsi belajar. Dosen perlu memahami konsep-konsep mendasar dan cara belajar sesuai dengan pengalaman mahasiswa serta memusatkan pembelajaran pada mahasiswa.
2. Mengetahui mahasiswa sebagai individu beserta perbedaan kemampuannya, untuk menentukan berbagai metode dan strategi untuk mendorong kreativitas.
3. Menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang, serta memanfaatkan organisasi kelas agar mahasiswa dapat saling membantu dalam melakukan tugas belajar tertentu.
4. Mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah.
5. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar serta memberikan muatan nilai, etika, estetika, dan logika.
6. Memberikan umpan balik yang baik untuk mendorong kegiatan belajar.
7. Menyediakan pengalaman belajar yang beragam.

Dosen Fakultas syariah IAIN Surakarta perlu menciptakan suasana belajar yang tidak hanya mampu melibatkan aktivitas mental, dan fisik, tetapi juga sikap sosial, dan emosi mahasiswa secara aktif agar memungkinkan proses konstruksi pengetahuan dapat berlangsung lebih baik. Pelibatan mahasiswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran merupakan kunci sukses pembelajaran. Tingkat keterlibatan mahasiswa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti membaca, mendengar, memperhatikan, memperhatikan dan mendengarkan, berpartisipasi dalam diskusi, mempraktekkan, dsb. Semakin tinggi tingkat keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran, dapat diharapkan tingkat memorisasi atau daya retensi menjadi semakin tinggi. Terdapat beberapa model, pendekatan, strategi, atau metode pembelajaran yang disarankan untuk digunakan dalam pengelolaan pembelajaran pada Fakultas syariah, yakni : *Project Based Learning, Multiple Intellegence, Experiential Learning, Problem Based Learning, Accelerated Learning, Cooperative Learning,*

Collaborative Learning, Mastery Learning, Contextual Learning, dan Constructivisme serta Model 4E (*Explore, Explain, Expand, Evaluate*), *Group Investigation, Inquiry and Discovery Learning*, serta model-model pembelajaran kontekstual lainnya yang berbasis E-learning

G. Metode Assessment Proses Pembelajaran

Adapun evaluasi yang dilakukan dalam perkuliahan Fakultas Syariah dengan:

1. Instrumen, disusun oleh dosen dan menggunakan instrumen penilaian yang valid dan reliabel.
2. Pelaksanaan evaluasi, sesuai dengan kontrak perkuliahan, baik waktu maupun jenisnya.
3. Jenis evaluasi, dilakukan melalui tes dan atau non tes, berkenaan dengan proses maupun hasil.
4. Koreksi dan *feedback*, dosen memeriksa dan mengembalikan berkas hasil evaluasi kepada mahasiswa segera setelah pelaksanaan evaluasi.
5. Tindak lanjut, dosen melakukan upaya-upaya tindak lanjut atas dasar hasil evaluasi, misalnya remedial, pengayaan, baik secara individu maupun kelompok.

Sistem evaluasi perkuliahan berorientasi pada penguasaan kompetensi, mencakup proses dan hasil belajar. Alat penilaian meliputi penilaian kinerja, *peer review, external review*, portofolio, dan *classroom observation*. Pada akhir perkuliahan, sebagai bagian dari kegiatan evaluasi, mahasiswa mendapatkan nilai/hasil belajar yang akan diberikan berdasarkan nilai ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), tugas terstruktur dari dosen, dan nilai praktik. Bobot masing-masing komponen ditetapkan berdasarkan bobot komponen evaluasi tersebut Untuk mencapai tujuan penilaian sebagaimana dideskripsikan di atas, penilaian dilakukan secara objektif dan komprehensif, meliputi ketiga domain – kognitif, afektif, dan psikomotor. Terdapat dua jenis penilaian yang harus digunakan pada setiap mata kuliah, yakni penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan untuk menilai keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran, juga untuk menilai sejauh mana perkembangan dan capaian belajar mahasiswa. Sedangkan penilaian hasil lebih difokuskan untuk menilai sejauh manakah mahasiswa telah mencapai kompetensi yang dirumuskan. Penilaian proses dapat digunakan berbagai teknik, di antaranya: observasi, survey pendapat mahasiswa (atau refleksi mahasiswa), dan penilaian teman sejawat, untuk penilaian hasil, digunakan berbagai bentuk penilaian seperti tes, portofolio, penugasan, proyek, penilaian kinerja, dsb. Pemberian nilai hasil studi kepada mahasiswa berdasarkan pada kriteria berikut.

Tabel Konversi Nilai Fakultas Syariah

Skor Mentah	Nilai Angka	Nilai Huruf
90.00-100.00	4	A+
87.00-89.99	3.75	A
85.00-86.99	3.5	A-
80.00-84.99	3.25	B+
75.00-79.99	3	B+
70.00-74.99	2.75	B-
65.00-69.99	2.5	C+
60.00-64.99	2.25	C+
55.00-59.99	2	C-
50.00-54.99	1	D
00.00-49.99	0	E

H. Sistem Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu pada tingkat program studi didasarkan pada prinsip *continuitas improvement* (peningkatan yang berkelanjutan) dengan mengacu pada standar mutu yang akan diusahakan peningkatannya dari tahun ke tahun. Pola penjaminan mutu diselenggarakan dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan pada tingkat Fakultas maupun Universitas. Selanjutnya di operasionalisasikan untuk memastikan bahwa kualitas penyelenggaraan kegiatan akademik berjalan sesuai dengan standar penjaminan mutu.

Sistem pembelajaran yang menjamin mutu penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik dicerminkan adanya evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang diberlakukan secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti. Penjaminan mutu akademik tersebut tercermin dari sistem pembelajaran yang digunakan sehingga membutuhkan suatu sasaran yang jelas. Untuk menjamin mutu tersebut maka dalam proses pembelajaran, dilakukan monitoring setiap semester dan evaluasi (audit akademik internal) dilakukan setiap akhir semester untuk tiap mata kuliah dan tiap dosen pengampu mata kuliah. Hal ini berarti bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi didukung oleh sumber daya yang kompeten. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bentuk penjaminan mutu internal.

Mahasiswa mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat mengenai penyelenggaraan proses pembelajaran yang dilakukan secara berkala. Evaluasi proses pembelajaran oleh mahasiswa melalui kuesioner disiapkan oleh program studi. Hasil evaluasi

proses pembelajaran diberikan kepada masing-masing dosen agar dapat memperbaiki sehingga mutu akademik dapat dijamin secara berkelanjutan. Hasil dari evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran mencerminkan bahwa sistem pembelajaran yang digunakan dapat menjamin mutu penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik. Melalui adanya evaluasi proses pembelajaran ini, maka pengembangan mutu proses pembelajaran berasal dari program studi serta universitas sehingga perubahan akan cepat terjadi karena adanya komitmen dari semua civitas akademika. Pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat program studi dilaksanakan melalui evaluasi sebagai berikut:

1. Evaluasi mutu pembelajaran: dilakukan melalui pemberian angket/kuisisioner kepada mahasiswa. Angket tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan tentang kualitas pembelajaran, tenaga pengajar serta sarana penunjang pembelajaran. Angket tersebut dianalisis dan dievaluasi untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi mutu pembelajaran juga dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) atau *sharing* informasi antara sesama dosen dalam bidang ilmu yang sama. FGD juga membahas isi dari diskripsi mata kuliah, silabus, dan RPP, bahan ajar, penuntun praktikum untuk mata kuliah yang diasuh oleh dosen yang tergabung dalam satu FGD, serta membahas tentang bidang kajian mahasiswa untuk tugas akhir.
2. Evaluasi perkuliahan: dilakukan melalui presensi/daftar kehadiran dosen pengajar dan mahasiswa serta jurnal kuliah pada setiap jam kuliah.
3. Evaluasi lulusan dan alumni: dilakukan melalui pemberian angket/kuisisioner kepada pengguna lulusan/sekolah untuk mengetahui kualitas lulusan, sehingga menjadi masukan untuk perbaikan kualitas program studi secara keseluruhan yang meliputi perbaikan kualitas pembelajaran, peningkatan kualitas staf pengajar, sarana pendukung dan pelaksanaan penelitian untuk penyelesaian tugas akhir. Perkuliahan semester berlangsung setara dengan 16 kali pertemuan tatap muka tiap Mata Kuliah. Tatap muka tiap SKS diatur dalam ketentuan satuan kredit semester. Kehadiran mahasiswa minimal 75% dari waktu pelaksanaan perkuliahan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dosen untuk pemenuhan masa perkuliahan. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu, berpakaian rapi, sopan dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam perkuliahan

Kurikulum pada dasarnya merupakan jabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas yang diturunkan menjadi visi, misi program studi, serta diwujudkan dalam bentuk program pembelajaran, sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi fokus kajian

masing-masing program studi. Meskipun demikian, kewenangan dalam pengembangan dan implementasi program pembelajaran tetap ada di tingkat program studi. Dalam kaitan ini, kebijakan kurikulum di tingkat fakultas dimaksudkan untuk memastikan konsistensi visi dan misi fakultas dengan visi dan misi program studi, yang selanjutnya diimplementasikan dalam kurikulum.

Di samping itu, komite penjaminan mutu di tingkat fakultas (sebagai bagian dari Lembaga Penjaminan Mutu Akademik Institut) juga telah mengembangkan seperangkat instrumen untuk memantau dan mengevaluasi secara berkelanjutan, agar kompetensi yang digariskan di dalam kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan dan menciptakan daya saing bagi lulusan. Dengan adanya Komite Penjaminan Mutu, perbaikan berkelanjutan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum akan terwujud.

Secara periodik kurikulum program studi akan ditinjau kembali untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan/kebutuhan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar output semua prodi dapat terserap di masyarakat, dan bisa mengambil bagian dalam pemecah masalah di masyarakat. Karena legalitas untuk merevisi kurikulum adalah workshop kurikulum, maka Fakultas Syari'ah secara periodik juga memprogramkan kegiatan workshop kurikulum. Di forum inilah kurikulum semua prodi ditinjau kembali untuk menghasilkan kurikulum baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum semestinya dilakukan setiap 4-5 tahun sekali, namun jika ada kondisi menuntut untuk dilakukan evaluasi kurikulum, maka fakultas syari'ah segera melakukan evaluasi. Hal ini terjadi saat digulirkan kurikulum berbasis KKNI. Saat itu fakultas syari'ah langsung melakukan serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi kurikulum Fakultas Syari'ah yang berbasis KKNI. Adapun serangkaian kegiatan itu adalah sebagai berikut:

No	Peran Fakultas	Hasil/Bukti
1	Merencanakan program workshop kurikulum dengan memasukkan pada rencana strategis (Renstra) pengembangan	Renstra Fakultas Program Kerja

	fakultas dan rencana kerja tahunan (RKT).	
2	Menyelenggarakan FGD dalam rangka persiapan workshop kurikulum Fakultas Syari'ah	Visi, Misi, dan tujuan Prodi di Fakultas Syariah 23 Februari 2015
3	Melaksanakan workshop kurikulum berbasis KKNi tingkat fakultas yang meliputi semua program studi di Fakultas Syari'ah . Workshop kurikulum melibatkan para pakar di bidang kurikulum berbasis KKNi, yang di ikuti oleh para dosen fakultas, alumni, dan stakeholder fakultas sebagai pengguna lulusan.	Draf kurikulum KKNi 27 Maret 2015
4	Melanjutkan workshop kurikulum berbasis KKNi tingkat fakultas yang meliputi semua program studi di Fakultas Syari'ah . Workshop kurikulum melibatkan para pakar di bidang kurikulum berbasis KKNi, yang diikuti oleh para dosen fakultas, alumni, dan stakeholder fakultas sebagai pengguna lulusan.	Laporan workshop kurikulum KKNi 30 Maret 2015
5	Pelatihan penyusunan Satuan Acara Perkuliahan	Draf Satuan Acara Perkuliahan semua mata kuliah 13 Agustus 2015
6	Lanjutan Pelatihan penyusunan Satuan Acara Perkuliahan	Satuan Acara Perkuliahan semua mata kuliah. 20 Agustus 2015

Fakultas Syari'ah telah melaksanakan monitoring dan evaluasi internal (monevin) dan evaluasi eksternal terhadap proses pembelajaran

Jenis	Uraian	Hasil/Bukti
Monitoring	Monitoring dan Evaluasi internal	Setiap dosen

<p>dan Evaluasi internal</p>	<p>meliputi: monitoring aktivitas pembelajaran. Dalam hal ini, dosen wajib membuat Silabi, SAP, diktat kuliah, Rencana Program Perkuliahan(RPP). mengisi jurnal perkuliahan (berita acara), presensi perkuliahan oleh mahasiswa, dan dokumentasi penting lainnya. Evaluasi dosen dilakukan oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa diminta untuk mengisi kuesioner evaluasi tentang: dosen, program studi dan pengelola. Berdasarkan evaluasi tersebut, Dekan mengarahkan program dan kegiatan apa yang perlu disempurnakan dengan memberikan masukan-masukan penting baik kepada dosen maupun tenaga kependidikan. Terhadap mahasiswa juga dilakukan monitoring lewat perwalian, dan evaluasi lewat Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. Setiap soal dari setiap mata kuliah dilakukan validasi oleh fakultas.</p>	<p>memiliki dokumen di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Silabi 2. SAP (RPP), 3. Jurnal perkuliahan, 4. Presensi perkuliahan, 5. Evaluasi mahasiswa terhadap dosen 6. Validasi soal TTS dan TAS 7. Hasil Tes Tengah Semester 8. Hasil Tes Akhir Semester 9. Nilai terendah dan tertinggi dari setiap mata kuliah 10. Catatan Bimbingan/per walian terhadap mahasiswa
<p>Monitoring dan Evaluasi Ekternal</p>	<p>Monitoring dan Evaluasi Ekternal dilakukan melalui: Pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>), hal ini dilakukan setiap periodik karena Fakultas Syari'ah telah memiliki <i>database</i> lulusan untuk setiap program studi pada setiap angkatan. Pelacakan lulusan dilakukan melalui surat,</p>	<p>Dokumen evaluasi dan masukan dari stakeholder</p>

	e-mail dan langsung ke pengguna. Hal ini bertujuan untuk menilai kualitas dan relevansi proses pembelajaran yang saat ini dilaksanakan. Dengan demikian, proses pembelajaran akan mengalami perbaikan secara berkelanjutan	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Suasana Akademik

Jenis Peran	Uraian
Kebijakan tentang suasana akademik	Fakultas syari'ah sangat memperhatikan suasana akademik. Beberapa kebijakan telah diambil oleh pimpinan untuk mendukung suasana akademik ini seperti kebijakan tentang aturan berpakaian, bergaul, dan membuat perpustakaan fakultas. Setiap <i>civitas academica</i> wajib menjunjung tinggi etika akademik dan menghargai pendapat dan penemuan akademisi lainnya. Di tingkat mahasiswa, kebebasan mimbar akademik dilakukan pada setiap pemilihan Badan Eksekutif Mahasiswa, dan pemilihan Senat Mahasiswa. Di tingkat dosen, pemilihan ketua Program Studi dan Dekan juga dilakukan dengan demokratis, menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik. Demikian juga dalam jalinan hubungan antara mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, nilai-nilai etika dan kebebasan akademik selalu dijunjung tinggi di Fakultas Syari'ah. Dosen difasilitasi dalam kegiatan diskusi dosen setiap bulannya, mengikuti seminar, pelatihan, dan forum-forum ilmiah yang diselenggarakan oleh lembaga lain, baik di tingkat nasional maupun

	internasional.
Penyediaan prasarana dan sarana	<p>Fakultas menyediakan berbagai prasarana dan sarana, misalnya ruang perkuliahan lengkap dengan LCD, ruang seminar, ruang bersama untuk diskusi, ruang perpustakaan laboratorium komputer, laboratorium hukum, laboratorium bahasa, area hot spot, Klinik kesehatan, BMT, LAZIS, Koperasi dan lain-lain. Laboratorium komputer digunakan untuk kegiatan praktek komputer dan mencari data serta referensi kepustakaan elektronik bagi mahasiswa dan dosen.</p> <p>Papan pengumuman tersedia di setiap lantai yang digunakan untuk komunikasi antara dosen dengan mahasiswa yang diampu matakuliahnya, selain itu digunakan juga untuk menginformasikan adanya kegiatan yang dilakukan institusi dan luar institusi misal kegiatan seminar atau diskusi.</p> <p>Dalam menyampaikan aspirasi terkait suasana akademik, institusi mendukung penerbitan media cetak untuk menampung aspirasi mahasiswa. Komunikasi antar bagian dalam lembaga administrasi, ataupun dengan dosen, baik di tingkat institut maupun fakultas, masing-masing menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk mengakomodasi aspirasi.</p>

Dukungan dana	<p>Dukungan dana dari Fakultas bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) IAIN Surakarta, yang disusun melalui Raker Fakultas, yang kemudian dirumuskan dalam (Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL). Intinya, dukungan dana Fakultas dibuat secara bottom up dan kemudian didistribusikan sesuai dengan alokasi yang telah dirumuskan bersama-sama dalam rapat kerja fakultas. Semua kegiatan yang dilakukan di Fakultas syari'ah sudah dianggarkan dalam RKAKL.</p>
Kegiatan akademik di dalam kelas	<p>Kegiatan akademik lebih banyak diselenggarakan di dalam kelas. Diantara kegiatan ilmiah tersebut, di samping kegiatan belajar dan mengajar rutin di kelas, adalah seminar dengan pembicara dari dalam dan luar institusi, baik praktisi maupun akademisi; diskusi rutin antar mahasiswa yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa juga rutin diselenggarakan tiap bulan. Kegiatan pengenalan kehidupan kampus dilakukan untuk setiap mahasiswa baru dengan nama OSPEK. Di samping itu, ada juga pertemuan antara dosen, mahasiswa dan alumni yang diadakan setiap semester, pada saat menjelang wisuda untuk mendapatkan masukan dan gambaran serta bekal bagi calon wisuda dalam menghadapi dunia kerja.</p>
Kegiatan akademik di luar kelas	<p>Kegiatan akademik lain juga diselenggarakan di luar kelas. Diantara kegiatan ilmiah tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar dengan pembicara dari dalam dan

	<p>luar institusi, baik praktisi maupun akademisi,</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. KKN, 3. PPL, 4. KKL, 5. Sekolah kader mujtahid, yaitu pendidikan bagi mahasiswa syari'ah yang ingin mendalami materi ushul fiqh. Pendidikan ini dilaksanakan selama satu minggu 6. Safari ramadhan, yaitu fakultas syari'ah, baik dosen maupun mahasiswa melakukan kajian kajian dan pengajian di bulan ramadhan 7. Solo radio, yaitu dosen dan mahasiswa mengisi kajian dan pengajian rutin setiap jumat di solo radio 8. Kegiatan genbi, yaitu kegiatan pengabdian bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa BI 9. Seminar Nasional 10. Seminar Hasil Pengabdian Pada Masyarakat 11. Seminar Hasil Penelitian Dosen 12. Kegiatan pengabdian pada Masyarakat 13. Studi Banding dosen 14. Pelatihan Penyusunan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 15. Diskusi Dosen 16. Pelatihan Mahasiswa 17. Pemilu Mahasiswa 18. Kegiatan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) 19. Kegiatan Dosen 20. Sosialisasi Fakultas 21. Workshop Kurikulum Berbasis KKN 22. Kegiatan LKBHI (Lembaga Bantuan Hukum
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Islam) 23. Studium General Semester Gasal 24. Studium General Semester Genap
--	------------------------------------------------------------------------------------

Sesuai dengan Permenristek dikti No: 44 tahun 2015, kurikulum merupakan serangkaian perencanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Dokumen kurikulum ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap matakuliah. Metode pembelajaran yang diterapkan harus memperhatikan pada bahan kajian, capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan yang didukung. Semoga dokumen Buku kompilasi kurikulum ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh civitas akademik dalam upaya untuk mewujudkan visi program studi.

KURIKULUM 2015 MENUJU KKNI

VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS SYARI'AH (FSy)

Visi:

Menjadi fakultas yang religius, unggul, profesional, berdaya saing, modern dan mandiri dalam pengembangan ilmu syari'ah

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada penguasaan, penetapan, dan pengembangan ilmu syari'ah.
2. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang religius, menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan, kritis, kreatif, dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari.
3. Menyelenggarakan manajemen Perguruan Tinggi yang modern dan profesional.
4. Menjalin dan mengembangkan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang religius, menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan, kritis, kreatif, dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang ilmu syari'ah baik tataran teoritis maupun praktis.
3. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat, khususnya di bidang ilmu syari'ah
4. Menghasilkan penelitian-penelitian di bidang ilmu syari'ah.
5. mengembangkan, menyebarluaskan dan menerapkan ilmu syari'ah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
6. Terjalannya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu syari'ah.

Jurusan

Fakultas Syari'ah memiliki tiga (3) Jurusan, yaitu:

1. Jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah (HK)
2. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah (HES)

3. Jurusan Hukum Pidana Islam/Jinayah (HPI)

A. JURUSAN/PROGRAM STUDI

HUKUM KELUARGA/AHWAL SYAKHSHIYAH (HK)

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi:

Menjadi program studi yang kompeten, profesional, berdaya saing, modern dan religius dalam Ilmu Hukum Islam

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang hukum Islam yang berorientasi pada penguasaan teori dan praktek
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu yang berorientasi pada penguasaan dan pendalaman hukum Islam
- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada penguasaan dan penerapan hukum Islam.
- d. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang religius, menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan
- e. Menyelenggarakan manajemen perguruan tinggi di tingkat Fakultas yang modern dan profesional
- f. Menjalin dan mengembangkan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang hukum Islam baik teoritis maupun praktis
- b. Menghasilkan lulusan yang religius, menjunjung tinggi kebenaran, kritis, inovatif dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan khususnya di bidang hukum Islam
- d. Menghasilkan penelitian-penelitian di bidang hukum Islam
- e. Mengembangkan, menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam
- f. Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam menyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

2. Profil Lulusan

- a. Profil utama lulusan Jurusan Hukum Keluarga Islam adalah hakim, pengacara, dan penghulu.
- b. Profil pendukung lulusan Jurusan Hukum Keluarga Islam adalah panitera, paralegal, guru agama/fiqih/ushul fiqih dan peneliti.

3. Struktur Mata Kuliah

a. Mata Kuliah Dasar (MKD)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 201	Pancasila	2
2	INS 15 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	INS 15 203	Sejarah Peradaban Islam	2
4	INS 15 204	Islam dan Budaya Jawa	2
5	INS 15 205	Ilmu Kalam	2
6	INS 15 206	Akhlaq dan Tasawuf	2
7	INS 15 207	Metodologi Studi Islam	2
8	INS 15 208	Filsafat Ilmu	2
9	INS 15 209	Bahasa Indonesia	2
10	INS 15 210	Kewirausahaan Islami	2
Jumlah			20

b. Mata Kuliah Utama/Inti (MKUI)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HK 15 201	Pengantar Hukum Keluarga	2
2	HK 15 202	Arobiyyah li al-Akhwal asy-Syakhshiyah	2
3	HK 15 203	Pengantar Fiqh Munakahat	2
4	HK 15 204	English For Islamic Law	2
5	HK 15 205	Fiqh Jinayah	2
6	HK 15 206	Fiqh Siyasah	2
7	HK 15 207	Fiqh Munakahat	2
8	HK 15 208	Fiqh Muamalah	2
9	HK 15 209	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
10	HK 15 210	Pengantar Hukum Perkawinan	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
11	HK 15 211	Fiqh Mawaris Dasar	2
12	HK 15 212	Tafsir Ahkam	2
13	HK 15 213	Hadis Ahkam	2
14	HK 15 214	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah	2
15	HK 15 215	Legal Drafting	2
16	HK 15 216	Hukum Tata Negara	2
17	HK 15 217	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	2
18	HK 15 218	Statistik	2
19	HK 15 219	Hukum Perkawinan	2
20	HK 15 220	Fiqh Kontemporer	2
21	HK 15 221	Antropologi Hukum	2
22	HK 15 222	Bantuan Hukum	2
23	HK 15 223	Metodologi Penelitian Hukum	2
24	HK 15 224	Hukum Keluarga di Negara Muslim	2
25	HK 15 225	Hukum Adat	2
26	HK 15 226	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2
27	HK 15 227	PPL/KKL	4
28	HK 15 228	KKN	4
29	HK 15 229	Skripsi	6
Jumlah			66

c. Mata Kuliah Pendukung (MKP)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 15 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
2	FSY 15 202	Ushul Fiqh	2
3	FSY 15 203	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2
4	FSY 15 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
5	FSY 15 205	Peradilan Agama di Indonesia	2
6	FSY 15 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2
7	FSY 15 207	Fiqh Ibadah	2

8	FSY 15 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
9	FSY 15 209	Hukum Perdata	2
10	FSY 15 210	Hukum Acara Perdata	2
11	FSY 15 211	Filsafat Hukum Islam	2
12	FSY 15 212	Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah	2
13	FSY 15 213	Perbandingan Mazhab Dalam Ushul	2
14	FSY 15 214	Hukum Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf	2
15	FSY 15 215	Ilmu Astronomi Islam	2
16	FSY 15 216	Ilmu Falak	2
17	FSY 15 217	Bahasa Inggris Dasar	2
18	FSY 15 218	Bahasa Arab Dasar	2
19	FSY 15 219	Ulumul Hadis	2
20	FSY 15 220	Ulumul Qur'an	2
21	FSY 15 221	Metodologi Penelitian	2
22	FSY 15 222	Tafsir Al-Qur'an	2
23	FSY 15 223	Hadis	2
24	FSY 15 224	Ilmu Tafsir	2
25	FSY 15 225	Hukum Pidana	2
26	FSY 15 226	Hukum Acara Pidana	2
27	FSY 15 227	Sosiologi Hukum	2
Jumlah			54

d. Mata Kuliah Pilihan (MKPi)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HK 15 230	Hukum Acara MK	2
2	HK 15 231	Psikologi Keluarga	2
3	HK 15 232	Politik Hukum Islam di Indonesia	2
4	HK 15 232	Hukum Pidana Ekonomi	2
5	HK 15 234	Hukum Perdata Internasional	2
6	HK 15 235	Hukum Agraria	2
7	HK 15 236	Gender dan HAM	2

Jumlah	14
--------	----

Catatan:

Jumlah SKS mata kuliah pilihan yang wajib ditempuh sebanyak 6 (enam) SKS atau 3 (tiga) mata kuliah.

Jumlah keseluruhan SKS yang wajib ditempuh adalah 146 SKS dengan rincian:

Mata Kuliah Dasar	: 20 SKS
Mata Kuliah Utama/Inti	: 66 SKS
Mata Kuliah Pendukung	: 54 SKS
Mata Kuliah Pilihan	: 6 SKS

4. Distribusi dan Kode Mata Kuliah

Semester 1

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 201	Pancasila	2
2	INS 15 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	FSY 15 218	Bahasa Arab Dasar	2
4	FSY 15 217	Bahasa Inggris Dasar	2
5	INS 15 207	Metodologi Studi Islam	2
6	INS 15 208	Filsafat Ilmu	2
7	INS 15 203	Sejarah Peradaban Islam	2
8	FSY 15 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
9	INS 15 204	Islam dan Budaya Jawa	2
10	HK 15 201	Pengantar Hukum Keluarga	2
Jumlah			20

Semester 2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HK 15 202	Arobiyyah li al-Akhwal asy-Syakhshiyah	2
2	FSY 15 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
3	INS 15 209	Bahasa Indonesia	2
4	INS 15 205	Ilmu Kalam	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
5	FSY 15 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
6	FSY 15 220	Ulumul Qur'an	2
7	FSY 15 219	Ulumul Hadis	2
8	HK 15 203	Pengantar Fiqh Munakahat	2
9	FSY 15 207	Fiqh Ibadah	2
10	FSY 15 211	Filsafat Hukum Islam	2
11	HK 15 204	English For Islamic Law	2
Jumlah			22

Semester 3

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 206	Akhlaq dan Tasawuf	2
2	FSY 15 223	Hadis	2
3	FSY 15 224	Ilmu Tafsir	2
4	FSY 15 202	Ushul Fiqh	2
5	HK 15 205	Fiqh Jinayah	2
6	HK 15 206	Fiqh Siyasah	2
7	FSY 15 209	Hukum Perdata	2
8	FSY 15 225	Hukum Pidana	2
9	HK 15 207	Fiqh Munakahat	2
10	HK 15 208	Fiqh Muamalah	2
11	FSY 15 215	Ilmu Astronomi Islam	2
Jumlah			22

Semester 4

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 15 221	Metodologi Penelitian	2
2	FSY 15 222	Tafsir Al-Qur'an	2
3	FSY 15 210	Hukum Acara Perdata	2
4	FSY 15 226	Hukum Acara Pidana	2
5	HK 15 209	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2

6	HK 15 210	Pengantar Hukum Perkawinan	2
7	HK 15 211	Fiqh Mawaris Dasar	2
8	FSY 15 212	Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah	2
9	FSY 15 214	Hukum Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf	2
10	FSY 15 216	Ilmu Falak	2
11		Mata Kuliah Pilihan *	2
Jumlah			22

Semester 5

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HK 15 212	Tafsir Ahkam	2
2	HK 15 213	Hadis Ahkam	2
3	FSY 15 203	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2
4	FSY 15 205	Peradilan Agama di Indonesia	2
5	FSY 15 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2
6	FSY 15 227	Sosiologi Hukum	2
7	HK 15 214	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah	2
8	HK 15 215	Legal Drafting	2
9	HK 15 216	Hukum Tata Negara	2
10	HK 15 217	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	2
11		Mata Kuliah Pilihan *	2
Jumlah			22

Semester 6

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 15 213	Perbandingan Mazhab Dalam Ushul	2
2	HK 15 218	Statistik	2
3	HK 15 219	Hukum Perkawinan	2
4	HK 15 220	Fiqh Kontemporer	2
5	HK 15 221	Antropologi Hukum	2
6	HK 15 222	Bantuan Hukum	2
7	HK 15 223	Metodologi Penelitian Hukum	2

8	HK 15 224	Hukum Keluarga di Negara Muslim	2
9	HK 15 225	Hukum Adat	2
10	HK 15 226	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2
11		Mata Kuliah Pilihan *	2
Jumlah			22

Semester 7

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 210	Kewirausahaan Islami	2
3	HK 15 227	PPL/KKL	4
4	HK 15 228	KKN	4
Jumlah			10

Semester 8

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HK 15 229	Skripsi	6
Jumlah			6

B. JURUSAN/PROGRAM STUDI

HUKUM EKONOMI SYARI'AH/MUAMALAH (HES)

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi:

Menjadi program studi yang kompeten, profesional, berdaya saing, modern dan religius dalam Hukum Ekonomi Syariah

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang Hukum Ekonomi Syariah yang berorientasi pada penguasaan teori dan praktek.
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu yang berorientasi pada penguasaan dan pendalaman Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada penguasaan dan penerapan Hukum Ekonomi Syariah.
- d. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang religius, menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan.

- e. Menyelenggarakan manajemen Perguruan Tinggi di tingkat Program Studi yang modern dan profesional.
- f. Menjalin dan mengembangkan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dalam rangka meelaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan yang profesional dibidang Hukum Ekonomi Syariah, baik teoritis maupun praktis
- b. Menghasilkan lulusan yang religius, menjunjung tinggi kebenaran, kritis, inovatif dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari
- c. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah
- d. Mengembangkan dan menyebar luaskan serta menerapkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah
- e. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

2. Profil Lulusan

- a. Profil utama lulusan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah adalah menjadi hakim Pengadilan Agama, pengacara (advokat), Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, Konsultan Ekonomi Syariah (*Syariah Legal Advisor*), Praktisi Lembaga Keuangan Syariah (*Legal and Contract Drafter*), Arbiter serta Peneliti dan Akademisi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Profil pendukung lulusan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah adalah penghulu pada KUA dan Guru Fiqh atau Ushul Fiqh

3. Struktur Mata Kuliah

- a. Mata Kuliah Dasar (MKD)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 201	Pancasila	2
2	INS 15 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	INS 15 203	Sejarah Peradaban Islam	2
4	INS 15 204	Islam dan Budaya Jawa	2
5	INS 15 205	Ilmu Kalam	2
6	INS 15 206	Akhlik dan Tasawuf	2
7	INS 15 207	Metodologi Studi Islam	2

8	INS 15 208	Filsafat Ilmu	2
9	INS 15 209	Bahasa Indonesia	2
10	INS 15 210	Kewirausahaan Islami	2
Jumlah			20

b. Mata Kuliah Utama/Inti (MKUI)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HES 15 201	Fiqh Munakahat	2
2	HES 15 202	Hukum Perkawinan	2
3	HES 15 203	Akuntansi	2
4	HES 15 204	Etika bisnis Islam	2
5	HES 15 205	Ilmu Ekonomi dan Perbankan	2
6	HES 15 206	Fiqh Muamalah	2
7	HES 15 207	Fiqh Muamalah Keuangan Syariah	2
8	HES 15 208	Hukum Penanaman Modal	2
9	HES 15 209	Fiqh Mawaris	2
10	HES 15 210	Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah	2
11	HES 15 211	Lembaga Keuangan Publik Syariah	2
12	HES 15 212	Hukum Dagang	2
13	HES 15 213	Hukum Perbankan dan Keu. Non Bank Syariah	2
14	HES 15 214	Asuransi Syariah	2
15	HES 15 215	Gadai Syariah	2
16	HES 15 216	Hukum Kontrak	2
17	HES 15 217	Tafsir ayat ayat Hukum Ekonomi Syariah	2
18	HES 15 218	Hadits Hukum Ekonomi Syariah	2
19	HES 15 219	English for bisnis	2
20	HES 15 220	Al-arabiyah lil Muamalah	2
21	HES 15 221	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	2
22	HES 15 222	Bantuan Hukum Ekonomi Syari'ah	2
23	HES 15 223	Fiqh Jinayah	2
24	HES 15 224	Fiqh Siyasah	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
25	HES 15 225	Fiqh Kontemporer	2
26	HES 15 226	Statistik	2
27	HES 15 227	Pengantar Ilmu Ekonomi	2
28	HES 15 228	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	2
28	HES 15 429	KKL/PPL	4
29	HES 15 430	KKN	4
30	HES 15 631	Skripsi	6
Jumlah			70

c. Mata Kuliah Pendukung (MKP)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 15 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
2	FSY 15 202	Ushul Fiqh	2
3	FSY 15 203	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2
4	FSY 15 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
5	FSY 15 205	Peradilan Agama di Indonesia	2
6	FSY 15 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2
7	FSY 15 207	Fiqh Ibadah	2
8	FSY 15 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
9	FSY 15 209	Hukum Perdata	2
10	FSY 15 210	Hukum Acara Perdata	2
11	FSY 15 211	Filsafat Hukum Islam	2
12	FSY 15 212	Kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah	2
13	FSY 15 213	Perbandingan Madhab dalam Ushul	2
14	FSY 15 214	Hukum Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf	2
15	FSY 15 215	Ilmu Astronomi Islam	2
16	FSY 15 216	Ilmu Falak	2
17	FSY 15 217	Bahasa Inggris Dasar	2
18	FSY 15 218	Bahasa Arab Dasar	2
19	FSY 15 219	Ulumul hadits	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
20	FSY 15 220	Ulumul Qur'an	2
21	FSY 15 221	Metodologi Penelitian	2
22	FSY 15 222	Tafsir	2
23	FSY 15 223	Hadits	2
24	FSY 15 224	Ilmu Tafsir	2
25	FSY 15 225	Hukum Pidana	2
26	FSY 15 226	Hukum Acara Pidana	2
27	FSY 15 227	Sosiologi Hukum	2
Jumlah			54

d. Mata Kuliah Pilihan (MKPi)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HES 15 232	Hukum Perlindungan Konsumen	2
2	HES 15 233	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	2
3	HES 15 234	Hukum Pajak	2
4	HES 15 235	Hukum Pidana Ekonomi	2
5	HES 15 236	Hukum Perdata Internasional	2
6	HES 15 237	Hukum Perusahaan	2
7	HES 15 238	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2
Jumlah			14

Catatan:

Jumlah SKS mata kuliah pilihan yang wajib ditempuh sebanyak 6 (enam) SKS atau 3 (tiga) mata kuliah.

Jumlah keseluruhan SKS yang wajib ditempuh adalah 150 SKS dengan rincian:

Mata Kuliah Dasar : 20 SKS

Mata Kuliah Utama/Inti : 70 SKS

Mata Kuliah Pendukung : 54 SKS

Mata Kuliah Pilihan : 6 SKS

4. Distribusi dan Kode Mata Kuliah

Semester 1

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
----	------	-------------	-----

1	INS 15 201	Pancasila	2
2	INS 15 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	FSY 15 218	Bahasa Arab Dasar	2
4	FSY 15 217	Bahasa Inggris Dasar	2
5	INS 15 209	Bahasa Indonesia	2
6	INS 15 208	Filsafat Ilmu	2
7	FSY 15 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
8	HES 15 227	Pengantar Ilmu Ekonomi	2
9	INS 15 203	Sejarah Peradaban Islam	2
10	INS 15 207	Metodologi Studi Islam	2
Jumlah			20

Semester 2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HES 15 220	Al-Arabiyah lil fiqh al-Muamalah	2
2	HES 15 219	English For Sharia Bisnis	2
3	INS 15 204	Islam dan Budaya Jawa	2
4	INS 15 206	Akhlak dan Tasawuf	2
5	FSY 15 219	Ulumul Hadits	2
6	FSY 15 220	Ulumul Qur'an	2
7	INS 15 205	Ilmu Kalam	2
8	FSY 15 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
9	FSY 15 203	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2
10	FSY 15 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
11	FSY 15 207	Fiqh Ibadah	2
Jumlah			22

Semester 3

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 15 222	Tafsir	2
2	FSY 15 223	Hadits	2
3	FSY 15 224	Ilmu Tafsir	2

4	FSY 15 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
5	HES 15 218	Hadits Hukum Ekonomi Syariah	2
6	FSY 15 205	Peradilan Agama di Indonesia	2
7	HES 15 223	Fiqh Jinayah	2
8	HES 15 224	Fiqh Siyasah	2
9	FSY 15 212	Kaidah Ushul dan Fiqh	2
10	FSY 15 211	Filsafat Hukum Islam	2
11	HES 15 209	Fiqh Mawaris	2
Jumlah			22

Semester 4

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HES 15 217	Tafsir Ayat-ayat Hukum Ekonomi Syariah	2
2	FSY 15 209	Hukum Perdata	2
3	FSY 15 225	Hukum Pidana	2
4	HES 15 226	Statistik	2
5	HES 15 205	Ilmu Ekonomi dan Perbankan	2
6	HES 15 206	Fiqh Muamalah	2
7	HES 15 228	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	2
8	FSY 15 215	Pengantar Ilmu Astronomi Islam	2
9	HES 15 204	Etika bisnis Syariah	2
10	FSY 15 221	Metodologi Penelitian	2
11	FSY 15 214	Hukum Zakat, Infaq dan Wakaf	2
Jumlah			22

Semester 5

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 15 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2
2	FSY 15 210	Hukum Acara Perdata	2
3	FSY 15 225	Hukum Acara Pidana	2
4	HES 15 201	Fiqh Munakakhat	2

5	HES 15 202	Hukum Perkawinan	2
6	HES 15 203	Akuntansi	2
7	HES 15 212	Hukum Dagang	2
8	HES 15 207	Fiqh Muamalah Keuangan Syariah (FM 2)	2
9	FSY 15 227	Sosiologi Hukum	2
10	HES 15 211	Lembaga Keuangan Publik Syariah	2
11	FSY 15 216	Ilmu Falak	2
Jumlah			22

Semester 6

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 210	Kewirausahaan Islami	2
2	HES 15 208	Hukum Penanaman Modal	2
3	HES 15 210	Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah	2
4	HES 15 216	Hukum Kontrak	2
5	HES 15 222	Bantuan Hukum Ekonomi Syariah	2
6	HES 15 221	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	2
7	HES 15 213	Hukum Perbankan dan Keuangan non Bank Syariah	2
8	HES 15 225	Fiqh Kontemporer	2
9	FSY 15 213	Perbandingan Madzhab dalam ushul	2
10	HES 15 214	Asuransi Syariah	2
11	HES 15 215	Gadai Syariah	2
Jumlah			22

Semester 7

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 210	Kewirausahaan Islami	2
1	HES	MK Pilihan 1	2
2	HES	MK Pilihan 2	2
3	HES	MK Pilihan 3	2
4	HES 15 214	PPL/KKL	4

5	HES 15 215	KKN	4
Jumlah			14

Semester 8

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HES 15 631	Skripsi	6
Jumlah			6

C. JURUSAN/PROGRAM STUDI

HUKUM PIDANA ISLAM/JINAYAH (HPI)

1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi:

Menjadi program studi yang unggul dan terdepan dalam kajian dan pengembangan hukum pidana Islam di Indonesia

Misi:

- a. Menjadi penyelenggara pendidikan dan pengajaran yang unggul dan terdepan dalam bidang hukum pidana Islam yang berorientasi pada penguasaan teori dan praktik.
- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu yang berorientasi pada penguasaan dan pendalaman hukum pidana Islam.
- c. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada penguasaan dan penerapan hukum pidana di Indonesia.
- d. Menyelenggarakan manajemen perguruan tinggi di tingkat program studi yang modern dan profesional di Indonesia.
- e. Menjalin dan mewujudkan kerja sama dengan lembaga–lembaga lain yang terkait dalam rangka melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terdepan di bidang hukum pidana Islam di Indonesia.
- b. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi kebenaran, kritis, inovatif dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya di bidang hukum pidana Islam.

- d. Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana Islam.
- e. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Profil Lulusan

Profil lulusan Jurusan Hukum Pidana Islam adalah hakim, pengacara (advokat) dan paralegal, kriminolog, jaksa, peneliti dan akademisi hukum pidana Islam, dan arbiter/mediator.

3. Struktur Mata Kuliah

a. Mata Kuliah Dasar (MKD)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 201	Pancasila	2
2	INS 15 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	INS 15 203	Sejarah Peradaban Islam	2
4	INS 15 204	Islam dan Budaya Jawa	2
5	INS 15 205	Ilmu Kalam	2
6	INS 15 206	Akhlik dan Tasawuf	2
7	INS 15 207	Metodologi Studi Islam	2
8	INS 15 208	Filsafat Ilmu	2
9	INS 15 209	Bahasa Indonesia	2
10	INS 15 210	Kewirausahaan Islami	2
Jumlah			20

b. Mata Kuliah Utama/Inti (MKUI)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HPI 15 201	al-'Arabiyah li Fiqh al-Jinayah	2
2	HPI 15 202	English for Islamic Criminal Law	2
3	HPI 15 203	Fiqh Mu'amalat	2
4	HPI 15 204	Fiqh Munakahat	2
5	HPI 15 205	Fiqh Mawaris	2
6	HPI 15 206	Tafsir Ayat-Ayat Hukum Pidana	2
7	HPI 15 207	Hadis-Hadis Hukum Pidana	2
8	HPI 15 208	Qawaid Fiqhiyyah Jina'iyah	2
9	HPI 15 209	Teori-Teori Jarimah	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
10	HPI 15 210	Teori-Teori 'Uqubat wa 'Afwu	2
11	HPI 15 211	Hukum Acara Pidana Islam	2
12	HPI 15 212	Perbandingan Mazhab dalam Pidana Islam	2
13	HPI 15 213	Yurisprudensi Hukum Pidana Islam	2
14	HPI 15 214	Hukum Pidana Islam Kontemporer	2
15	HPI 15 215	Hukum Pidana di Negara Muslim	2
16	HPI 15 216	Kriminologi	2
17	HPI 15 217	Viktimologi	2
18	HPI 15 218	Hukum Tindak Pidana Korupsi	2
19	HPI 15 219	Hukum Pidana Anak	2
20	HPI 15 220	Hukum Kejahatan Domestik	2
21	HPI 15 221	Hukum Kejahatan terhadap Negara	2
22	HPI 15 222	Hukum Kejahatan Teknologi Informasi	2
23	HPI 15 223	Hukum Kejahatan Perdagangan Manusia	2
24	HPI 15 224	Analisis Kasus Hukum Pidana	2
25	HPI 15 225	Metode Penelitian Hukum Pidana	2
26	HPI 15 226	Bantuan Hukum Pidana	2
27	HPI 15 227	Hukum Tindak Pidana Perbankan	2
28	HPI 15 428	KKL/PPL	4
29	HPI 15 429	KKN	4
30	HPI 15 630	Skripsi	6
Jumlah			68

c. Mata Kuliah Pendukung (MKP)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 15 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
2	FSY 15 202	Ushul Fiqh	2
3	FSY 15 203	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2
4	FSY 15 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
5	FSY 15 205	Peradilan Agama di Indonesia	2
6	FSY 15 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
7	FSY 15 207	Fiqh Ibadah	2
8	FSY 15 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
9	FSY 15 209	Hukum Perdata	2
10	FSY 15 210	Hukum Acara Perdata	2
11	FSY 15 211	Filsafat Hukum Islam	2
12	FSY 15 212	Kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah	2
13	FSY 15 213	Perbandingan madhab dalam ushul	2
14	FSY 15 214	Hukum Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf	2
15	FSY 15 215	Ilmu Astronomi Islam	2
16	FSY 15 216	Ilmu Falak	2
17	FSY 15 217	Bahasa Inggris Dasar	2
18	FSY 15 218	Bahasa Arab Dasar	2
19	FSY 15 219	Ulumul hadits	2
20	FSY 15 220	Ulumul Qur'an	2
21	FSY 15 221	Metodologi Penelitian	2
22	FSY 15 222	Tafsir	2
23	FSY 15 223	Hadits	2
24	FSY 15 224	Ilmu Tafsir	2
25	FSY 15 225	Hukum Pidana	2
26	FSY 15 226	Hukum Acara Pidana	2
27	FSY 15 227	Sosiologi Hukum	2
Jumlah			54

d. Mata Kuliah Pilihan (MKPI)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HPI 15 231	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
2	HPI 15 232	Legal Drafting	2
3	HPI 15 233	Kemahiran Hukum	2
4	HPI 15 234	Hukum Kejahatan Hak Azasi Manusia	2
5	HPI 15 235	Hukum Kejahatan Antar Negara	2
6	HPI 15 236	Antropologi Hukum	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
7	HPI 15 237	Psikologi Hukum	2
8	HPI 15 238	Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual	2
9	HPI 15 239	Hukum Adat	2
10	HPI 15 240	Politik Hukum Pidana	2
Jumlah			22

Catatan:

Jumlah SKS mata kuliah pilihan yang wajib ditempuh sebanyak 6 (enam) SKS atau 3 (tiga) mata kuliah.

Jumlah keseluruhan SKS yang wajib ditempuh adalah 148 SKS dengan rincian:

Mata Kuliah Dasar : 20 SKS

Mata Kuliah Utama/Inti : 68 SKS

Mata Kuliah Pendukung : 54 SKS

Mata Kuliah Pilihan : 6 SKS

4. Distribusi dan Kode Mata Kuliah

Semester 1

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 201	Pancasila	2
2	INS 15 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	INS 15 203	Sejarah Peradaban Islam	2
4	INS 15 204	Islam dan Budaya Jawa	2
5	INS 15 206	Akhlak dan Tasawuf	2
6	INS 15 208	Filsafat Ilmu	2
7	FSY 15 217	Bahasa Inggris Dasar	2
8	FSY 15 218	Bahasa Arab Dasar	2
9	FSY 15 219	Ulumul Hadis	2
10	FSY 15 220	Ulumul Qur'an	2
Jumlah			20

Semester 2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 205	Ilmu Kalam	2

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
2	INS 15 209	Bahasa Indonesia	2
3	FSY 15201	Pengantar Ushul Fiqh	2
4	FSY 15203	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2
5	FSY 15204	Pengantar Ilmu Hukum	2
6	FSY 15207	Fiqh Ibadah	2
7	FSY 15215	Ilmu Astronomi Islam	2
8	FSY 15223	Hadis	2
9	FSY 15224	Ilmu Tafsir	2
10	HPI 15201	al-'Arabiyah li Fiqh al-Jinayah	2
11	HPI 15202	English for Islamic Criminal Law	2
Jumlah			22

Semester 3

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15207	Metodologi Studi Islam	2
2	FSY 15202	Ushul Fiqh	2
3	FSY 15208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
4	FSY 15211	Filsafat Hukum Islam	2
5	FSY 15214	Hukum Zakat, Infaq, Wakaf, Sadaqah	2
6	FSY 15216	Ilmu Falak	2
7	FSY 15211	Tafsir	2
8	HPI 15203	Fiqh Muamalat	2
9	HPI 15204	Fiqh Munakahat	2
10	HPI 15205	Fiqh Mawaris	2
11	HPI 15 207	Hadis-Hadis Hukum Pidana	2
Jumlah			22

Semester 4

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	INS 15 210	Kewirausahaan Islami	2
2	FSY 15 205	Peradilan Agama di Indonesia	2

3	FSY 15 209	Hukum Perdata	2
4	FSY 15 212	Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah	2
5	FSY 15 225	Hukum Pidana	2
6	FSY 15 227	Sosiologi Hukum	2
7	HPI 15 206	Tafsir Ayat-Ayat Hukum Pidana	2
8	HPI 15 208	Qawaid Fiqhiyyah Jina'iyah	2
9	HPI 15 209	Teori-Teori Jarimah	2
10	HPI 15 210	Teori-Teori 'Uqubat wa 'Afwu	2
11	HPI 15 216	Kriminologi	2
Jumlah			22

Semester 5

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 15 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2
2	FSY 15 210	Hukum Acara Perdata	2
3	FSY 15 213	Perbandingan Mazhab dalam Ushul	2
4	FSY 15 226	Hukum Acara Pidana	2
5	HPI 15 211	Hukum Acara Pidana Islam	2
6	HPI 15 213	Yurisprudensi Hukum Pidana Islam	2
7	HPI 15 214	Hukum Pidana Islam Kontemporer	2
8	HPI 15 217	Viktimologi	2
9	HPI 15 218	Hukum Tindak Pidana Korupsi	2
10	HPI 15 219	Hukum Pidana Anak	2
11	HPI 15 220	Hukum Kejahatan Domestik	2
Jumlah			22

Semester 6

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 15 221	Metodologi Penelitian	2
2	HPI 15 212	Perbandingan Mazhab dalam Pidana Islam	2
3	HPI 15 215	Hukum Pidana di Negara Muslim	2
4	HPI 15 221	Hukum Kejahatan terhadap Negara	2

5	HPI 15 222	Hukum Kejahatan Teknologi Informasi	2
6	HPI 15 223	Hukum Kejahatan Perdagangan Manusia	2
7	HPI 15 226	Bantuan Hukum Pidana	2
8	HPI 15 227	Hukum Tindak Pidana Perbankan	2
9	HPI 15 229	Mata Kuliah Pilihan 1	2
10	HPI 15 230	Mata Kuliah Pilihan 2	2
11	HPI 15 231	Mata Kuliah Pilihan 3	2
Jumlah			22

Semester 7

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HPI 15 224	Analisis Kasus Hukum Pidana	2
2	HPI 15 225	Metode Penelitian Hukum Pidana	2
3	HPI 15 428	PPL/KKL	4
4	HPI 15 429	KKN	4
Jumlah			12

Semester 8

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	HPI 15 630	Skripsi	6
Jumlah			6

Kurikulum

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaianya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum juga diartikan sebagai keseluruhan rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi pada sistem pendidikan tinggi.

Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.

Kurikulum hendaknya dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hardskill* dan *ketrampilan kepribadian dan perilaku (softskills)* yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Kompetensi

Kompetensi Utama Lulusan

Kompetensi utama lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan untuk menjadi hakim, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.
2. Memiliki kemampuan untuk menjadi pengacara, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri
3. Menjadi Penghulu.

Kompetensi Pendukung Lulusan

Kompetensi pendukung lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan untuk menjadi paralegal, baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.
2. Memiliki kemampuan untuk menjadi Panitera baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.
3. Menjadi Tenaga peneliti pada berbagai lembaga penelitian dalam ilmu syari'ah berdasarkan prinsip Islami.

Kompetensi lainnya/pilihan lulusan

Upaya Program Studi dalam membentuk kompetensi lainnya adalah dengan cara menawarkan 10 mata kuliah (20 sks) pilihan dengan 5 matakuliah (10 sks) yang wajib diambil, yaitu:

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah (pilihan)	Bobot sks
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HK 228	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
2	HK 229	Antropologi Hukum	2
3	HK 230	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2
4	HK 231	Gender dan HAM	2
5	HK 232	Hukum Perdata Internasional	2
6	HK 233	Hukum Agraria	2
7	HK 234	Hukum Pidana Ekonomi	2

8	HK 235	Psikologi Keluarga	2
9	HK 236	HaKI	2
10	HK 237	Politik Hukum Islam di Indonesia	2

Selain itu, kompetensi lainnya diperkuat dengan mata kuliah praktik dan magang yang terkandung dalam mata kuliah Kegiatan Lapangan (Praktik Pengalaman Lapangan dan Kuliah Kerja Lapangan) serta Kuliah Kerja Nyata (KKN). Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kompetensi utama dan kompetensi pendukung sehingga diharapkan terdapat kompetensi sebagai berikut :

1. Memahami konsep hukum keluarga secara luas tidak terbatas pada keilmuan Hukum Keluarga Islam saja sehingga mahasiswa mampu memahami fenomena hukum keluarga yang terjadi secara komprehensif.
2. Memiliki jiwa meneliti yang kuat sehingga berkontribusi terhadap pengembangan riset pada keilmuan Hukum Keluarga Islam.
3. Membentuk mahasiswa menjadi mahasiswa yang berkepribadian mandiri, bertanggung jawab dan memiliki keterampilan berorganisasi.

Orientasi dan kesesuaian dengan visi misi

Kurikulum program studi Hukum Keluarga Islam telah disusun **sesuai dengan visi-misi dan sudah berorientasi ke masa depan**. Kurikulum yang berjalan saat ini, terdiri atas Kurikulum 2012 dan Kurikulum 2015.

Kurikulum 2012 berbasis kompetensi sebagai sebuah keharusan dalam mewujudkan visi-misi IAIN Surakarta dan visi-misi Fakultas Syariah. Perangkat perkuliahan yang dirancang dalam Kurikulum 2012 terdiri atas Silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP), Bahan Ajar, dan Media Ajar.

Kurikulum 2015 **Kurikulum 2015 berbasis KKNI** merancang perangkat pembelajaran yang lebih ringkas, terdiri atas Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan bahan ajar. Implementasi dari Kurikulum 2015 akan mengantarkan program studi Hukum Keluarga Islam menjadi program studi yang menghasilkan

sarjana Hukum Keluarga Islam yang mampu mengembangkan ilmu Hukum Keluarga Islam melalui penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta memiliki daya saing yang unggul dibandingkan sarjana lainnya. Implementasi dari kurikulum ini dirancang untuk bisa mengukur **ketercapaian visi, misi, dan tujuan program studi**. Melalui kurikulum 2015 visi program studi Hukum Keluarga Islam menjadi program studi yang berkontribusi pada pengembangan Hukum Keluarga Islam sertapeningkatan kualitas modal manusia yang berkarakter dan unggul, dapat terukur lebih jelas. Keterukuran tersebut termuat dalam kompetensi lulusan utama, pendukung, dan lainnya yangtelah terumuskan **sangat jelas dan berorientasi pada masa depan**, terutama dalam menghadapi era globalisasi, persaingan yang ketat, dan perubahan permintaan pasar tenagakerja yang terkadang tidak bisa diprediksi.

Kurikulum program studi Hukum Keluarga Islam dikembangkan dengan harapan lulusan nantinya dapat terserap dalam lapangan kerja.Prospek kerja lulusan program studi Hukum Keluarga Islam luas, baik dari sisi akademis maupun praktis di bidang Hukum Keluarga Islam. Praktisi di bidang Hukum Keluarga Islam diantaranya memiliki peluang karir menjadi hakim Pengadilan Agama, hakim Pengadilan Negeri, Penghulu, Pengacara (advokat), Panitera, Paralegal, Konsultan Hukum Keluarga, Arbiter serta Peneliti dan Akademisi Hukum Keluarga Islam. Peluang karir lulusan program studi Hukum Keluarga Islam bersifat lebih fleksibel, baik swasta maupun pemerintah di berbagai sektor, termasuk tenaga administrasi di PA, PN, Kementerian Agama, KUA dan Guru Fiqh atau Ushul Fiqh.

Keinginan dan kesadaran tersebut menimbulkan upaya pengayaan kurikulum yang mampu menghasilkan sarjana yang kompeten, profesional, berdaya saing, modern dan relijius. Upaya tersebut ditempuh melalui mekanisme peninjauan kurikulum program studi Hukum Keluarga Islam dengan memperhatikan hasil *workshop* penyempurnaan kurikulum di tingkat institut. *Workshop* di tingkat institut ditindaklanjuti dengan *workshop* di tingkat fakultas. Selanjutnya, *workshop* pengayaan kurikulum dilakukan di tingkat Program studi untuk penyempurnaan, sinkronisasi dengan institut dan fakultas, serta pemenuhan kebutuhan lulusan program studi Hukum Keluarga Islam dengan memperhatikan masukan dari

stakeholder internal seperti dosen, mahasiswa, maupun stakeholder eksternal seperti pakar Hukum Keluarga Islam, *user* dan alumni.

Struktur Kurikulum

Jumlah sks PS (minimum untuk kelulusan) : **148** sks yang tersusun sebagai berikut:

No.	Jenis Mata Kuliah	SKS	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MATA KULIAH WAJIB	138	Matakuliah Dasar = 20 SKS, Matakuliah Utama/Inti = 62 SKS, Matakuliah Pendukung = 56 SKS
2	MATA KULIAH PILIHAN	10	10 sks dari 20 sks yang ditawarkan
TOTAL		148	

Struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester demi semester, dengan mengikuti format tabel berikut:

Smt	Kode MK	Nama Mata Kuliah *	Bobot sks	sks MK dlm Kurikulum		Bobot Tugas ***	Kelengkapan ****			Unit/Jur /Fak /Fak Penyelenggara
				Inti **	Institusional		Deskripsi	Silabus	SAP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	INS 201	Pancasila	2		2	V	V	V	V	Institut
	INS 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2		2	V	V	V	V	Institu t
	FSY 218	Bahasa Arab Dasar	2	2		V	V	V	V	Fakult as
	FSY 217	Bahasa Inggris Dasar	2	2		V	V	V	V	Fakult as

	INS 207	Metodologi Studi Islam	2		2	V	V	V	V	Institu t
	INS 208	Filsafat Ilmu	2		2	V	V	V	V	Institu t
	INS 203	Sejarah Peradaban Islam	2		2	V	V	V	V	Institu t
	FSY 204	Pengantar Ilmu Hukum	2	2		V	V	V	V	Fakult as
	INS 204	Islam dan Budaya Jawa	2		2	V	V	V	V	Institu t
	HK 201	Pengantar Hukum Keluarga	2	2		V	V	V	V	Prodi
II	HK 202	Arobiyyah li al-Akhwal asy-Syakhshiyah	2	2		V	V	V	V	Prodi
	FSY 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2	2		V	V	V	V	Fakult as
	INS 209	Bahasa Indonesia	2		2	V	V	V	V	Prodi
	INS 205	Ilmu Kalam	2		2	V	V	V	V	Institu t
	FSY 201	Pengantar Ushul Fiqh	2	2		V	V	V	V	Fakult as
	FSY 220	Ulumul Qur'an	2	2		V	V	V	V	Fakult as
	FSY 219	Ulumul Hadis	2	2		V	V	V	V	Fakult as
	HK 203	Pengantar Fiqh Munakahat	2	2		V	V	V	V	Prodi
	FSY 207	Fiqh Ibadah	2	2		V	V	V	V	Fakult as

	FSY 211	Filsafat Hukum Islam	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	HK 204	English For Islamic Law	2	2		V	V	V	V	Prodi
III	INS 206	Akhlaq dan Tasawuf	2		2	V	V	V	V	Institut
	FSY 223	Hadis	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	FSY 224	Ilmu Tafsir	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	FSY 202	Ushul Fiqh	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	HK 205	Fiqh Jinayah	2	2		V	V	V	V	Prodi
	HK 206	Fiqh Siyasah	2	2		V	V	V	V	Prodi
	FSY 209	Hukum Perdata	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	FSY 225	Hukum Pidana	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	HK 207	Fiqh Munakahat	2	2		V	V	V	V	Prodi
	HK 208	Fiqh Muamalah	2	2		V	V	V	V	Prodi
	FSY 215	Ilmu Astronomi Islam	2	2		V	V	V	V	Fakultas
IV	FSY 221	Metodologi Penelitian	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	FSY 222	Tafsir Al-Qur'an	2	2		V	V	V	V	Fakultas

	FSY 210	Hukum Acara Perdata	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	FSY 226	Hukum Acara Pidana	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	HK 209	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2	2		V	V	V	V	Prodi
	HK 210	Pengantar Hukum Perkawinan	2	2		V	V	V	V	Prodi
	HK 211	Fiqh Mawaris Dasar	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	FSY 212	Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	FSY 214	Hukum Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	FSY 216	Ilmu Falak	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	HK 228	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Pilihan)	2	2		V	V	V	V	Fakultas
V	HK 212	Tafsir Ahkam	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	HK 213	Hadis Ahkam	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	FSY 203	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	FSY 205	Peradilan Agama di Indonesia	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	FSY 206	Hukum Acara Peradilan Agama	2	2		V	V	V	V	Fakultas

	FSY 227	Sosiologi Hukum	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	HK 214	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah	2	2		V	V	V	V	Prodi
	HK 215	Legal Drafting	2	2		V	V	V	V	Prodi
	HK 216	Hukum Tata Negara	2	2		V	V	V	V	Prodi
	HK 217	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	2	2		V	V	V	V	Prodi
	FSY 228	Fiqh Mawaris	2	2		V	V	V	V	Fakultas
VI	FSY 213	Perbandingan Mazhab Dalam Ushul	2	2		V	V	V	V	Fakultas
	HK 218	Statistik	2	2		V	V	V	V	Prodi
	HK 219	Hukum Perkawinan	2	2		V	V	V	V	Prodi
	HK 220	Fiqh Kontemporer	2	2		V	V	V	V	Prodi
	HK 229	Antropologi Hukum (Pilihan)	2	2		V	V	V	V	Prodi
	HK 222	Bantuan Hukum	2	2		V	V	V	V	Prodi
	HK 223	Metodologi Penelitian Hukum	2	2		V	V	V	V	Prodi
	HK 224	Hukum Keluarga di Negara Muslim	2	2		V	V	V	V	Prodi
	HK 221	Hukum Adat	2	2		V	V	V	V	Prodi

	HK 230	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum (Pilihan)	2	2		V	V	V	V	Prodi
	HK 232	Hukum Perdata Internasional (Pilihan)	2	2		V	V	V	V	Prodi
VII	INS 210	Kewirausahaan Islami	2		2	V	V	V	V	Institu t
	HK 231	Gender dan HAM (Pilihan)	2	2		V	V	V	V	Prodi
	HK 425	PPL/KKL	4	4		V	V			Prodi
	HK 426	KKN	4	4		V	V			Prodi
VIII	HK 627	Skripsi	6	6		V	V			Prodi
	Jumlah	70	148			70	70	67	67	

Mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir.

Jurusan Hukum Keluarga Islam baru memiliki 10 mata kuliah pilihan yang masing-masing mempunyai bobot 2, sehingga jumlah total mata kuliah pilihan adalah 20 sks. Dari 20 sks mata kuliah pilihan, mahasiswa wajib mengambil 10 sks/5 mata kuliah, sehingga mahasiswa wajib mengambil 5 mata kuliah pilihan. Berikut mata kuliah pilihan yang ditawarkan oleh Jurusan Hukum Keluarga Islam:

Semester	Kode MK	Nama Mata Kuliah (pilihan)	Bobot sks	Bobot Tugas *	Unit/Jur/Fak Penyelenggara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IV	HK 228	Hukum Acara MK	2	V	Prodi
VI	HK 229	Antropologi Hukum	2	V	Prodi
VI	HK 230	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2	V	Prodi

VII	HK 231	Gender dan HAM	2	V	Prodi
VI	HK 232	Hukum Perdata Internasional	2	V	Prodi
IV	HK 233	Hukum Agraria	2	V	Prodi
VI	HK 234	Hukum Pidana Ekonomi	2	V	Prodi
VI	HK 235	Psikologi Keluarga	2	V	Prodi
VII	HK 236	HaKI	2	V	Prodi
VI	HK 237	Politik Hukum di Indonesia	2	V	Prodi
Total SKS			20		

Substansi praktikum/praktik yang mandiri ataupun yang merupakan bagian dari mata kuliah tertentu, dengan mengikuti format di bawah ini:

No.	Nama Praktikum/Praktik	Isi Praktikum/Praktik		Tempat/Lokasi Praktikum/Praktik
		Judul/Modul	Jam Pelaksanaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Praktikum Sidang Semu	Modul Praktikum sidang semu	12 jam	Laboratorium Peradilan di Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta
2.	Praktikum legal drafting	Modul Praktikum Legal Drafting	12 jam	Laboratorium Peradilan di Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta
3.	Praktikum Falak	Modul Praktikum falak	12 jam	Laboratorium Falak di Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta
4.	Praktikum Waris	Pengantar Ilmu waris	10 jam	Ruang Kuliah
5.	Praktikum bahasa	Modul	12 jam	Ruang Kuliah

		Bahasa Arab dan Inggris		
6.	Praktikum Ibadah	Pengantar Perawatan Jenazah Manasik Haji	12 jam	Masjid Kampus

Praktikum yang dilaksanakan di Prodi HKI sebagian besar merupakan praktikum yang berkaitan dengan matakuliah. Praktikum Sidang Semu merupakan praktikum yang berkaitan dengan Matakuliah Hukum Acara, baik yang berkaitan dengan Acara Peradilan Agama, Acara Perdata, Acara Pidana dan Bantuan Hukum.

Praktikum Ilmu Falak berkaitan dengan Matakuliah Pengantar Ilmu Astronomi Islam dan Ilmu Falak, terutama praktikum pengukuran arah kiblat dan rukyatul hilal atau pengamatan hilal awal bulan hijriah. Praktikum Waris berkaitan dengan Matakuliah Fiqh Mawaris. Praktikum Ibadah berkaitan dengan Matakuliah Fiqh Ibadah dan Praktikum Bahasa berkaitan dengan Matakuliah Bahasa Inggris Dasar, Bahasa Arab Dasar, *English For Islamic Law*, dan *al-'Arabiyyah lil Ahwal asy-Syakhshiyah*.

Sedangkan Praktikum *Legal Drafting* merupakan praktikum yang bersifat menunjang matakuliah, dan memiliki peran strategis untuk menunjang kompetensi lulusan.

Peninjauan Kurikulum dalam 5 tahun terakhir

Peninjauan kurikulum sudah dilakukan secara periodik setiap 4 (empat) tahun sekali, yaitu pada tahun 2011 (untuk Kurikulum SNPT 2012), dan pada tahun 2015 (untuk Kurikulum Berbasis KKNI Tahun 2015). Adapun mekanisme peninjauan kurikulum adalah melalui forum rapat koordinasi dan *workshop review* kurikulum, yang dihadiri oleh para dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam dan para *stakeholder*. Dalam rapat ditentukan kebijakan dan persoalan yang harus dihadapi dalam penerapan kurikulum dan solusi yang diberikan oleh Jurusan Hukum Keluarga Islam. Sementara workshop menyesuaikan dengan kurikulum yang sedang berjalan, kemudian menyelaraskan kurikulum tersebut sesuai dengan KKNI yang dipakai oleh

Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta dari berbagai Jurusan, mulai dari profil lulusan, kompetensi lulusan hingga sebaran dan nama mata kuliah. Selanjutnya, membuat kurikulum Jurusan Hukum Keluarga Islam dengan berbasis KKNI yang diterapkan pada tahun ajaran 2015/2016,

Berikut adalah rangkaian kegiatan yang mendukung dilakukannya evaluasi kurikulum di Program Studi Hukum Keluarga Islam:

1. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi dilaksanakan untuk menentukan kebijakan tentang pembaruan kurikulum. Rapat dihadiri oleh pimpinan di tingkat fakultas dan program studi

2. Telaah terhadap kurikulum lama

Merupakan kegiatan yang menghadirkan *stakeholder* internal; dosen, mahasiswa, *stakeholder* eksternal; alumni, pengguna lulusan, dan pakar di bidang Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam untuk menelaah perubahan yang harus dilakukan terhadap kurikulum lama. Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi untuk diadakannya perubahan pada beberapa mata kuliah pilihan (kegiatan ini direkam dalam bentuk notulensi, berita acara, dan daftar hadir peserta).

3. *Workshop* Evaluasi Kurikulum

Secara umum, *workshop* dilaksanakan dengan tema Evaluasi Kurikulum Berbasis Kompetensi. Lebih khusus lagi, pada tahun 2015 telah dilaksanakan Evaluasi Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan Agenda Penyesuaian dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dengan mendatangkan pakar kurikulum, yaitu Dr. Sylvi Dewajani (Staf Ahli DIKTI), yang diikuti oleh dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, dosen-dosen di Prodi yang ada di Fakultas Syariah, mahasiswa, dan *stakeholder*.

4. Pembentukan Tim Kerja Evaluasi Kurikulum Program Studi Tugas dari tim kerja ini adalah untuk membuat *draft* dokumen kurikulum berdasarkan bahan-bahan dan masukan yang sudah didapatkan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

5. Sosialisasi *Draft* Dokumen Kurikulum ke Semua Pihak (Dosen dan Pimpinan)

6. Pengesahan dokumen kurikulum yang digunakan mulai Tahun Ajaran Semester Ganjil 2015/2016

Dalam perkembangannya program studi mengembangkan kurikulum yang mempersiapkan lulusannya memiliki daya saing dengan cara sebagai berikut :

1. Pengembangan kurikulum yang memasukkan unsur ketrampilan dan karekater kepribadian yang baik sebagai penguatan aspek sumber daya manusia
2. Pengembangan kurikulum yang mendukung pengoptimalan perangkat teknologi informasi sehingga memungkinkan arus informasi yang diperlukan mahasiswa dapat diterima dengan mudah.
3. Pengembangan kurikulum yang dapat membekali mahasiswa dengan kemampuan *soft skill* yang dibutuhkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.

Output workshop ini adalah sebagai berikut :

No	No. MK	Nama MK	MK Baru/ Lama/ Hapus	Perubahan pada		Alasan Peninjauan	Atas Usulan/ Masukan dari	Berlaku mulai Sem./Th.
				Sila bus/ SAP	Buku Ajar			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1		Tafsir Ahkam I	Hapus	√	√	Terlalu umum dan kurang fokus pada kompetensi lulusan	Hasil Workshop	
2		Hadits Ahkam I	Hapus	√	√	Terlalu umum dan kurang fokus pada kompetensi lulusan	Hasil workshop	

3		Filsafat Umum	Hapus	√	√	Tidak relevan dengan kompetensi lulusan	Hasil workshop, lokakarya dan hasil review tim pengembangan kurikulum Prodi	
4.		Manajemen ZISWAF	Hapus	√	√	Tidak relevan dengan kompetensi lulusan	Hasil Workshop	
5		Gender dan HAM	Hapus	√	√	Kurang relevan dengan kompetensi lulusan, dijadikan MK Pilihan	Dosen Pengampu	

6		Hukum Keluarga di Negara Muslim	Baru	√	√	Disesuaikan dengan visi, misi, kompetensi Program Studi	Hasil workshop, lokakarya dan hasil review tim pengembang kurikulum Prodi	
7		Hukum Perdata Islam diIndonesia	Baru	√	√	Disesuaikan dengan visi, misi, kompetensi Program Studi	Hasil workshop, lokakarya dan hasil review tim pengembang kurikulum Prodi	
8.		Hukum Agraria	Hapus	√	√	Tidak relevan dengan kompetensi lulusan, dijadikan MK Pilihan	Dosen-dosen pengampun MK bidang ilmu serumpun	

9		Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	Baru	√	√	Sangat mendukung kompetensi lulusan	Hasil workshop, lokakarya dan hasil review tim pengembangan kurikulum Prodi	
10		Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah	Baru	√	√	Disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan isu-isu kontemporer Ekonomi Syari'ah	Hasil workshop	

11.		Sejarah Perkembangan Hukum Islam	Baru	√	√	Disesuaikan dengan kompetensi Program Studidan berdasar kebutuhan perkembangan isu-isu kontempore r dalam Hukum Islam	Hasil workshop	
12		Arobiyyah li al- Akhwal asy- Syakhshiyah	Baru	√	√	Disesuaikan dengan visi misi dan kompetensi Program Studi terutama dalam penguasaan Bahasa Asing untuk Prodi	Hasil workshop, lokakarya dan hasil review tim pengemban g kurikulum Prodi	

13	FSY 217	English For Islamic Law	Baru	√	√	Disesuaikan dengan visi misi dan kompetensi Program Studi terutama dalam penguasaan Bahasa Asing untuk Prodi	Hasil workshop, lokakarya dan hasil review tim pengembang kurikulum Prodi	
14	HKI 219		Baru	√	√	Disesuaikan dengan visi misi dan kompetensi Program Studi terutama dalam penguasaan Bahasa Asing untuk Prodi	Hasil workshop, lokakarya dan hasil review tim pengembang kurikulum Prodi	
15		Fiqh Mawaris Dasar	Hapus	√	√	Digabungkan dengan Fiqh Mawaris	Hasil workshop	

16	HKI 209		Baru	√	√	Disesuaikan dengan visi misi dan kompetensi Prodi dan penguasaan ilmu kesyari'ahan terutama keahlian di PA	Hasil workshop	
17	FSY 215	Pengantar Ilmu Astronomi Islam	Baru	√	√	Disesuaikan dengan visi misi dan kompetensi Prodi terutama untuk keahlian di PA dan KUA	Hasil workshop, lokakarya dan hasil review tim pengembang kurikulum Prodi	

18	FSY 15 216	Ilmu Falak	Baru	√	√	Disesuaikan dengan visi misi dan kompetensi Prodi terutama untuk keahlian di PA dan KUA	Hasil workshop	
19	HKI 201	Fiqh Munakahat	Baru	√	√	Disesuaikan dengan visi misi dan kompetensi Prodi, kesyari'ahan terutama untuk keahlian di PA dan KUA	Hasil workshop, lokakarya dan hasil review tim pengembangan kurikulum Prodi	

20	HKI 202	Hukum Perkawinan	Baru	√	√	Disesuaikan dengan visi misi dan kompetensi Prodi, hukum keluarga di Indonesia, terutama keahlian di PA dan KUA	Hasil workshop, lokakarya dan hasil review tim pengembangan kurikulum Prodi	
21	FSY 201	Pengantar Ushul Fiqh	Baru	√	√	Disesuaikan dengan kompetensi lulusan	Hasil workshop	
22	FSY 201	Ushul Fiqh	Baru	√	√	Disesuaikan dengan visi, misi, kompetensi Prodi	Hasil workshop, lokakarya dan hasil review tim pengembangan kurikulum Prodi	

23	FSY 203	Sejarah Perkembangan Hukum Islam	Baru	√	√	Disesuaikan dengan visi, misi, kompetensi Prodi dan perkembangan hukum Islam	Hasil workshop, lokakarya dan hasil review tim pengembangan kurikulum Prodi	
24	HKI 206	Fiqh Muamalah	Baru	√	√	Disesuaikan dengan visi, misi, kompetensi Program Studi dan dan berdasar kebutuhan perkembangan isu-isu kontemporer	Hasil workshop, lokakarya dan hasil review tim pengembangan kurikulum Prodi	

25	HKI 207	Fiqh Munakaha t	Baru	√	√	Disesuaikan dengan visi, misi, kompetensi Program Studi dan berdasarkan kebutuhan perkembangan isu-isu terbaru	Hasil workshop, lokakarya dan hasil review tim pengembangan kurikulum Prodi	
26	HKI 208	Fiqh Muamalah	Baru	√	√	Disesuaikan dengan visi, misi, kompetensi Program Studi dan berdasarkan kebutuhan perkembangan isu-isu kontemporer dan IPTEK bidang kesyari'ahan	Hasil workshop, lokakarya dan hasil review tim pengembangan kurikulum Prodi	

27	INS 206	Akhlaq dan Tasawuf	Baru	√	√	Disesuaikan dengan visi, misi, kompetensi Institusi	Hasil workshop, lokakarya dan hasil review tim pengemba ng Institut	
----	------------	--------------------------	-------------	---	---	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--

28	FSY 15 213	Perbandin gan Madzhab dalam Ushul	Baru	√	√	Disesuaikan dengan visi, misi, kompetensi Prodi dan berdasar kebutuhan perkembang an pemecahan isu sosial keagamaan kontempore r	Hasil workshop, lokakarya dan hasil review tim pengemba ng kurikulum Prodi	
----	------------------	-----------------------------------------------	-------------	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Pelaksanaan Proses pembelajaran

Sistem pembelajaran Prodi Hukum Keluarga Islam dibangun atas dasar perencanaan yang sistematis dan relevan dengan mendasarkan diri dengan kurikulum. Sistem pembelajaran ini direncanakan pada saat awal tahun ajaran, yaitu adanya rapat dosen. Dalam rapat dosen tersebut dibahas tentang proses pembelajaran yang akan diterapkan pada mahasiswa, mulai dari awal pembelajaran sampai pada evaluasi akhir, melalui suatu sistem SIAKAD. Pada pertemuan pertama dalam proses pembelajaran, dosen membacakan tata tertib yang harus dilaksanakan bersama-sama. Tata tertib perkuliahan ini dilampirkan pada jurnal mengajar dosen dan kehadiran mahasiswa. Setelah tata tertib dibacakan dan dimengerti oleh semua mahasiswa, kemudian dosen dan mahasiswa menyepakati kontrak belajar yang akan dilalui selama perkuliahan berlangsung selama satu semester. Dosen membawa jurnal mengajar dan kehadiran mahasiswa dalam bentuk manual (dokumen cetak), kemudian dosen akan dibantu oleh sistem SIAKAD sebagai dokumen *online* nya. Dalam sistem SIAKAD juga ditampilkan catatan dosen selama perkuliahan, mulai dari materi jurnal mengajar, kehadiran dosen dan mahasiswa, rekap kehadiran dosen dan mahasiswa, nilai tugas, sikap, kehadiran, ujian tengah semester, ujian akhir semester, sampai catatan tentang mahasiswa. Di sinilah sistem pembelajaran Prodi Hukum Keluarga Islam direncanakan secara sistematis dan relevan dengan tujuan pembelajaran.

Pembelajaran Prodi Hukum Keluarga Islam berusat pada mahasiswa atau *Student Centered Learning* (SCL) dengan memfokuskan pada capaian pembelajaran (CP) yang diharapkan. Berbagai strategi dan teknik untuk mendorong mahasiswa dalam berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen diterapkan oleh Jurusan Hukum Keluarga Islam pada mahasiswa. Berbagai strategi tersebut di antaranya *Small Group Discussion*, *Simulasi/Demonstrasi*, *Discovery Learning*, *Cooperatif Learning*, *Problem Based Learning*.

Dengan sistem pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa (SCL), maka pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan dan penilaian hasil belajar. Monitoring di tempuh dengan caramonitor melalui hasil studi sementara mahasiswa disaat

melakukan bimbingan akademik. Dari hasil studi mahasiswa selanjutnya dikaji untuk menentukan beban kuliah selanjutnya. Sehingga dengan cara ini akan diperoleh kenaikan prestasi mahasiswa.

Mekanisme Penyusunan Materi Kuliah dan Monitoring Perkuliahan

Monitoring terhadap pelaksanaan proses pembelajaran mencakup:

- a) kehadiran mahasiswa
- b) kehadiran dosen
- c) materi kuliah

a) Monitoring kehadiran mahasiswa

Monitoring kehadiran mahasiswa dilakukan dengan presensi kehadiran manual dan *online*. Presensi dengan manual dan *online* ini dilaksanakan oleh setiap dosen pengampu matakuliah. Setiap kali mengikuti perkuliahan mahasiswa diharuskan menandatangani daftar kehadiran secara manual. Selain daftar kehadiran manual, kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan juga dapat diketahui melalui SIAKAD yang diisi oleh dosen dengan melihat kehadiran mahasiswa di setiap pertemuan Mahasiswa dapat mengetahui jumlah atau prosentase kehadirannya, baik secara manual maupun *online* melalui SIAKAD. Mahasiswa dengan kehadiran kurang dari 75% dari jumlah perkuliahan yang diberikan oleh dosen tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester. Dosen dapat memberikan teguran dan arahan terhadap mahasiswa yang jumlah kehadirannya sudah mendekati batas minimal yang diperbolehkan.

b) Monitoring kehadiran dosen

Lembar kontrol kehadiran kuliah dosen dapat dilihat dengan melihat lembar daftar kehadiran mahasiswa, karena selain kehadiran mahasiswa lembar tersebut juga berisi kehadiran dosen dan jurnal mengajar dosen. Setiap dosen mengisi dan menandatangani jurnal perkuliahan selain mengontrol kehadiran mahasiswa, yang minimal setiap tiga bulan sejak dimulainya perkuliahan dikontrol oleh ketua dan Sekretaris Program Studi. Dengan demikian, dalam

satu semester dilakukan minimal dua kali kontrol perkuliahan. Dosen juga memiliki kewajiban untuk melakukan *finger print* yang dapat digunakan untuk melihat kehadiran dosen di Prodi.

c) Pemantauan materi perkuliahan

Pemantauan materi perkuliahan dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian antara jurnal perkuliahan yang diisi setiap dosen pada setiap perkuliahan dengan silabi yang sudah ditetapkan pada awal semester, dan dengan SAP atau RPS. Silabus dan SAP atau RPS ini juga disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, baik secara manual maupun dengan menguploadnya melalui SIAKAD, sehingga mahasiswa juga menjadi alat pengontrol atas derajat pencapaian materi perkuliahan.

Evaluasi penguasaan materi perkuliahan diadakan minimal 2 kali dalam bentuk tes tengah semester (UTS) dan tes akhir semester (UAS), disela-sela perkuliahan terkadang dosen yang bersangkutan juga mengadakan tes tambahan. Selain itu, setiap akhir semester dilakukan evaluasi terhadap materi kuliah yang telah diberikan pada akhir semester dalam rapat koordinasi kelompok dosen keahlian.

Mekanisme Penyusunan Materi Perkuliahan

Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu (kelompok dosen keahlian) yaitu dalam bentuk silabi, dengan memperhatikan masukan dari beberapa dosen di luar kelompok dosen keahlian. Selain itu, hasil umpan balik dari alumni dan pengguna lulusan juga menjadi bahan pertimbangan. Penyusunan materi perkuliahan dilakukan oleh dosen pengampu yang ditunjuk oleh prodi sesuai dengan bidang keahliannya. Prodi Hukum Keluarga Islam memberikan kewenangan kepada dosen pengampu mata kuliah untuk menyusun materi perkuliahan yang ditugaskan, sesuai dengan silabi, Rencana Pembelajaran Semester, serta diberikan kewenangan untuk pengembangan materi kuliah sesuai dengan kebutuhan (*hand out, power point, tugas via sosmed*).

Penyusunan materi perkuliahan dilakukan ketika dosen akan melakukan perkuliahan (awal semester). Hasil penyusunan materi inilah yang akan digunakan sebagai bahan ajar mata kuliah kepada mahasiswa. Sebagai proses evaluasi dan pengembangan yang dilakukan oleh masing-masing dosen adalah dengan melakukan studi banding dengan silabi di lembaga lain sebagai bahan perbandingan untuk bahan ajar mata kuliah yang sama.

Penyusunan materi perkuliahan Program Studi Hukum Keluarga Islam di desain juga sebagai tindak lanjut masukan-masukan dari Workshop dan Temu Nasional KKNI Program Studi Hukum Keluarga Islam pada awal 2015.

Materi perkuliahan disusun dengan menyesuaikan mekanisme penyusunan yang berlaku di Program Hukum Keluarga Islam, di antaranya meliputi: Deskripsi mata kuliah, beban mata kuliah yang harus diajarkan, alokasi waktu, *time line*, kompetensi yang harus dicapai, model pembelajaran serta metode yang digunakan, dan jenis evaluasi yang dilakukan.

Lampiran contoh soal ujian dalam 1 tahun terakhir untuk 5 mata kuliah keahlian berikut silabusnya.

Untuk menjamin mutu soal dan kesesuaian silabi dengan RPS, maka fakultas membentuk tim verifikasi yang terdiri dari dosen serumpun dan konsorsium yang bertugas untuk memverifikasi soal sebelum diujikan.

Sistem Pembimbingan Akademik

Pembimbingan akademik dilakukan oleh setiap dosen untuk membimbing 26-27 mahasiswa dan dilakukan dengan 3-4 kali tatap muka (bimbingan KRS, konsultasi perkuliahan, pantauan KHS dan bimbingan pengambilan mata kuliah lanjutan).

5.4.1 Nama Dosen Pembimbing


No.	Nama Dosen Pembimbing Akademik	Jumlah Mahasiswa Bimbingan	Rata-rata Banyaknya Pertemuan/mhs/semester
(1)	(2)	(3)	(4)

1	Muh Zumar Aminuddin, MH	20	4
2	Sidik, M. Ag	20	4
3	Abdul Aziz, M. Ag	19	4
4	Diana Zuhroh, M. Ag	19	4
5	Sulhani Hermawan, S.Ag., M.Ag	19	4
6	Jaka Susila, MH	19	4
7	M. Latif Fauzi, MA	19	4
8	Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd	19	4
9	Yoga Purnama, M.Pd	19	4
10	Masjupri, M.Hum	19	4
11	Dr. M. Usman, M. Ag	19	4
12	Dr. Ismail Yahya, MA	19	4
13	Dr. Muh. Nashirudin, MA. M. Ag	19	4
14	Zaidah Nur Rosidah, MH	19	4
15	Andi Wicaksono, M.Pd	19	4
16	Nurul Huda, S.Ag, M.Ag	19	4
17	Ahmad Hafidh, M. Ag	19	4
18	Aminuddin Ihsan, MA	19	4
19	Solakhuddin Sirizar, MA	20	4
20	Masrukhin, MH	20	4
21	Dr. Aris Widodo, M.A	19	4
22	Rial Fu'adi, M. Ag	19	4
Jumlah		422	
Rata-rata banyaknya pertemuan per mahasiswa per semester = 4 kali			

Dari tabel jumlah mahasiswa bimbingan didapatkan rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing akademik per semester adalah **19 mahasiswa**. Kegiatan pembimbingan akademik dilakukan oleh seluruh dosen dengan baik sesuai dengan buku panduan berdasar ketentuan fakultas dan institut. Kegiatan pembimbingan dilakukan secara manual dengan tatap muka secara langsung dan terdapat dokumentasi cetak kehadiran mahasiswa bimbingan. Kegiatan pembimbingan dilakukan **3 - 4 kali** dalam satu semester yang meliputi **pembahasan hasil yudisium mahasiswa, konsultasi KRS, pemesanan mata kuliah dan pengisian KRS**. Sedangkan di luar itu kegiatan pembimbingan mahasiswa dilakukan untuk kegiatan yang bersifat umum yaitu motivasi kuliah, lingkungan pergaulan mahasiswa dan lain sebagainya.

5.4.2 Proses pembimbingan akademik yang diterapkan pada Program Studi ini dalam hal-hal berikut:

Bimbingan Akademik di Prodi Hukum Keluarga Islam dapat berjalan dengan efektif dan baik diantaranya karena selain mahasiswa dapat melakukan bimbingan dan konsultasi dengan dosen secara langsung (*face to face*) maupun melalui media komunikasi seperti SMS, WA, atau telepon dan sesuai dengan buku panduan akademik. Setelah melalui proses bimbingan, persetujuan atas KRS misalnya juga dilakukan secara manual dengan menandatangani lembar KRS dan dengan acc secara online melalui SIAKAD. Bagan alur dan penjelasan pembimbingan akademik pada Program Studi Hukum Keluarga Islam adalah sebagai berikut:



No.	Hal	Penjelasan
(1)	(2)	(3)
1	Tujuan pembimbingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana dan penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik 2. Membantu mahasiswa mengatasi masalah akademik dan non akademik. 3. Membantu mahasiswa merencanakan masa studinya (strategi mengambil mata kuliah)
2	Pelaksanaan pembimbingan	Pembimbingan dosen dengan mahasiswa dilaksanakan secara terjadwal dan insidental dan dilakukan di kampus IAIN Surakarta:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbingan terjadwal dilakukan setiap semester dua kali, yaitu pada tengah semester dan akhir semester, sedangkan 2. pembimbingan insidental dilakukan setiap saat jika dipandang perlu.
3	Masalah yang dibicarakan dalam pembimbingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah yang dibicarakan meliputi akademik (teknik atau strategi pengambilan mata kuliah, penyelesaian skripsi, dan cuti kuliah) dan 2. Masalah non akademik (masalah pribadi dan keluarga, misalnya: ekonomi keluarga, kuliah sambil kerja, dll.) yang berdampak pada akademik.
4	Kesulitan dalam pembimbingan dan upaya untuk mengatasinya	<p>Kesulitan dalam proses pembimbingan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dosen <ol style="list-style-type: none"> 1) Belum mampu mengungkap secara menyeluruh problem yang dimiliki oleh mahasiswa 2) Kesulitan melakukan penjadwalan bimbingan secara rutin dan berkala dengan mahasiswa 3) Mahasiswa kurang memperhatikan waktu pembimbingan akademik b. Mahasiswa <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak berani mengungkapkan persoalan secara menyeluruh 2) Mahasiswa kesulitan menghubungi dan

		<p>menemukan dosen pembimbing</p> <p>Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dilakukan penjadwalan bimbingan dari masing-masing dosen 2) Disediakan konsultasi lewat <i>e-mail</i> untuk memfasilitasi ketidakberanian mahasiswa dalam mengungkap masalah pribadinya. Melalui media ini diharapkan privasi mahasiswa lebih terjaga. 3) Disediakan nomor <i>handphone</i>/telepon setiap dosen di ruang dosen, yang dapat diakses mahasiswa setiap saat
5	Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari bimbingan	<p>Manfaat pembimbingan akademik bagi mahasiswa yang utama adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terselesaikannya studi mahasiswa tepat waktu. 2. Penyelesaian masalah akademik dan non akademik dengan solusi yang diberikan 3. Selain itu, mahasiswa dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat yang dimilikinya. 4. Mendapat pendidikan karakter secara tidak langsung melalui proses bimbingan

administrasi.iain-surakarta.ac.id

USER DOSEN
User: Dr. Muh. Nashiruddin, M.Ag
Th: Thu, 23-03-2017
Dosen
Logout (?)

IAIN SURAKARTA
ACC KRS OLEH DOSEN PA
Jl. Pandawa Pucangan Kartasura - Sukoharjo 57168

Beranda Dosen Dosen Pa User

Menu: ACC KRS | STATUS ACC MAHASISWA

Data Mahasiswa Dibawah Bimbingan sebagai berikut yang sudah di acc:
Filter: Sudah Di Acc

TA: 20162 Angkatan: [PILIH] Pilih Status Mahasiswa: [ALL STATUS]

64 record

No	N.I.M	Nama Mahasiswa	Jenjang - Program Studi	STATUS MHS	Angkatan	TOTAL SKS	JML MK	Status Registrasi	Status KRS	
TAHUN ANGGKATAN 2016										
1	162111234	NANI FELIYANI	S1 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (R)	AKTIF	2016	24	12	HER LUNAS	KRS SUDAH ACC (KHS READY)	Lihat Rincian KHS (12 mk) Batalkan !
2	162111235	MURAINI RAMADHANI	S1 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (R)	AKTIF	2016	24	12	HER LUNAS	KRS SUDAH ACC (KHS READY)	Lihat Rincian KHS (12 mk) Batalkan !
3	162111236	FAJAR ISWAHYUDI	S1 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (R)	AKTIF	2016	22	11	HER LUNAS	KRS SUDAH ACC (KHS READY)	Lihat Rincian KHS (11 mk) Batalkan !
4	162111237	GUS FARA NUR AFANDI	S1 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (R)	AKTIF	2016	22	11	HER LUNAS	KRS SUDAH ACC (KHS READY)	Lihat Rincian KHS (11 mk) Batalkan !
5	162111238	ANGGI KUSUMANINGRUM	S1 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (R)	AKTIF	2016	24	12	HER LUNAS	KRS SUDAH ACC (KHS READY)	Lihat Rincian KHS (12 mk) Batalkan !
6	162111239	NATASIA IMAS OTIVIANI	S1 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (R)	AKTIF	2016	22	11	HER LUNAS	KRS SUDAH ACC (KHS READY)	Lihat Rincian KHS (11 mk) Batalkan !
7	162111240	HANIFAH ARI SESANTI	S1 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (R)	AKTIF	2016	22	11	HER LUNAS	KRS SUDAH ACC (KHS READY)	Lihat Rincian KHS (11 mk) Batalkan !
8	162111241	IFFAH NUR PALISTINA	S1 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (R)	AKTIF	2016	22	11	HER LUNAS	KRS SUDAH ACC (KHS READY)	Lihat Rincian KHS (11 mk) Batalkan !
9	162111242	MUHAMMAD FARUQ AL KHURMAIN	S1 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (R)	AKTIF	2016	24	12	HER LUNAS	KRS SUDAH ACC (KHS READY)	Lihat Rincian KHS (12 mk) Batalkan !
10	162111243	ROFIKOH AWALIAH	S1 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (R)	AKTIF	2016	22	11	HER LUNAS	KRS SUDAH ACC (KHS READY)	Lihat Rincian KHS (11 mk) Batalkan !

Pembimbingan Tugas Akhir/ Skripsi

Pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir atau Skripsi yang diterapkan pada PS ini.

- Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir (TA) adalah **4 mahasiswa per dosen pembimbing TA**.
- Rata-rata jumlah pertemuan dosen-mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir: **9 kali** mulai dari saat mengambil TA hingga menyelesaikan TA.

No.	Nama Dosen Pembimbing	Jumlah Mahasiswa
(1)	(2)	(3)
1	Muh Zumar Aminuddin, MH	4
2	Sulhani Hermawan, M. Ag	5

3	M. Latif Fauzi, MA	2
4	Abdul Aziz, M. Ag	5
5	Sidik, M. Ag	5
6	Diana Zuhroh, M. Ag	4
7	Jaka Susila, MH	4
8	Dr. M. Usman, M. Ag	4
	Jumlah	33

Pada prinsipnya, **panduan pembimbingan tugas akhir** yang digunakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, merujuk kepada buku **Pedoman Penyusunan Skripsi** yang ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah. Proses **sosialisasi** pembimbingan akademik, sistem perkuliahan, strategi pembelajaran di perguruan tinggi, sampai **pembimbingan skripsi** dilakukan oleh Program Studi, diantaranya melalui;

1. Sosialisasi saat kegiatan masa orientasi pengenalan akademik dan kemahasiswaan (**OPAK**). Ketua Program Studi memberikan gambaran perkuliahan yang akan ditempuh sampai kepada mekanisme penyelesaian perkuliahan termasuk di dalamnya bagaimana menyelesaikan tugas akhir/skripsi.
2. Sosialisasi dilakukan pula melalui forum-forum yang sengaja diadakan untuk persiapan kegiatan-kegiatan akademik, seperti kuliah praktek lapangan, PKL/ PPL. KKN dan bimbingan penyusunan proposal skripsi.
3. Program Studi juga melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan dosen-dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Ketua Prodi dan di SK kan oleh Dekan Fakultas. Dosen diberi tanggung jawab untuk membimbing dan mensosialisasikan mekanisme pembimbingan yang berlaku. Setiap mahasiswa telah diberi fasilitas Buku Panduan Akademik dan Pembimbingan skripsi.

Pelaksanaan bimbingan bagi mahasiswa yang menulis tugas akhir/skripsi adalah mereka yang menempuh persyaratan sebagai berikut :

- a. Indeks Prestasi kumulatif minimal 2,75
- b. Telah menempuh mata kuliah minimal 120 SKS
- c. Telah menempuh mata kuliah metodologi Penelitian dan mata kuliah prasyarat yang ditentukan jurusan

- d. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester kini
- e. Telah merencanakan mengambil skripsi dalam KRS
- f. Telah lulus & mendapatkan sertifikat SKL bahasa Arab, Bahasa Inggris & al-Qur'an

Tahapan pembimbingan :

1) *Tahap persiapan*

Mahasiswa diwajibkan menyusun proposal penelitian untuk penulisan skripsi yang memuat :

- a) Judul skripsi
 - b) Latar belakang penelitian
 - c) Identifikasi masalah
 - d) rumusan masalah
 - e) Tujuan penelitian
 - f) Manfaat penelitian
 - g) Kerangka konseptual yang dideduksikan dari teori-teori
 - h) Kajian Pustaka
 - i) Metodologi mencakup metode, teknik pengumpulan data dan analisis data
- Pada tahap persiapan, mahasiswa dianjurkan berdiskusi dan berkonsultasi dengan dosen yang memiliki keahlian dalam bidang kajian yang relevan. Konsultasi tersebut dimaksudkan untuk menajamkan fokus, permasalahan dan metodologi penelitian yang akan digunakan.

2) *Tahap pengajuan pembimbing*

- a) Mahasiswa mengajukan permohonan untuk menempuh ujian proposal yang ditujukan kepada ketua Program Studi, disertai tiga eksemplar proposal yang telah direkomendasi dan di tangani oleh ketua Program Studi. Ketua Program Studi mengajukan penjadwalan ujian. Bagian akademik membuat jadwal yang kemudian disahkan oleh Dekan untuk disampaikan ke dosen penguji.
- b) Ketua Prodi mengusulkan kepada dekan fakultas nama-nama dosen pembimbing dengan mempertimbangkan usulan mahasiswa, keahlian

dosen, dan pemerataan beban tugas antar-dosen. Dosen penguji pada seminar proposal mahasiswa akan diutamakan untuk meenjadi pembimbing.

c) Penentuan pembimbing ditentukan oleh dekan fakultas berdasarkan usulan ketua prodi dengan mengutamakan dosen yang terlibat dalam seminar proposal penelitian.

3) *Tahap pelaksanaan penelitian dan bimbingan*

Setelah SK penugasan dosen pembimbing diterbitkan, mahasiswa dapat melakukan penulisan dibawah bimbingan pembimbing yang telah ditetapkan. Apabila seorang mahasiswa keberatan atas seorang pembimbing, mahasiswa dapat mengajukan permohonan penggantian pembimbing kepada dekan fakultas setelah berkonsultasi dengan ketua Program Studi.

Selama proses penelitian dan proses penulisan Skripsi, mahasiswa berkonsultasi dengan kedua pembimbing secara teratur sesuai jadwal yang disepakati antara mahasiswa dan pembimbing. Kemajuan penulisan Skripsi selama proses bimbingan direkam dalam Kartu/Blangko Bimbingan.

4) *Tahap Penyelesaian akhir dan ujian*

Apabila laporan penelitian dinilai oleh para pembimbing telah memenuhi persyaratan, maka proses pembimbingan dilanjutkan dengan laporan kemajuan dalam bentuk bimbingan akhir. Bimbingan akhir dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa telah mencapai kemajuan dalam penulisan skripsinya. Pada tahap ini mahasiswa mendapatkan masukan untuk perbaikan skripsinya. Apabila para pembimbing menilai bahwa laporan penelitian calon telah memenuhi persyaratan, maka mahasiswa diijinkan untuk maju ke ujian sidang munaqasyah melalui pendaftaran. Pendaftaran munaqasyah dibagian akademik dengan syarat: telah lulus semua mata kuliah, skripsi telah disetujui oleh dosen pembimbing, telah menyelesaikan semua persyaratan administrasi akademik, telah mengikuti semua kegiatan akademik dan non akademik penunjang yang dibuktikan dengan sertifikat. Setelah semua syarat terpenuhi bagian akademik akan mengumumkan kapan waktu munaqosah. Munaqosah dilakukan dihadapan

tim penguji munaqosah yang berjumlah 2 orang terdiri dari dosen penguji 1 (materi) dan penguji 2 (metodologi).

Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/skripsi pada tiga tahun terakhir : 6 bulan.

Dalam rangka pencapaian hal tersebut, dilakukan *monitoring* dari beberapa pihak. **Pertama**, *monitoring* yang dilakukan oleh Ketua Program Studi terhadap para dosen pembimbing skripsi, agar mahasiswa bimbingannya dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu. **Kedua**, pembimbingan secara intensif yang dilakukan oleh pembimbing skripsi terhadap mahasiswa bimbingannya masing-masing. Minimal pertemuan konsultasi skripsi adalah 8 atau 9 kali pertemuan (**dibuktikan dengan buku konsultasi bimbingan skripsi**).

Upaya Perbaikan Pembelajaran

Uraikan upaya perbaikan pembelajaran serta hasil yang telah dilakukan dan dicapai dalam tiga tahun terakhir dan hasilnya.

Butir	Upaya Perbaikan	
	Tindakan	Hasil
(1)	(2)	(3)

Materi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan wawasan dosen melalui aktivasi internet di ruang dosen, diskusi dosen, dan <i>team teaching</i> 2. Penulisan buku, diktat, modul kuliah, dan bahan ajar oleh dosen yang disesuaikan dengan materi perkuliahan. 3. Mengontrol jurnal mengajar, apakah sudah sesuai dengan jumlah pertemuan yang ditentukan, materi yang sudah sesuai dengan kurikulum, silabus, dan SAP/RPS 4. Penyusunan SAP/RPS oleh tim dosen yang mengampu mata kuliah yang sama 5. <i>Review</i> kurikulum 6. Penyiapan dokumen kurikulum berbasis KKNI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi perkuliahan lebih mendalam 2. Mahasiswa lebih mudah memperoleh materi perkuliahan 3. Materi yang diajarkan dapat dikontrol 4. Materi yang disampaikan relatif sama 5. SAP dan <i>handout</i> yang lengkap
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode Pembelajaran	<p>Perubahan dari dari TCL ke SCL, penggunaan model-model dan media pembelajaran yang variatif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara periodik dilakukan pelatihan tentang pembelajaran inovatif untuk <i>refreshment</i> model-model pembelajaran. • Dosen melakukan PBM dengan metode '<i>Integrated Teaching</i>' dan selalu memperhatikan perkembangan inovatif dalam PBM (dengan sarana <i>power point</i>, sarana <i>in focus LCD</i>), review skripsi, tesis, artikel jurnal. • Beberapa dosen mulai mengembangkan metode pembelajaran dengan <i>e-learning</i>, mengenalkan mahasiswa dengan google scholar, atau e-journal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen melakukan PBM dengan metode inovatif (CTL dsb) • Mahasiswa menemukan kenyamanan dalam perkuliahan, sehingga lebih mudah menyerap materi perkuliahan secara maksimal • Mahasiswa lebih inovatif, kreatif, inspiratif. • Terintegrasinya pembelajaran dengan publikasi dosen atau jurnal
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Penggunaan Teknologi Pembelajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Penggunaan Laptop, Penggunaan LCD dan media pembelajaran lainnya • Luasnya jaringan internet atau Wifi kampus memungkinkan dosen mengenalkan blog untuk pembelajaran, OJS (<i>Online Journal System</i>) sebagai rujukan makalah dan tugas akhir, dan <i>searching</i> pustaka atau rujukan melalui <i>google scholar</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kemampuan Dosen dalam menggunakan teknologi pembelajaran • Mahasiswa dapat belajar dari belahan dunia melalui internet • Rujukan mahasiswa dalam tugas makalah dan skripsi yang lebih kaya dan publikasi terbaru di bidangnya
<p>Cara-cara evaluasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan evaluasi di awal, pertengahan, dan akhir kuliah • Evaluasi SAP/RPS dan Silabi • Monitoring mahasiswa melaluipenugasan mandiri • Telaah soal ujian (oleh tim telaah soal) yang akan diujikan • Penyeragaman penyusunan soal oleh tim dosen yang mengampu mata kuliah yang sama 	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen mampu mengembangkan sistem evaluasi perkuliahan • Soal lebih berkualitas dan seragam • IP dan IPK mahasiswa yang semakin baik dan prosentase lulus tepat waktu yang lebih baik

Pengenalan mahasiswa terhadap dunia kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa ditugasi melakukan PPL/ KKL di lembaga-lembaga hukum (MK, MA, PA, Kantor Advokat, KY), KUA, dan lembaga-lembaga keuangan Syari'ah (Bank Syari'ah, BMT) 2. Mahasiswa dibekali dengan kemampuan penulisan ilmiah dan praktek penelitian dengan dilibatkan dalam penelitian dan pengabdian dosen 	Mahasiswa dapat menimba ilmu tentang metode penelitian dan dapat terlibat langsung dengan masyarakat dalam pengabdian.
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upaya Peningkatan Suasana Akademik

Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).

Kebijakan akademik yang berisi otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik telah diatur dalam STATUTA IAIN Surakarta yaitu pada pasal 67, yaitu penerapan norma dan ketentuan akademik dilakukan oleh Senat. Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Surakarta. Juga terdapat SOP tentang Peningkatan Suasana Akademik.

Suasana akademik kondusif dicapai melalui realisasi berbagai masukan yang diterima oleh Program Studi. Upaya Program Studi dalam mengembangkan suasana akademik yang kondusif antara lain:

A. Otonomi Keilmuan

Berkaitan dengan kebijakan seputar **otonomi keilmuan** di kampus IAIN Surakarta dijamin dengan **SK Rektor No. 54 C Tahun 2014**. Pada prinsipnya IAIN Surakarta menjamin otonomi keilmuan yakni segala kegiatan atau aktivitas

akademik merujuk pada pedoman norma dan kaidah ilmu pengetahuan. Dengan jaminan adanya otonomi keilmuan di IAIN Surakarta ini diharapkan akan diperoleh pertumbuhan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan. Karena IAIN Surakarta bagian dari perguruan tinggi keagamaan Islam, maka *Islamic studies* menjadi salah fokus dalam kajian keilmuan di IAIN Surakarta. Di sinilah salah satu bentuk otonomi keilmuan yang khas dengan kajian Islam melalui pengajaran dan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Diantara bentuk otonomi keilmuan yang dapat disebutkan adalah:

1. Mengundang pakar untuk memaparkan temuan, gagasan keilmuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan Program Studi. Hal ini telah dibuktikan para pakar yang telah datang ke kampus dan sangat bermanfaat untuk prodi HKI. Sebagai contoh mendatangkan KH. Ma'ruf Amin, Ketua MUI Pusat, untuk berbicara tentang Fiqih Keindonesiaan.
2. Meningkatkan layanan pembimbingan skripsi oleh dosen dengan mengacu pada pedoman penulisan skripsi, sehingga penulisan skripsi oleh mahasiswa dapat terarah sesuai pedoman.
3. Meningkatkan layanan administrasi oleh petugas administrasi Fakultas Syariah (khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam) sehingga mahasiswa mendapatkan kemudahan dalam urusan administrasi.
4. Pimpinan institut dan fakultas memberikan apresiasi terhadap dosen yang menjadi pembicara seminar dengan membantu mendanai biaya seminar serta karya ilmiah yang dimuat di media lokal maupun nasional.
5. Mengundang pakar untuk memaparkan temuan, gagasan keilmuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan Program Studi.
6. Pimpinan dan dosen mengutamakan otonomi keilmuan dengan bersikap terbuka terhadap temuan-temuan teori baru atau bahkan jika terdapat perbedaan pendapat dikelola secara proporsional untuk kemajuan lembaga.

B. Kebebasan akademik

Kebebasan akademik di IAIN Surakarta diatur sesuai **SK Rektor No. 54 B tahun 2014**. Kebebasan akademik dimaknai sebagai sebuah bentuk kebebasan bagi seluruh sivitas akademika yang ada di IAIN Surakarta untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diminati melalui pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Kebebasan akademik juga bisa dimaknai sebagai suatu kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu. Diantara implementasinya adalah:

1. Kebebasan Dosen dalam menentukan metode pembelajaran, memilih tema penelitian sesuai dengan keahliannya, dan melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan kecenderungan keilmuan dan kondisi masyarakat.
 2. Meningkatkan layanan perkuliahan oleh setiap dosen dengan berusaha datang tepat waktu sehingga mahasiswa mendapatkan perkuliahan yang efektif. Selain itu, mahasiswa diwajibkan membaca terlebih dahulu materi perkuliahan yang akan dibahas pada perkuliahan yang akan datang, sehingga berhasil meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menerima pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai mahasiswa.
 3. Meningkatkan frekuensi penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seperti diskusi rutin dosen, seminar, bedah buku atau diklat yang hasilnya dapat mengupdate pengetahuan dosen mengenai mata kuliah yang diampunya, sehingga perkuliahan yang diampu dosen dapat terus *up to date* sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.
 4. *Reward* terhadap mahasiswa yang publikasi di media, baik lokal atau nasional oleh pimpinan institut dan fakultas.
 5. Rektorat dan Dekanat memberikan dukungan dan motivasi penciptaan atmosfer akademik yang kondusif.
- C. Kebebasan mimbar akademik

Kebebasan mimbar akademik di IAIN Surakarta dijamin melalui **SK Rektor NO.54 D Tahun 2014**. Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang,

seminar, diskusi, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan. Diantara implementasinya adalah:

1. Meningkatkan koordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan LP2M, sehingga secara kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dihasilkan dapat meningkat.
2. Melakukan Masa Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) dengan mengundang pakar, motivator dan atau praktisi.
3. Mahasiswa diberi kebebasan untuk mengekspresikan kreativitasnya dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti MTQ, Theater, Kaligrafi, *marching band*, Pramuka, MENWA, musik, olah raga, pencinta alam, siaran tausiyah di radio dan lain-lain.
4. Mengirimkan mahasiswa mengikuti seminar di perguruan tinggi lain, pelatihan penelitian, dan lomba karya tulis ilmiah (LKTI).
5. Melibatkan mahasiswa dalam kepanitiaan kegiatan seminar nasional dan internasional yang dilakukan oleh Prodi dengan mengundang akademisi, pakar, dan praktisi untuk memberi kuliah tamu.
6. Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dalam program penelitian dan pengabdian dosen dan kegiatan KKN.
7. Dosen dan mahasiswa mengedepankan kebenaran ilmiah, jika terjadi perbedaan pendapat disikapi secara arif dan dikelola untuk mencari kesepahaman.

D. Kemitraan Dosen-Mahasiswa

Kebijakan yang berbicara tentang **kemitraan dosen dan mahasiswa** di IAIN Surakarta telah diatur dalam **SK Rektor No. 54 E Tahun 2014**. Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk Tri Dharma Perguruan tinggi, khususnya bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat. Diantara bentuknya adalah:

1. Mahasiswa dilibatkan dalam penelitian Dosen
2. Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh Dosen

3. Mahasiswa melalui Senat mahasiswa, BEM, HMJ, UKM melibatkan dosen-dosen dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan kemasyarakatan
4. Pembimbingan dosen terhadap mahasiswa selaku dosen pembimbing akademik dilakukan untuk meningkatkan gairah kuliah para mahasiswa. Pembimbingan dilakukan secara rutin, baik atas inisiatif dosen maupun mahasiswa terbimbing. Sedangkan pembimbingan skripsi dilakukan bagi mahasiswa yang sedang dalam proses penyusunan skripsi.

Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara civitas akademika.

Secara umum sarana akademik yang tersedia untuk proses belajar mengajar dan dana di Program Studi Hukum Keluarga Islam sangat memadai.

1. Ruang perkuliahan dilengkapi LCD, baik yang tetap atau *mobile* serta media pembelajaran yang lain, hal ini menyebabkan perkuliahan berlangsung kondusif dan atraktif sehingga berhasil meningkatkan minat mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan secara sungguh-sungguh.
2. Ruang pertemuan besar, sedang dan kecil juga dilengkapi dengan multi media dan tersambung *Wifi*
3. Pada kegiatan interaksi yang bersifat praktikum, Program Studi telah menyediakan laboratorium. Dan jika praktikum di laksanakan di luar kampus, maka Prodi, melalui fakultas, **menyediakan dana** untuk pelaksanaannya. Laboratorium yang digunakan oleh Program Studi adalah laboratorium bahasa, laboratorium ilmu falak, laboratorium sidang semu, dan laboratorium praktikum ibadah. Praktek yang dilakukan mahasiswa pada laboratorium berhasil mencapai kompetensi pilihan/lainnya yang ingin diraih mahasiswa.
4. Untuk pemenuhan sarana sumber bacaan, Program Studi menyediakan Ruang baca/perpustakaan dengan menyediakan perpustakaan fakultas yang menyediakan buku buku yang relevan dengan Prodi. Selain itu mahasiswa dapat mengakses perpustakaan Institut yang juga menyediakan akses pada jurnal internasional. Hal ini dapat menambah referensi dosen dan mahasiswa sehingga *up date* ilmu pengetahuan dapat diikuti terus menerus.

5. Untuk sarana teknologi informasi disediakan *rally hotspot* (internet). Hal ini mendukung mahasiswa untuk dapat meng *update* informasi dari internet dan dapat berinteraksi dengan dosen kapan pun secara *real time*.
6. Sistem akademik *online* (SIKAD)
Pelayanan akademik disediakan melalui sistem on-line. Pelayanan ini semenjak mahasiswa registrasi, pembuatan KRS, jadwal kuliah, jadwal ujian baik UTS maupun UAS, jadwal komprehensif, jadwal tugas akhir, kegiatan KKL, PPL, KKN dan pengumuman-pengumuman akademik lainnya. Mahasiswa dapat mengakses seluruh informasi tersebut melalui *password* mereka masing-masing, di mana saja mereka berada. Namun demikian untuk mereka juga disediakan PC SIKAD Online yang disediakan di kampus. Demikian pula untuk para dosen disediakan *password* masing-masing, untuk kepentingan akademik. Mereka dapat mengabsen mahasiswa secara online, melihat jadwal ujian, mengupload nilai, dan lain sebagainya.
7. Laboratorium.
Laboratorium pembelajaran disediakan untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa. Laboratorium tersebut meliputi laboratorium bahasa, laboratorium ilmu falak, laboratorium sidang semu, dan laboratorium praktikum ibadah.
8. *Public area* (ruang baca dan ruang diskusi)
Ruang baca dan ruang diskusi ini merupakan area publik yang bebas dimanfaatkan oleh sivitas akademik untuk berbagai keperluan dan agenda akademik, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan semisal *gazebo*.

Program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif (misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan temu dosen-mahasiswa-alumni).

Program dan kegiatan di luar kelas untuk menciptakan suasana akademik yang dilakukan oleh Jurusan Hukum Keluarga Islam selain dari orientasi pengenalan akademik dan kemahasiswaan (OPAK), di antaranya:

KEGIATAN TAHUN 2014

No	Jenis Kegiatan	Tgl Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Narasumber
1	Seminar Hasil Penelitian	14 Oktober 2014	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
2	Seminar Proposal Penelitian	22 September 2014	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Dr. Mukhyar Fanani, M.Ag.
3	Diskusi Dosen Semester Gasal	Tahun Anggaran 2014	Ruang Rapat Fakultas Syariah	
4	Diskusi Dosen Semester Genap	Tahun Anggaran 2014		
5	Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat	21 Agustus 2014	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Dr. Imam Yahya
6	Praktek Pengalaman Lapangan	Agustus- Oktober 2014	Ruang Rapat Fakultas Syariah	
7	CDP Gasal	08 April 2014	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Budiono Rahmadi
				Budi Santoso, S.Psi, M.A.
8	CDP GENAP	03 September 2014	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Budiono Rahmadi
				Budi Santoso, S.Psi, M.A.
9	Studium General Semester Gasal	17 September 2014	Graha IAIN Surakarta	Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.
10	Studium General Semester Genap	11 Maret 2014	Graha IAIN Surakarta	Dr. Ali Abdul Moneim
11	Praktikum Sidang Semu	Januari-Juni 2014	Ruang Lab Fakultas Syariah	
12	Praktikum Legal Drafting	Juli-Desember 2014	Ruang Lab Fakultas Syariah	
13	Praktikum Ibadah	Juli- Desember 2014	IAIN Surakarta	
14	Praktikum Bahasa	Januari-Juli 2014	Ruang Lab Fakultas Syariah	
15	Praktikum Kajian Kitab	Januari- Juli 2014	Ruang Lab Fakultas Syariah	

16	Praktikum Falak	Januari- Juli 2014	Ruang Lab Fakultas Syariah	
17	Pemilu Raya	22 Mei 2014	Ruang Rapat Fakultas Syariah	
18	Seminar BEM	1 Juli 2014	Aula Pasca Sarjana	H. Andie Kusuma Brata, MM., M.Si.,M.Ch., C.Ht.
19	Makraba BEM	19 Oktober 2014	Candi Gedong Songo, Semarang	
20	LKTI HMJ	23 Oktober 2014	Halaman Fakultas Syariah	
21	Kegiatan HMJ HKI	16 September 2014	Aula Pasca Sarjana	Dr. H. Rohmad, M.Pd., Ph.D
22	Sosialisasi dan Kerjasama	Februari-April 2014	Fakultas Syariah	
23	Pelatihan Membuat Blog	27-28 Agustus 2014	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Agus Riyanto, A.Md.
				Muh. Irfangi Ashidiq
24	Pendampingan LKBHI	23 April 2014	Sukoharjo	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.
				Muh. Julijanto, M.Ag.
25	<i>Softskill</i> Mahasiswa	19 November 2014	IAIN Surakarta	Sidik, S.Ag., M.Ag.
				Syifaul Arifin, S.Kom.
26	Metodologi Penelelitian Mahasiswa	10 Februari 2014	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Saptoni, M.A.
27	Penguatan Kompetensi Mahasiswa	28 Maret 2014	Aula Pasca Sarjana	Yusron Trisno Aji, S.Ag.
				Jmapit Ludiro, S.Ag.
28	Seminar Nasional	18 Juni 2014	Gedung Pasca Srjana Lantai IV	Dr. Muzakkir, S.H.,M.H.
				Dr. H. Muh. Nur

KEGIATAN TAHUN 2015

No	Jenis Kegiatan	Tgl Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Narasumber
1	Studium General Semester	19 Maret 2015	Graha IAIN	Prof Dr. Amad

	Genap		Surakarta	Rofiq, M.A.
2	Seminar Islam Nusantara BEM	27-28 Oktober 2015	Graha IAIN Surakarta	Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.
				Sidik, S.Ag., M.Ag.
				Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.
				Dr. Islah, S.Ag., M.Ag.
3	CDP	2 Oktober 2015	Ruang Rapat Fakultas Syariah	
4	CDP	01 April 2015	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Sugiman, S.E., M.M.
				Jka Susila, S.H., M.H
7	Kegiatan HMJ HKI	21 Oktober 2015	Graha IAIN Surakarta	Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.
				Masjupri, S. Ag., M.Hum.
8	Kegiatan HMJ HKI	6 Mei 2015	Aula Pasca Sarjana	Dr. Parmono Hadi, Sp., M.Si.
				Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.
9	Pelatihan KaryaTulis Ilmiah	9 Juli 2015	Gedung Layanan Masyarakat Lt II	Almakin, MA, Ph.D
				Dr. Toto Suharto, M.Ag.
10	PPL dan KKL	01 September 2015	Gedung Baru Fakultas Syariah	
11	Studium General Semester Gasal	16 September 2015	Aula Pasca Sarjana	Euis Nurlaelawati, M.H., Ph.D.
				Dr. Muh. Nashirudin, M.Ag.
12	Kegiatan BEM	8-9 Juni 2015	Lab Sidang Semu dan Ruang Rapat Fakultas Syariah	
13	FGD Kurikulum Fakultas Syari'ah	10 Februari 2015	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Prof. Dr. Adi Sulistyono S.H., M.H

14	Seminar Nasional	28 Oktober 2015	Graha IAIN Surakarta	Dr. KH. Ma'ruf Amin
				Dr. KH. Imam Mawardi MA.
15	Workshop KKNI	27 dan 30 Maret 2015	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Sylvi Dewajani, Ph.D
16	Pelatihan SAP	13 dan 20 Agustus 2015	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Sylvi Dewajani, Ph.D
17	Seminar Hasil Pengabdian	30 Agustus 2015	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Dr. H. Sholihin, M.Ag.
18	Seminar Hasil Penelitian	10 Agustus 2015	Ruang Rapat Fakultas Syariah	
19	Sosialisasi Fakultas Syariah	Februari-April 2015	Fakultas Syariah	
20	Kegiatan LKBHI	20 April 2015	Sragen	Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.
				Muh. Julijanto, M.Ag.
21	Diskusi Dosen Semester Gasal	Tahun Anggaran 2015	Fakultas Syariah	
22	RAKER	26 Februari 2015	Ruang Rapat Fakultas Syariah	
24	Diskusi Dosen Semester Genap	Tahun Anggaran 2015	Fakultas Syariah	
25	Praktikum Sidang Semu	Januari-Juni 2015	Ruang Lab Fakultas Syariah	
26	Praktikum Legal Drafting	Juli-Desember 2015	Ruang Lab Fakultas Syariah	
27	Praktikum Kajian Kitab	Januari- Juli 2015	Ruang Lab Fakultas Syariah	
28	Praktikum Falak	Januari- Juli 2015	Ruang Lab Fakultas Syariah	

KEGIATAN TAHUN 2016

No	Jenis Kegiatan	Tgl Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Narasumber
1	Praktikum Sidang Semu	April-Mei 2016	Ruang Lab. Fakultas Syariah	
2	Praktikum Kajian Kitab	April-Mei 2016	Ruang Lab. Fakultas Syariah	Muh. Julijanto, M.Ag.
3	Kegiatan HMJ HKI	09 April 2016	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Andi Cahyono, S.H.I., M.E.

4	Seminar Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat	25 pril 2016	Ruang F. 211 Fakultas Syariah	Ds. Baktiyar Zunan, M.M.
5	Seminar Nasional	31 Agustus 2016	Graha IAIN Surakarta	Prof Bambang Sudiby, CA MBA. CA
				Hilman Latief, S.Ag., M.A., Ph.D.
6	Pelaksanaan Kegiatan Praktikum Falak	Mei- Juni 2016	Ruang Lab. Fakultas Syariah	
7	CDP Genap	07 April 2016	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Edi Suhardi, S.E.
				Budi Santosa, S. Psi., M.A.
8	Kerjasama Dengan Steakholder	Februari-Maret 2016	Ruang Rapat Fakultas Syariah	
9	Workshop Penulisan Artikel Populer	28 April 2016	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Abu Nadhif, S.Sos.I
				Mutimmatun Nadhifah
10	Pengabdian Kepada Masyarakat "Kartasura- Kartasura-Sukoharjo"	17 September 2016	Masjid As- Shofa Kartasura	Erland Cahyo saputro, S. Sos., M.Hum.
11	Pengabdian Kepada Masyarakat " Gumpang- Kartasura-Sukoharjo"	30 Juli 2016	Masjid Al Kaukab Gumpang	Sholahudin Sirizar, M.AS.
12	Pengabdian Kepada Masyarakat " Kertonatan- Kartasura-Sukoharjo"	20 Agustus 2016	Kelurahan Kertonatan	Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.
13	Pengabdian Kepada Masyarakat " Singopuran- Kartasura-Sukoharjo"	19 Agustus 2016	Rumah Bapak Lego Karjoko Dusun Warung Watu, RT 1/3, Singopuran	dr. Susi, SPKJ.
14	Pengabdian Kepada Masyarakat " Ngadirejo- Kartasura-Sukoharjo"	30 Juli 2016	Masjid Al Barokah Ngadirejo	Dr. Muh Nashiruddin, M.Ag., M.A.
15	Pengabdian Kepada Masyarakat " Ngemplak- Karatsura-Sukoharjo"	11m Juni 2016	Kelurahan Ngemplak	Fairuz Sabiq, M.S.I.
16	Studium General Semester Genap	17 Maret 2016	Graha IAIN Surakarta	Asrori S Karni
17	Diskusi Dosen	Tahun Anggaran 2016	Fakultas Syariah	
18	Saeminar Nasional	30 Mei 2016	Graha IAIN	Sylvi

			Surakarta	Dewajani, Ph.D
19	Workshop SAP	10-11 Maret 2016	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Sylvi Dewajani, Ph.D
20	Pengabdian Kepada Masyarakat " Pucangan Kartasura-Sukoharjo"	16 Oktober 2016	Balai Desa Pucangan Kartasura	Unggul Dwi Anggoro
21	RAKER	20 September 2016	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Dra. Liesmia Harwanto,
22	PPL dan KKL	September- Oktober 2016	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Dr. Fetty Ernawati, S.Psi., M.Pd.
23	Seminar DEMA	26 Oktober 2016	Graha IAIN Surakarta	Muhammad Munzaeni, S.Ag., M.Pd.I
24	Pengabdian Kepada Masyarakat " Wirogunan- Kartasura-Sukoharjo"	21 Juni 2016	Desa Wirogunan Kartasura	Drs. Abdul Aziz, M.Ag.,
25	Pendampingan Akreditasi HPI	1-2 November 2016	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Dr. Yani Anshori
26	Pelatihan Advokat	2-3 November 5	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Abdullah TriWahyudi, S.Ag., M.Ag.
27	Sekolah Legislasi SEMA	29-30 Oktober 2016	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Jaka Susila, S.H.,M.H.
28	Praktikum Legal Drafting	September-Oktober 2016	Ruang Lab. Fakultas Syariah	Dra. Liesmia Harwanto,
29	Pemilu Raya	28 September 2016	Ruang Rapat Fakultas Syariah	Dr. Fetty Ernawati, S.Psi., M.Pd.
30	CDP Genap	04 Oktober 2016	Ruang Rapat Fakultas Syariah	
31	Praktikum Sidang Semu	Januari-Juni 2016	Ruang Lab Fakultas Syariah	
32	Praktikum Legal Drafting	Juli-Desember 2016	Ruang Lab Fakultas Syariah	
33	Praktikum Kajian Kitab	Januari- Juli 2016	Ruang Lab Fakultas Syariah	
34	Praktikum Falak	Januari- Juli 2016	Ruang Lab Fakultas Syariah	

Interaksi akademik antara Dosen-Mahasiswa, Antar Mahasiswa serta Antar Dosen.

Jumlah perkuliahan/tatap muka untuk satu mata kuliah ditetapkan 14 kali pertemuan, ditambah 2 kali uji kompetensi. Dalam kaitan dengan pembelajaran, mahasiswa dapat melakukan interaksi dengan dosen di luar jam perkuliahan.

Umumnya mahasiswa menggunakan kesempatan interaksi di luar jam kuliah dengan dosen pengampu mata kuliah atau dengan dosen pembimbing akademik guna konsultasi kesulitan belajar baik dilakukan di ruangan dosen, ruang rapat dosen, taman kampus dan gazebo-gazebo.

Hal tersebut dapat membantu mahasiswa menyelesaikan permasalahan akademik yang dihadapinya sehingga pada akhirnya perkuliahan yang diikutinya dapat berjalan lancar dan IP dapat meningkat.

No	Upaya	Hasil
1	Penjadwalan konsultasi bimbingan akademik oleh dosen PA & Program Studi	Mahasiswa mengalami kemajuan prestasi akademik dan non akademik
2	Penjadwalan & penunjukkan dosen pembimbing	Mahasiswa dapat menyelesaikan penulisan skripsi tepat waktu sesuai jadwal yaitu rata-rata kurang dari 6 bulan
3	Penjadwalan Monitoring pelaksanaan seminar proposal dan skripsi	Mahasiswa dapat terkontrol dalam kemajuan penulisan, dan dapat memberi treatmen terhadap mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam penyusunan proposal skripsi dan penulisan skripsi
4	Penjadwalan KKL/PPL	Pelaksanaan KKL/ PPL dapat terlaksana dengan baik dan berdampak positif terhadap pengembangan soft skill mahasiswa
5	Penjadwalan KKN	Pelaksanaan KKN dapat terlaksana dengan baik (bekerja sama dengan LPPM)
6	Penjadwalan Diskusi Rutin	Pengembangan lingkungan akademik di kalangan

	Dosen	dosen dapat tercapai dengan baik
7	Koordinasi dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat kelompok	Setiap dosen dapat melakukan penelitian dan pengabdian minimal 1 x dalam setahun

Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen.

1. Interaksi Akademik antar Dosen-Mahasiswa

Selain usaha yang ditujukan pada peningkatan kualitas dosen dan pengajaran, hubungan dosen dan mahasiswa juga menjadi fokus dalam pengembangan suasana akademik, diantaranya:

Tabel 5.7.3

Interaksi Akademik antar Dosen – Mahasiswa

No	Interaksi Akademik antar Dosen-Mahasiswa	
	Upaya Tindakan	Hasil
1	<p>Pelaksanaan Perkuliahan</p> <p>Pelaksanaan dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan buku, modul kuliah, bahan ajar oleh dosen yang sesuai materi perkuliahan. • Jurnal mengajar, dengan jumlah pertemuan yang ditentukan dan materi yang sudah sesuai dengan kurikulum, silabi dan SAP. • Penyusunan SAP oleh tim dosen yang mengampu matakuliah yang sama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian materi perkuliahan lebih mendalam. • Mahasiswa lebih mudah memperoleh materi perkuliahan • Materi yang diajarkan dapat distandarisasi. • Substansi materi yang disampaikan relatif sama, walaupun melalui dosen yang berbeda-beda. • SAP/RPS dan Handout yang lengkap.

2	<p>Bimbingan Akademik</p> <p>Setiap mahasiswa dalam kelompok jumlah yang sedang dibimbing oleh satu orang dosen PA. Setiap dosen membimbing 1-4 mahasiswa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan internal mahasiswa dapat diantisipasi sejak dini dan diberikan solusi-solusi alternatif penyelesaian. • Pengambilan KRS sesuai dengan pedoman penyelenggaraan akademik • Pengawasan aktivitas mahasiswa di lingkungan kampus dan (sedapat mungkin) di luar kampus, agar sesuai tidak melanggar etika dan moral Islam.
3	<p>Pembimbingan PKL/ KKL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mampu mengembangkan keilmuan teori dan menyelaraskan sesuai kebutuhan kompetensi. yang terkait kehidupan kemasyarakatan • Mahasiswa mempunyai kesiapan untuk memasuki dunia kerja setelah lulus. • Mahasiswa memiliki keterampilan bermasyarakat.
4	<p>Pembimbingan KKN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan KKN dapat terlaksana dengan baik, karena diawali dengan workshop metodologi oleh LP2M baik kepada mahasiswa peserta maupun DPL. • Mahasiswa dapat menyatu dengan masyarakat dalam pelaksanaan program-program KKN • Mahasiswa memiliki kesiapan untuk terjun di dunia kerja. • Mahasiswa memiliki keterampilan bermasyarakat.

4	Pembimbingan Tugas Akhir Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kelulusan mahasiswa dapat dicapai sesuai dengan target sesuai peraturan dan buku pedoman akademik. • Perkembangan penulisan skripsi dapat terkontrol oleh dosen pembimbing dan terkoordinasi dengan ketua Program Studi • Kualitas karya ilmiah mahasiswa dapat memenuhi standar penulisan skripsi yang ditentukan.
5	Evaluasi Kinerja Dosen oleh Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja dosen dapat diketahui, untuk dilakukan perbaikan pada masa berikutnya, baik oleh dosen yang bersangkutan maupun oleh lembaga. • Mahasiswa dilatih untuk kritis dan objektif dalam melihat kinerja dosen.
6	Seminar Proposal dan Sidang Munaqasyah	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat metodologi penelitian mahasiswa, sebelum masuk dalam penulisan skripsi. • Menguji ketajaman analisis mahasiswa dalam penulisan skripsi. • Menambah ketajaman dosen dalam pengujian skripsi.
7	Penelitian Dosen – Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah pengalaman dan kapasitas mahasiswa dalam penelitian; • Salah satu bentuk pembelajaran bagi mahasiswa. • Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dosen dalam bidang penelitian.
8	Peningkatan Kemampuan Akademik Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Qiro'atul Kutub • Kegiatan Tahsin Qiro'ah • Peningkatan kemampuan pencapaian SKL ibadah dan baca Qur'an mahasiswa

2. Interaksi Akademik Antar Dosen

Pertemuan rutin antar dosen PS dalam berbagai kegiatan yang membahas seperti:

No	Interaksi Akademik antar Dosen	
	Kegiatan	Bentuk Interaksi Akademik
1	Perkuliahan dan Tugas-tugas pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Ada koordinasi antar dosen dalam mata kuliah yang serumpun baik di fakultas maupun institut melalui konsorsium keilmuan IAIN Surakarta, dalam rangka penguatan pemahaman mahasiswa. • Komunikasi antar dosen dalam hal penugasan terhadap mahasiswa, berdampak pada efisiensi waktu, kerja dan pendanaan • Pada mata kuliah tertentu, seperti Ilmu Falak dilakukan praktek lapangan dengan dukungan dosen-dosen Program Studi.
2	Ujian	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal ujian mandiri, perlu ada koordinasi antar dosen, agar waktu tidak bersamaan.
3	KKL/PPL dan KKN	<ul style="list-style-type: none"> • Antar dosen pembimbing lapangan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan, tugas dan penilaian akhir
3	Tugas Akhir/ Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan pembimbing tugas akhir skripsi, dilakukan komunikasi dan koordinasi antar dosen. • Demikian pula penentuan lama waktu bimbingan, panduan penulisan skripsi, dan lainnya, memerlukan adanya koordinasi antar dosen.
4	Munaqasah	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi antar dosen dalam hal ini diperlukan untuk penentuan waktu munaqasyah. • Dalam sidang penentuan kelulusan pasca ujian munaqasah, dilakukan rapat koordinasi antar ketua sidang, dan dosen pembimbing tentang nilai akhir skripsi mahasiswa.

5	Evaluasi Perkuliahan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum diadakan evaluasi perkuliahan, perlu ada pemberitahuan dan koordinasi dengan dosen yang mengajar, untuk dievaluasi. • Evaluasi perkuliahan, berdampak pada kebijakan pimpinan dalam penentuan jadwal pada masa berikutnya, dan dalam bentuk teguran terhadap yang bersangkutan.
6	Koordinasi kerja yang menunjang proses akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi antar dosen, yang diikuti pimpinan dosen dan tenaga kependidikan, dalam rangka penyelesaian tugas-tugas akademik. • Koordinasi antar kaprodi dalam lingkup fakultas untuk kepentingan sinkronisasi kegiatan fakultas dan prodi.
7	Penelitian Kelompok Dosen	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kredit point dosen dalam penelitian; • Mempererat kedekatan antara dosen dalam peningkatan milieu akademik dalam lingkup Program Studi fakultas dan institut

1. Interaksi Akademik antar Mahasiswa

Jenis usaha lain untuk meningkatkan suasana akademik di Program Studi Hukum Keluarga Islam adalah mengembangkan suasana pergaulan dan aktifitas mahasiswa yang kondusif bagi pengembangan kualitas akademik. Beberapa program yang sudah dilakukan antara lain adalah:

- a. Kelompok-kelompok Studi HKI
- b. Organisasi kemahasiswaan seperti HMJ, Dema Sema fakultas dan UKM-UKM
- c. Seminar dan kegiatan Ilmiah Mahasiswa.
- d. Literasi, Riset dan Jurnalistik (LIRIK)
- e. *Syariah English Community* (SEC)
- f. *Syariah Law Club* (SLC)

Pengembangan Perilaku Kecendekiawanan.

Apa yang telah dilakukan dalam konteks pengembangan perilaku kecendekiawanan dilakukan melalui upaya-upaya terstruktur meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan:

Dosen dan mahasiswa terlibat dalam konsultasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang penanggulangan kemiskinan. Mahasiswa dilibatkan pula dalam program Posdaya Berbasis Masjid (diantaranya adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat)

2. Pelestarian lingkungan hidup:

Mahasiswa terlibat dalam kegiatan penciptaan dan pemeliharaan *Green Campus*, program penanaman seribu pohon yang dilakukan oleh mahasiswa penerima beasiswa BI (Gen-BI), pembiasaan membuang sampah di tempatnya, dengan memilah sampah organik dan anorganik. Terlibat pula dalam pembuatan biopori di sejumlah tempat.

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dosen melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman untuk kebutuhan rutin harian: cabe, terong, bayam, tomat.

Mahasiswa dilibatkan dalam pelatihan keterampilan pembuatan sirup dari jagung manis, donat dari sukun, klepon dari sukun, guna peningkatan ekonomi masyarakat.

4. Kegiatan penanggulangan masalah ekonomi politik sosial budaya dan lingkungan lainnya

Dalam berbagai kegiatan ilmiah, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh dosen, mahasiswa selalu diarahkan untuk memiliki sikap pro rakyat, sehingga dapat bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat. Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam secara mandiri, terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, kemesjidan, guna penanggulangan masalah-masalah ekonomi politik sosial budaya dan lingkungan. Mahasiswa secara rutin melakukan diskusi tentang pemikiran keagamaan secara reguler di tingkat lokal dan propinsi. Mahasiswa membentuk unit penalaran melalui kegiatan mahasiswa. Mengirimkan delegasi mengikuti lomba karya tulis ilmiah, baik di tingkat lokal, wilayah, dan nasional. Pelibatan mahasiswa pada kegiatan ilmiah antara lain melalui penyelenggaraan seminar, pelatihan, penelitian dan pengabdian. Pelibatan mahasiswa diarahkan guna meningkatkan kompetensi

mahasiswa dan softskill seperti kemandirian, integritas moral dan interaksi sosial. Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan Ramadhan bersama masyarakat dalam program Safari Ramadhan. Mahasiswa juga terlibat dalam kultum Ramadhan melalui *Solo Radio* satu bulan penuh dalam program KALITAN (Kuliah Tujuh Menitan).



KURIKULUM

KAMPUS MERDEKA MERDEKA BELAJAR

**PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA
2021**



PROFIL KURIKULUM MBKM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

I. Identitas Program Studi - meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.

Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Jurusan/ Departemen	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Syariah
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Nomor SK Pendirian PS (*)	: E/218/99
Tanggal SK Pendirian PS	: 27 Juli 1999
Pejabat Penanda Tangan	: Dirjen Pembinaan Agama Islam
SK Pendirian PS	: E/218/99
Bulan dan Tahun dimulainya	
Penyelenggaraan PS	: 27 Juli 1999
Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir	: A
No. Sertifikat	: Surat Keputusan BAN-PT No. 786/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 yang berlaku sejak 20 Maret 2018 sampai dengan 20 Maret 2023
Alamat PS	: Fakultas Syariah IAIN Surakarta Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jateng
No. Telepon PS	: (0271) 781516
No. Faksimili PS	: (0271) 782774
Homepage dan E-mail PS	: www.iain-surakarta.ac.id /fsyariah@iain-surakarta.ac.id

Prodi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhshiyah (HKI)

Jenjang Pendidikan	: Strata S1
Gelar Lulusan	: SH

Visi

Menjadi program studi terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam yang terintegrasi dengan kearifan lokal di level Asia Tenggara pada tahun 2034.

Misi


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang hukum Islam yang berorientasi pada penguasaan teori dan praktek;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu yang berorientasi pada penguasaan dan pendalaman Hukum Keluarga Islam;
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada penguasaan dan penerapan Hukum Keluarga Islam;
4. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang religius, menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan;
5. Menyelenggarakan manajemen perguruan tinggi di tingkat Fakultas yang modern dan profesional;
6. Menjalinkan dan mengembangkan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Tujuan

1. Menghasilkan dalam bidang Hukum Keluarga Islam baik teoritis maupun praktis;
2. Menghasilkan lulusan yang religius, menjunjung tinggi kebenaran, kritis, inovatif dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari;
3. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam;
4. Menghasilkan penelitian-penelitian di bidang Hukum Keluarga Islam;
5. Mengembangkan, menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam.
6. Menjalinkan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- II. Evaluasi Kurikulum & Tracer Study – Menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study.**

Penyusunan kurikulum di Program Studi Hukum Keluarga Islam mengacu pada pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 tahapan, dengan urutan seperti pada gambar berikut:



Tahapan Penyusunan KPT

Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan pasar (Market Signal) dan pemangku kepentingan (Satakeholder/Asosiasi) Perkembangan institusi hukum, baik dibidang hukum keluarga Islam maupun lembaga peradilan agama membutuhkan analisis dalam bidang hukum keluarga Islam yang mampu mengembangkan berbagai produk lembaga hukum sesuai dengan kaidah syariah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta menyelesaikan berbagai permasalahan hukum keluarga yang sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum positif Indonesia.

Analisis perkembangan keilmuan dan keahlian program studi hukum keluarga Islam secara global ditujukan untuk meningkatkan peran hukum keluarga Islam dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga berdasarkan syariah dan hukum positif Indonesia.

Analisis Scientific Vision program studi (pemilihan scientific vision).

Penjelasan Visi: Terkemuka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terkemuka diartikan sebagai terpandang, paling baik, unggul, disegani. Kata

‘terkemuka’ dalam visi Fakultas Syariah memiliki arti bahwa Program Studi Hukum Keluarga Islam berkomitmen untuk menjadi yang terbaik dalam menjaga dan meningkatkan kualitas di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga disegani dan mendapatkan pengakuan oleh lembaga lain. Keunggulan ini diukur dari tercapainya semua kriteria yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi maupun kriteria lain menurut lembaga akreditasi internasional.

Pengembangan ilmu pengetahuan. Program Studi Hukum Keluarga Islam meneguhkan dirinya sebagai pusat pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan dan menempatkan riset dan pengabdian kepada masyarakat sebagai agenda utama dalam upaya menemukan ilmu dan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk kemanusiaan.

Di bidang Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam berdedikasi untuk memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang Hukum Keluarga Islam.

Terintegrasi dengan kearifan lokal. Selain mengembangkan ilmu pengetahuan secara umum, Program Studi Hukum Keluarga Islam berkomitmen untuk menggali dan mengkontekstualisasi kearifan lokal atau kearifan tradisional yang berkembang di masyarakat agar dapat berinteraksi dengan ilmu pengetahuan tersebut. Kesatuan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal ini penting dirawat agar pengetahuan tidak kehilangan esensi vital dan selalu relevan dalam menjawab problem di masyarakat sesuai dengan tradisinya.

Di level Asia Tenggara pada Tahun 2034 Program Studi Hukum Keluarga Islam berusaha sekuat tenaga untuk menjadi yang unggul di level Asia Tenggara di Tahun 2034. Jika kita lihat kondisi riil beberapa Program Studi Hukum Keluarga Islam semisal di Indonesia maupun di beberapa negara tetangga, ini merupakan target yang realistis dan terukur. Untuk mencapai capaian ini, Program Studi Hukum Keluarga Islam mengagendakan beberapa program yang mengarah pada internasionalisasi pendidikan maupun penelitian.

III. Landasan Perancangan & Pengembangan Kurikulum: landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis.

Pengembangan kurikulum S.1 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN R.M Said Surakarta, dilandasi oleh nilai-nilai teologis, filosofis, kultural, sosiologis, psikologis dan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Landasan Teologis

Pendidikan yang dikembangkan adalah pendidikan yang berperspektif Qur'ani, yakni pendidikan yang utuh menyentuh seluruh domain yang disebutkan oleh Allah dalam kitab suci Al Qur'an yang secara sistemik dikembangkan melalui konsep *hadlarah al nash*, keilmuan dengan konsep *hadlarah al ilm* dan amalan–amalan praksis (akhlak) dengan konsep *hadlarah al falsafah*.

2. Landasan Filosofis

Kurikulum yang akan dibangun adalah kurikulum inklusif dan humanis. Inklusif artinya tidak menganggap kebenaran tunggal yang hanya didapat dari satu sumber, melainkan menghargai kebenaran yang berasal dari beragam sumber. Humanis berarti walaupun berbeda pandangan keagamaan tetap menjunjung tinggi moralitas universal, sehingga mendorong terciptanya keadilan sosial dan menjaga kelestarian alam serta meminimalisir radikalisme agama.

3. Landasan Kultural

Kurikulum yang diterapkan harus berbasis pada pemaduan antara globalisme-universalisme dan lokalisme-partikularisme guna pengembangan keagamaan dan keilmuan.

4. Landasan Sosiologis

Kurikulum yang berdasarkan pada keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama sehingga melahirkan lulusan yang mampu menyelesaikan konflik di masyarakat secara luas.

5. Landasan Psikologis

Kurikulum yang diarahkan untuk mengembangkan kepribadian yang asertif, simpatik, memiliki keterampilan sosial yang baik dan beretos kerja tinggi. Kurikulum program studi dikembangkan oleh setiap lembaga dan mencakup kurikulum inti dan kurikulum

institusional. Kurikulum inti sebagai ciri kompetensi utama mencakup pengalaman belajar dan substansi yang mendukung ketercapaian kompetensi utama, sedangkan kurikulum institusional sebagai kompetensi pendukung dan kompetensi lain mencakup pengalaman belajar dan substansi yang mendukung pencapaian kedua kompetensi tersebut, dengan elemen-elemen yang terdiri atas:

- a. Nasionalisme dan Landasan kepribadian
- b. Penguasaan Akademik Kependidikan
- c. Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni.
- d. Kemampuan Berkarya dan Keterampilan
- e. Sikap dan perilaku dalam berkarya berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
- f. Penguasaan kaidah berkepribadian dan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

6. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru;
- k. Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 2016 tentang ijazah
- l. Peraturan Menteri Agama No 63 tahun 2015 tentang statuta Fakultas Syariah IAIN Surakarta; dan
- m. Peraturan Menteri Agama No 25 tahun 2018 tentang perubahan atas statuta Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
- n. Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI mengacu pada KKNI dan SN-DIKTI tahun 2018;
- o. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 tahun 2019;
- p. Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tahun 2019.
- q. SK Rektor IAIN Surakarta No 391 tahun 2020 Tentang Panduan Pengembangan Kurikulum IAIN Surakarta

- IV. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari aspek: Sikap, Pengetahuan, Keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.**

Profil Lulusan

- 1. Profil utama lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam adalah sebagai praktisi hukum Islam (calon hakim, calon advokat, calon mediator), penghulu dan peneliti yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum keluarga sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.**
- 2. Profil pendukung lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam adalah calon guru agama/*fiqih/ushul fiqih* dan asisten peneliti.**

No	Profil Lulusan	Diskripsi Lulusan
1	Praktisi Hukum Islam	Sarjana hukum Islam yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir yang mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum keluarga sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
2	Penghulu	Sarjana hokum Islam yang berkpribadian baik, memiliki kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kemampuan melaksanakan kegiatan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan yaitu pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3	Asisten Peneliti Hukum Islam	Sarjana hukum Islam yang yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagai asisten peneliti bidang hukum keluarga Islam (akhwalu syahsiyah) dan hukum Islam pada umumnya berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian
4.	Guru agama/ <i>fiqih/ushul fiqih</i>	Sarjana yang mampu mendidik siswa dalam pembelajaran agama/ <i>fiqih/ushul fiqih</i>
5.	Asisten peneliti	Sarjana yang mampu membantu, mendukung tugas peneliti dalam melakukan riset

No	Profil Lulusan	CPL yang dibutuhkan
1.	Hakim	Mampu memeriksa, menganalisis dan memutus perkara perdata dengan dari awal penerimaan perkara sampai eksekusi
		Mampu merumuskan legal reasoning

		Mampu mengaplikasikan IT
		Mampu menjadi mediator bagi pihak berperkara
		Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara integral;
		Mampu melafalkan pasal demi pasal hukum pidana, perdata, perkawinan, perceraian, sengketa anak dan harta gono-gini, waris, zakat dan wakaf;
		Mampu memimpin persidangan di pengadilan agama terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;
		Mampu menyajikan penghitungan hisab dan ruyat, waris, dan zakat;
		Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al- qur'an dan hadis tentang hukum Islam dan hukum keluarga.
2.	Pengacara	Mampu menganalisis perkara
		Mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengomunikasikannya kepada masyarakat secara umum;
		Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;
		Mampu menyusun surat gugatan, surat permohonan, replik, dan duplik terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;
		Mampu menyusun legal drafting terkait dengan perkara dalam hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;
		Mampu membuat surat gugatan dan permohonan
		Mampu memberi bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi
		Mampu mengaplikasikan IT
3	Panitera	mampu mengaplikasikan administrasi peradilan
		Mampu mengaplikasikan IT
		Mampu membuat surat gugatan dan permohonan
		Mampu membuat berita acara perkara terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;
4.	Penghulu	Mampu melaksanakan tugas kepenghuluan dan kenadhiran wakaf;
5.	Paralegal	mampu melaksanakan tugas-tugas teknis yang berkaitan dengan klien
		Mampu menyusun surat gugatan, surat permohonan, replik, dan duplik terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;

6	Mediator	Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;
7.	Guru agama/ <i>fiqih/ushul fiqih</i>	Menguasai dan mengaplikasikan konsep pendidikan Islam dan teori <i>fiqih/ushul fiqih</i> Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al- qur'an dan hadis tentang hukum Islam dan hukum keluarga.
8.	Asisten peneliti	Menguasai metodologi penelitian dengan baik dan mampu mengevaluasi Perkembangan Hukum keluarga Islam

Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Bidang Sikap dan Tata Nilai

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
10. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
11. Memiliki wawasan dan sikap kebangsaan;
12. Memiliki wawasan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan karakter keislaman;
13. Memiliki sikap dan mental kewirausahaan yang dijiwai nilai keislaman;
14. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu keislaman;
15. Memahami kearifan lokal;
16. Memiliki kemampuan berfikir dan bekerja secara ilmiah;

17. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga dan percaya diri sebagai sarjana Hukum Keluarga Islam;
18. Menunjukkan sikap kepemimpinan (*leadership*), bertanggung jawab (*accountability*) dan tanggung jawab (*responsibility*) atas pekerjaan di bidang Hukum Keluarga Islam secara mandiri.

Capaian Pembelajaran Bidang Pengetahuan

1. Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;
2. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);
3. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik);
4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;
5. Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*;
6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;
7. Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional;
8. Menguasai konsep teoritis utama (*major concepts*) tentang Teori-teori Hukum Islam;
9. Menguasai metodologi penelitian studi Islam dan metodologi dasar penelitian Hukum Keluarga Islam;
10. Menguasai teknik observasi dan interview yang mendasari penelitian Hukum Keluarga Islam;
11. Menguasai konsep teoritik komunikasi antar pribadi dan komunikasi komunitas dalam mengupayakan peningkatan kesehatan mental;
12. Menguasai tata cara penulisan ilmiah.

Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi;
10. Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;
11. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;
12. Mampu berkolaborasi dalam tim, menunjukkan kemampuan kreatif (creativity skill), inovatif (innovation skill), berpikir kritis(critical thinking) dan pemecahan masalah (problem solving skill) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;
13. Mampu membaca Al-Qur'an berdasarkan ilmu tajwid;
14. Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik
15. Mampu menunjukkan kemandirian dan memiliki kemampuan untuk berwirausaha;

16. Mampu menunjukkan kepekaan dan kepedulian pada lingkungan sosial.

Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus

1. Mampu melakukan ijtihad dan memecahkan masalah dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang meliputi perkawinan, perceraian dan kewarisan;
2. Mampu menguasai Hukum Ziswaf;
3. Mampu memberi bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi;
4. Mampu praktik beracara dalam sistem peradilan;

V. Penetapan Bahan Kajian – Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of Knowledge suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah.

Pemetaan Bahan Kajian: merupakan *body of knowledge* program studi untuk mencapai Capaian Pembelajaran Prodi. Prodi harus membuat bahan kajian yang berasal dari pohon ilmu, cabang dan ranting ilmu prodinya. Bahan kajian merupakan cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian selanjutnya diuraikan menjadi lebih rinci menjadi materi pembelajaran.

No	kedudukan	kode bidang	sub disiplin ilmu	bahan kajian
1	Ipteks Inti Program studi	BK01	hukum	Ilmu hukum
				materiil
				formil
2	Ipteks Inti Program Studi	BK02	syariah	fiqh
				ushul fiqh
				Sejarah
				Muqaranah
3	Ipteks Pendukung	BK03	ushuluddin	Al-Qur'an
				Hadis
				Tafsir
				Ilmu Kalam Akhlak Tasawuf
4	Ipteks yang dikembangkan	BK04	sosial	sosial dan masyarakat
5	Ipteks Pendukung	BK05	metodologi	Kualitatif
				Kuantitatif
6	Ipteks Pendukung	BK06	bahasa	bahasa arab
				bahasa inggris
	Ipteks Institusi			Bahasa Indonesia
7	Ipteks Pendukung	BK07	matematika	Statistic
				Astronomi
8	Ipteks Institusi	BK08	Filsafat	Filsafat Ilmu

	Menguasai metodologi penelitian dengan baik dan mampu mengevaluasi Perkembangan Hukum keluarga Islam			V						
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Selain untuk mengetahui kedalaman beberapa mata kuliah nantinya, kehadiran dosen perlu untuk membantu menurunkan bahan kajian ke dalam bentuk mata kuliah. Adapun contoh penurunan bahan kajian ke dalam mata kuliah sebagai berikut:

VI. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan penentuan bobot sks Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.

Struktur Mata Kuliah

Mata Kuliah Umum (MKU)/Wajib Institut

Tabel 1. Mata Kuliah Umum (MKU)/ Wajib Institut

NO	KODEMATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	INS 201	Pancasila	2
2	INS 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	INS 203	Sejarah Peradaban Islam	2
4	INS 204	Islam dan Budaya Jawa	2
5	INS 205	Ilmu Kalam	2
6	INS 206	Akhlak dan Tasawuf	2
7	INS 207	Metodologi Studi Islam	2
8	INS 208	Filsafat Ilmu	2
9	INS 209	Bahasa Indonesia	2
10	INS 210	Kewirausahaan Islami	2

Mata Kuliah Pendukung Wajib (MKP)/Wajib Fakultas

Tabel 2 Mata Kuliah Pendukung (MKP)/ Wajib Fakultas

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
2	FSY 202	Ushul Fiqh	2
3	FSY 203	Sejarah Hukum Islam	2
4	FSY 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
5	FSY 205	Peradilan Agama di Indonesia	2
6	FSY 206	Hukum Acara Peradilan Agama	3
7	FSY 207	Fiqh Ibadah	2
8	FSY 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
9	FSY 209	Hukum Perdata	2
10	FSY 210	Hukum Acara Perdata	2
11	FSY 211	Filsafat Hukum Islam	2
12	FSY 213	Perbandingan Mazhab Dalam	2

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
		Ushul	
13	FSY 214	Hukum Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf	2
14	FSY 215	Ilmu Astronomi Islam	2
15	FSY 216	Ilmu Falak	2
16	FSY 217	Bahasa Inggris Dasar	2
17	FSY 218	Bahasa Arab Dasar	2
18	FSY 219	Ulumul Hadis	2
19	FSY 220	Ilmu Al-qur'an dan Tafsir	2
20	FSY 221	Metodologi Penelitian	2
21	FSY 222	Tafsir Akidah Akhlaq	2
22	FSY 223	Hadis Akidah Akhlaq	
23	FSY 224	Khat dan Tahsin Al-Qur'an	2
24	FSY 225	Hukum Pidana	2
25	FSY 226	Hukum Acara Pidana	2
26	FSY 227	Hukum dan Masyarakat	2
27	FSY 228	Fiqh Mawaris	2

Mata Kuliah Inti/Wajib Program Studi

Tabel 3 Mata Kuliah Inti (MKI)/ Wajib Program Studi

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	HK 201	Sejarah dan Politik Hukum Islam di Indonesia	2
2	HK 202	Al-Arabiyyah li al-Ahwal asy-Syakhshiyyah	2
3	HK 203	Fiqh Perkawinan	2
4	HK 204	English For Islamic Family Law	2
5	HK 205	Fiqh Jinayah	2
6	HK 206	Fiqh Siyasah	2
7	HK 207	Fiqh Perceraian	2
8	HK 208	Fiqh Muamalah	2
9	HK 209	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
10	HK 211	Fiqh Mawaris Dasar	2
11	HK 212	Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga	2
12	HK 213	Hadis Hukum Keluarga	2
13	HK 214	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	2
14	HK 215	Legal Drafting	2
15	HK 216	Hukum Tata Negara	2
16	HK 217	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	2

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
17	HK 218	Statistik	2
18	HK 219	Hukum Perkawinan	3
19	HK 220	Fiqh Keluarga Kontemporer	2
20	HK 221	Hukum Adat	2
21	HK 222	Bantuan Hukum	2
22	HK 223	Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam	2
23	HK 224	Hukum Keluarga di Negara Muslim	2
24	HK 425	PPL/KKL	4
25	HK 426	KKN	4
26	HK 627	Skripsi	6

Mata Kuliah Pilihan (MKPI)

Tabel 4 Mata Kuliah Pilihan (MKP)/ Pilihan Program Studi

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	HK 228	Hukum Acara MK	2
2	HK 229	Hukum Administrasi Negara	2
3	HK 230	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	2
4	HK 231	Gender dan HAM	2
5	HK 232	Hukum Perdata Internasional	2
6	HK 233	Hukum Agraria	2
7	HK 234	ADR	2
8	HK 235	Psikologi Keluarga	2
9	HK 236	Hak Kekayaan Intelektual	2
10	HK 237	Politik Hukum Islam di Indonesia	2

Catatan:

Jumlah SKS mata kuliah pilihan yang wajib ditempuh sebanyak 10 (sepuluh) SKS atau 5 (lima) mata kuliah.

Jumlah keseluruhan SKS yang wajib ditempuh adalah 146 SKS dengan rincian:

Mata Kuliah Dasar : 20 SKS

Mata Kuliah Utama/Inti : 61 SKS

Mata Kuliah Pendukung : 55 SKS

Mata Kuliah Pilihan : 10 SKS

Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester

Tabel 5 Mata Kuliah Semester 1

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	INS 201	Pancasila	2

2	INS 202	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	INS 203	Sejarah Peradaban Islam	2
4	INS 204	Islam dan Budaya Jawa	2
5	INS 207	Metodologi Studi Islam	2
6	INS 208	Filsafat Ilmu	2
7	FSY 204	Pengantar Ilmu Hukum	2
8	FSY 217	Bahasa Inggris Dasar	2
9	FSY 218	Bahasa Arab Dasar	2
Jumlah			18

Tabel 6 Mata Kuliah Semester 2

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	INS 205	Ilmu Kalam	2
2	INS 209	Bahasa Indonesia	2
3	FSY 201	Pengantar Ushul Fiqh	2
4	FSY 207	Fiqh Ibadah	2
5	FSY 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
6	FSY 211	Filsafat Hukum Islam	2
7	FSY 219	Ulumul Hadis	2
8	FSY 220	Ilmu Al-qur'an dan Tafsir	2
9	HK 202	Al-Arabiyyah li al-Ahwal asy-Syakhshiyah	2
10	HK 203	Fiqh Perkawinan	2
11	HK 204	English For Islamic Law	2
Jumlah			22

Tabel 7 Mata Kuliah Semester 3

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	INS 206	Akhlaq dan Tasawuf	2
2	FSY 202	Ushul Fiqh	2
3	FSY 209	Hukum Perdata	2
4	FSY 215	Ilmu Astronomi Islam	2
5	FSY 223	Hadis Aqidah akhlaq	2
6	FSY 224	Khat dan Tahsin Al-qur'an	2
7	FSY 225	Hukum Pidana	2
8	HK 205	Fiqh Jinayah	2
9	HK 206	Fiqh Siyasah	2
10	HK 207	Fiqh Perceraian	2
11	HK 208	Fiqh Muamalah	2
Jumlah			22

Tabel 8 Mata Kuliah Semester 4

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 210	Hukum Acara Perdata	2

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
2	FSY 214	Hukum Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf	2
3	FSY 216	Ilmu Falak	2
4	FSY 221	Metodologi Penelitian	2
5	FSY 222	Tafsir Aqidah Akhlaq	2
6	FSY 226	Hukum Acara Pidana	2
7	HK 209	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
8	HK 211	Fiqh Mawaris Dasar	2
9	HK 228	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Pilihan)	2
10	FSY 203	Sejarah Hukum Islam	2
Jumlah			20

Tabel 9 Mata Kuliah Semester 5

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	HK 201	Sejarah dan Politik Hukum Islam di Indonesia	2
2	FSY 205	Peradilan Agama di Indonesia	2
3	FSY 206	Hukum Acara Peradilan Agama	3
4	FSY 227	Hukum dan Masyarakat	2
5	FSY 228	Fiqh Mawaris	2
6	HK 212	Tafsir Ayat-Ayat Hukum keluarga	2
7	HK 213	Hadis Hukum Keluarga	2
8	HK 214	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	2
9	HK 215	Legal Drafting	2
10	HK 216	Hukum Tata Negara	2
11	HK 217	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	2
Jumlah			23

Tabel 10 Mata Kuliah Semester 6

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	FSY 213	Perbandingan Mazhab Dalam Ushul	2
2	HK 218	Statistik	2
3	HK 219	Hukum Perkawinan	3
4	HK 220	Fiqh Keluarga Kontemporer	2
5	HK 221	Hukum Adat	2
6	HK 222	Bantuan Hukum	2
7	HK 223	Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam	2

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
8	HK 224	Hukum Keluarga di Negara Muslim	2
9	HK 229	ADR (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Pilihan	2
10	HK 230	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum (Pilihan)	2
11	HK 232	Hukum Perdata Internasional (Pilihan)	2
Jumlah			23

Tabel 11 Mata Kuliah Semester 7

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	INS 210	Kewirausahaan Islami	2
2	HK 231	Gender dan HAM (Pilihan)	2
3	HK 425	PPL/KKL	4
4	HK 426	KKN	4
Jumlah			12

Tabel 12 Mata Kuliah Semester 8

NO	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS
1	HK 627	Skripsi	6
Jumlah			6

Lembaga Magang : KUA, LKBH, Pengadilan

Mata Kuliah:

1. Hukum Perkawinan
2. Fiqh Mawaris
3. Fiqh Perceraian
4. Hukum Acara Peradilan Agama
5. Bantuan Hukum
6. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum
7. Hukum ZISWAF
8. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
9. PPL/KKL:4 sks

Jumlah 20 SKS

VII. MATRIK KURIKULUM MBKM PRODI HKI

MATRIK KURIKULUM MBKM PRODI HKI

NO	KODE MK	MATA KULIAH	PROGRAM PEMBELAJARAN (SKS)			
			DALAM PRODI	PRODI LAIN	PT LAIN	LUAR PT
Semester I						
1.	INS 201	Pancasila	V			
2.	INS 202	Pendidikan Kewarganegaraan	V			
3.	INS	Sejarah	V			

KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA -2021

	203	Peradaban Islam				
4.	INS 204	Islam dan Budaya Jawa	V			
5.	INS 207	Metodologi Studi Islam	V			
6.	INS 208	Filsafat Ilmu	V			
7.	FSY 204	Pengantar Ilmu Hukum	V			
8.	FSY 217	Bahasa Inggris Dasar		V		
9.	FSY 218	Bahasa Arab		V		
Semester II			DALAM PRODI	PRODI LAIN	PT LAIN	LUAR PT
1.	INS 205	Ilmu Kalam	V			
2.	INS 209	Bahasa Indonesia		V		
3.	FSY 201	Pengantar Ushul Fiqh	V			
4.	FSY 207	Fiqh Ibadah	V			
5.	FSY 208	Pengantar Tata Hukum Indonesia	V			
6.	FSY 211	Filsafat Hukum Islam	V			
7.	FSY 219	Ulumul Hadis	V			
8.	FSY 220	Ilmu Al-qur'an dan Tafsir	V			
9.	HK 202	Al-Arabiyyah li al- Ahwal asy- Syakhshiyah	V			
10.	HK 203	Fiqh Perkawinan	V			
11.	HK 204	English For Islamic Law	V			
12.	INS 205	Ilmu Kalam	V			
Semester III			DALAM PRODI	PRODI LAIN	PT LAIN	LUAR PT
1.	INS 206	Akhlaq dan Tasawuf	V			
2.	FSY 202	Ushul Fiqh	V			
3.	FSY 209	Hukum Perdata	V			
4.	FSY 215	Ilmu Falak	V			
5.	FSY 223	Hadis Aqidah akhlaq	V			
6.	FSY	Khat dan Tahsin	V			

KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA -2021

	224	Al-qur'an				
7.	FSY 225	Hukum Pidana		V		
8.	HK 205	Fiqh Jinayah	V			
9.	HK 206	Fiqh Siyasah	V			
10.	HK 207	Fiqh Perceraian	V			
11.	HK 208	Fiqh Muamalah		V		
Semester IV			DALAM PRODI	PRODI LAIN	PT LAIN	LUAR PT
1.	FSY 210	Hukum Acara Perdata	V			
2.	FSY 214	Hukum Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf	V			
3.	FSY 216	Ilmu Falak	V			
4.	FSY 221	Metodologi Penelitian		V		
5.	FSY 222	Tafsir Aqidah Akhlak		V		
6.	FSY 226	Hukum Acara Pidana	V			
7.	HK 209	Hukum Perdata Islam di Indonesia	V			
8.	HK 211	Fiqh Mawaris Dasar	V			
9.	HK 228	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Pilihan)	V			
Semester V			DALAM PRODI	PRODI LAIN	PT LAIN	LUAR PT
1.	FSY 203	Sejarah dan Politik Hukum Islam Di Indonesia	V			
2.	FSY 205	Peradilan Agama di Indonesia	V			
3.	FSY 206	Hukum Acara Peradilan Agama				v
4.	FSY 227	Hukum dan Masyarakat	V			
5.	FSY 228	Fiqh Mawaris	V			
6.	HK 212	Tafsir Ayat-Ayat Hukum keluarga	V			
7.	HK 213	Hadis Hukum Keluarga	V			
8.	HK 214	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah				v
9.	HK 215	Legal Drafting	V			
10.	HK 216	Hukum Tata	V			

		Negara				
11.	HK 217	Hukum Perikatan Islam di Indonesia	V			
Semester VI			DALAM PRODI	PRODI LAIN	PT LAIN	LUAR PT
1.	FSY 213	Perbandingan Mazhab Dalam Ushul		V		
2.	HK 218	Statistik		V		
3.	HK 219	Hukum Perkawinan				V
4.	HK 220	Fiqh Keluarga Kontemporer	V			
5.	HK 221	Hukum Adat	V			
6.	HK 222	Bantuan Hukum				V
7.	HK 223	Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam	V			
8.	HK 224	Hukum Keluarga di Negara Muslim	V			
9.	HK 229	ADR (Penyelesaian Sengketa Alternatif)				V
10.	HK 230	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum (Pilihan)				V
11.	HK 232	Hukum Perdata Internasional (Pilihan)	V			
Semester VII			DALAM PRODI	PRODI LAIN	PT LAIN	LUAR PT
1.	INS 210	Kewirausahaan Islami		V		
2.	HK 231	Gender dan HAM (Pilihan)	V			
3.	HK 425	PPL/KKL				V
4.	HK 426	KKN				V
Semester VIII			DALAM PRODI	PRODI LAIN	PT LAIN	LUAR PT
1.	HK 627	Skripsi				

VIII. PETA KURIKULUM

1. MATA KULIAH PENCIRI NASIONAL DAN INSTITUSI = 18 sks / 12%
2. MATA KULIAH MAYOR PRODI = 87 sks / 59%
3. MATA KULIAH MINOR PRODI DAN MATA KULIAH TAMBAHAN = 41 SKS/28%

IX. CONSTRUCTIVE ALIGNMENT

Adapun capaian/learning outcomes yang tercermin dalam profil lulusan Prodi

HKI sebagai berikut :

1. Aspek Sikap dan Tata Nilai

No	Capaian Pembelajaran (<i>Learning Outcomes</i>)	Ahli Hukum	Pengembangan Profesi Hukum	Peneliti hukum
1	Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa;	√	√	√
2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;	√	√	√
3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;	√	√	√
4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;	√	√	√
5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan rasional orang lain;	√	√	√
6	Menunjukkan sikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	√	√	√
7	Meninternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik dalam kehidupan di sekolah/madrasah, di masyarakat dan di negara;	√	√	√
8	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	√	√	√
9	Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan di tempat tugas dan di masyarakat;	√	√	√
10	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan	√	√	√

	lingkungan;			
11	Menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman dalam kehidupan di sekolah/madrasah, di masyarakat dan di negara;	√	√	√
12	Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran, kebebasan dan otonomi akademik yang diembannya;	√	√	√
13	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi masyarakat;	√	√	√
14	.Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;	√	√	√
15	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;	√	√	√
16	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri dan cinta menjadi ahli hukum bidang hukum keluarga islam;	√	√	√
17	Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan responsibilitas	√	√	√

2. Aspek Pengetahuan

No	Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)	Ahli Hukum	Pengembangan Profesi Hukum	Peneliti hukum
1	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik dalam pelaksanaan pembelajaran Hukum Keluarga Islam;	√		
2	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan duniakerja;	√		
3	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;	√	√	√
4	Menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, wawasan	√	√	

	kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;			
5	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i>	√		
6	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;	√	√	√
7	Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global.	√	√	
8	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;	√	√	√
9	Menguasai teori penelitian bidang Hukum Keluarga Islam dalam kerangka melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas dan langkah-langkah inovatif dalam penerapan hukum keluarga di masyarakat;			√
10	Menguasai berbagai konsep teoritis dan filosofis Hukum Keluarga dan Islam sebagai landasan dan kerangka acuan dalam penerapan Hukum Keluarga Islam;	√	√	√
11	Menguasai karakteristik kehidupan keluarga dari aspek fisik, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual untuk keperluan pengembangan hukum keluarga di masyarakat;	√	√	√
12	Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan al-qur'an-hadits sebagai sub keilmuan dari Hukum KeluargaIslam;	√	√	√
13	Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan Hukum Keluarga Islam yang responsif;	√	√	√
14	Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan hukum acara perdata, pidana, dan agama sebagai sub keilmuan dari Hukum Keluarga Islam;	√	√	
15	Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan fiqh munakahat sebagai sub keilmuan dari Hukum KeluargaIslam;	√		
16	Menguasai tafsir ayat dan tafsir hadist Hukum Pidana dan Perdata Islam untuk pengembangan Hukum Keluarga Islam;	√	√	√
17	Menguasai teori ilmu falaq sebagai sarana	√	√	√

	untuk menentukan perhitungan bulan;			
18	Menguasai teori kepemimpinan untuk menjadi bekal dalam menghadapi dunia pekerjaan dan berperan penting dalam menciptakan figur yang baik di masyarakat.	√	√	√

3. Aspek Keterampilan Umum

NO	Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)	Ahli Hukum	Pengembangan profesi hukum	Peneliti hukum
1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya	√		√
2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur sebagai pendidik, peneliti dan pengembang Hukum Keluarga Islam	√	√	√
3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni,	√		
4	Mampu menyusun deskripsi saintifik, hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi	√		√
5	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data	√		
6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya	√		
7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya	√		
8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja berada di			√

	bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri			
9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi			√
10	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;	√	√	
11	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja;	√	√	
12	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja;	√	√	
13	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid	√		
14	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpin ritual keagamaan dengan baik	√		

4. Aspek Keterampilan Khusus

NO	Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)	Ahli hukum	Pengembangan profesi hukum	Peneliti hukum
1	Mampu menerapkan teori-teori Hukum Keluarga Islam dimasyarakat;	√		
2	Mampu mengembangkan teori-teori dan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam di masyarakat;	√		
3	Mampu mengembangkan media, dan alatelektronik sebagai sarana pengembangan Hukum Keluarga Islam;	√		
4	Mampu melaksanakan pembelajaran Hukum Keluarga Islam di masyarakat;	√		
5	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk Hukum Keluarga Islam;	√		√

6	Mampu memfasilitasi pengembangan potensi keagamaan keluarga untuk mengaktualisasikan di masyarakat;	√		√
7	Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun di masyarakat;	√		
8	Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan keperluan pengembangan hukum;	√	√	
9	Mampu melaksanakan tindakan reflektif berdasarkan prosedur dan metodologi penelitian ilmiah untuk peningkatan kualitas Hukum Keluarga Islam;			√
10	Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keilmuan dan keprofesian secara berkelanjutan, mandiri maupun kolektif dalam kerangka mewujudkan diri sebagai pendidik sejati dan pembelajar;		√	√
11	Mampu menghafal ayat-ayat al-Qur'an dan hadis – hadis (tertentu)	√		

Elemen-elemen Pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran/*Learning outcomes* untuk Program Studi Hukum Keluarga Islam adalah sebagai berikut :

NO	Capaian Pembelajaran/ <i>Learning Outcomes</i>	Knowl edge	Psiko motor	Soft Skills	Soft Skills Sosial
1	Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa;			√	
2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;			√	
3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;			√	
4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;			√	
5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;			√	
6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;			√	
7	Menunjukkan sikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;			√	

8	Meninternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik dalam kehidupan di sekolah/madrasah, di masyarakat dan di negara;			√	
9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;			√	
10	Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan di tempat tugas dan di masyarakat;			√	
11	Menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai-nilai etika keislaman dalam kehidupan di sekolah/madrasah, di masyarakat dan di negara;			√	
12	Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran, kebebasan dan otonomi akademik yang diembannya;			√	
13	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;			√	
14	.Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;			√	
15	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak diskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi;			√	√
16	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri dan cinta terhadap bidang tugas yang di emban;			√	√
17	Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan responsibilitas (<i>responsibility</i>) atas pekerjaan;			√	√
18	Menginternalisasi semangat kemandirian/kewirausahaan dan inovasi dalam Hukum Keluarga Islam.	√		√	

B. Pemetaan Bahan Kajian Program Studi HKI

1. Aspek Tata Nilai

No	Capaian Pembelajaran/Learning Outcomes	Bahan Kajian
----	----------------------------------------	--------------

1	Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap relegius dalam kehidupan perseorangan, masyarakat dan bangsa;	Alquran-Hadits, Pancasila dan kewarganegaraan
2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalaam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;	Alquran-Hadits, Pancasila, Kewarganegaraan, Akhlak-Tasawuf,
3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;	Alquran-Hadits, Pancasila, Kewarganegaraan, Akhlak-Tasawuf,
4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;	Alquran-Hadits, Pancasila, Kewarganegaraan, Akhlak-Tasawuf, dan Bahasa Indonesia
5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan rasional orang lain;	Alquran-Hadits, Sosiologi Hukum dan Kewarganegaraan
6	Menunjukkan sikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	Alquran-Hadits, Sosiologi Hukum (Hukum dan Masyarakat), dan Kewarganegaraan
7	Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik dalam kehidupan di masyarakat dan di negara;	Alquran-Hadits, Sosiologi Hukum (Hukum dan Masyarakat), dan Kewarganegaraan
8	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	Pancasila, Bahasa Indonesia
9	Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan di tempat tugas dan di masyarakat;	Akhlak-Tasawuf, Kewirausahaan
10	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	Alquran-Hadis, Akhlak-Tasawuf, Pancasila
11	Menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman dalam kehidupan di sekolah/madrasah, di masyarakat dan di negara;	Alquran-Hadis, Akhlak-Tasawuf, Pancasila, Kewarganegaraan
12	Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran, kebebasan dan otonomi akademik yang diembannya;	Akhlak-Tasawuf
13	Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan di masyarakat;	Akhlak-Tasawuf, Sosiologi Hukum (Hukum dan Masyarakat)
14	.Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri, (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisitaif ditempat tugas;	Akhlak-Tasawuf, Pancasila,

15	Bersikap inklusif, bertindak obyektif dan tidak deskriminatif berdasarkan pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar	Pancasila, Kewarganegaraan, Alquran- Hadis
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

	belakang keluarga dan status sosial ekonomi;	
16	Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga, percaya diri dan cinta menjadi pengembangan profesi Hukum Keluarga Islam;	Akhlak-Tasawuf, Kewarganegaraan
17	Menunjukkan sikap kepemimpinan (<i>leadership</i>), bertanggungjawab (<i>accountability</i>) dan responsibilitas;	Pancasila, Kewarganegaraan

2. Aspek Pengetahuan

No	Capaian Pembelajaran/Learning Outcomes	Bahan Kajian
1	Menguasai teori hukum secara universal dan secara nasional untuk pemahaman dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam;	Pengantar Tata Hukum Indonesia
2	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah keluarga;	Fiqh munakahat, <i>Ushul</i> fiqh mawaris, fiqh zakat wakaf, fiqh muamalah
3	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyelesaikan sengketa Hukum Keluarga Islam;	Hukum acara pidana, perdata, agama, Alternative Dispute Resolution.
4	Menguasai pengetahuan tentang filsafat pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan (nasionalisme) dan globalisasi;	Filsafat, Pancasila, Kewarganegaraan,
5	Menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama <i>rahmatan lil 'alamin</i>	Alquran-Hadis, Tauhid.
6	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan;	Alquran-Hadis, Filsafat Ilmu, Filsafat Hukum Islam, Dasar Nilai-Nilai Islam.
7	Menguasai langkah-langkah mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika Islam, keilmuan, profesional, lokal, nasional dan global.	Alquran-Hadis, Akhlak-Tasawuf, Fikih Mu'amalah
8	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;	Alquran-hadis, Metode Penelitian, Filsafat Ilmu
9	Menguasai teori penelitian bidang Hukum Keluarga Islam dalam kerangka melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas dan langkah-langkah inovatif dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam;	Filsafat, Metodologi Penelitian Hukum, Statistik
10	Menguasai berbagai konsep teoritis dan filosofis hukum dan Islam sebagai landasan dan kerangka acuan dalam pelaksanaan hukum keluarga	Filsafat Hukum Islam, fiqh munakahat, Alquran-Hadis, Pancasila

11	Menguasai karakteristik keluarag dari aspek fisik, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual untuk keperluan pengembangan	Sosiologi Hukum Kewarganegaraan.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

	Hukum Keluarga Islam;	
12	Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan al-qur'an-hadits sebagai sub keilmuan dari Hukum keluarga islam;	Alquran-Hadis, ulumul Qur'an,
13	Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan ketatanegaraan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.	Pancasila, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Fiqh Siyasah
14	Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan pidana dan perdata dalam bentuk ayat dan hadist.	Tafsir ayat dan hadist
15	Menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan ushul fikih, fiqh munakahat sebagai sub keilmuan dari Hukum keluarga isalm;	Ushul Fikih
16	Menguasai teori pengembangan dalam perhitungan bulan dan waktu sholat;	Ilmu Falaq
17	Menguasai teori kewirausahaan dalam pendidikan dalam kerangka pengembangan hukum keluarga islam;	Kewirausahaan
18	Menguasai teori kepemimpinan untuk membentuk figur yang baik di masyarakat dan didunia kerja.	Ahlak tasawuf

3. Aspek Keterampilan Umum

NO	Capaian Pembelajaran/Learning Outcomes	Bahan Kajian
1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam kontek pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya	Alquran-Hadis, Akhlak-Tasawuf, fiqh munakahat
2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutudan terukur sebagai ahli hukum, peneliti hukum dan pengemban profesi hukum	Advokasi, Metodologi Penelitian, fiqh munakahat
3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni,	Fiqh munakahat, fiqh muamalah.
4	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasidan data	Metodologi studi Islam, Metodologi Penelitian
5	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan	Sosiologi Hukum (Hukum dan masyarakat)

	sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya	
6	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya	Kewirausahaan, kewrganegaraa
7	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri	kewirausahaan
8	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi	Metodologi studi Islam, metodologi penelitian
9	Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja;	Praktek m e t o d e penelitian, statistic
10	Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademikdan dunia kerja;	Bahasa Arab, Bahasa Inggris
11	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja:	Ahlak tasawuf, Pancasila, Filsafat,
12	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmuqira'at dan ilmu tajwid	Alquran, Tahsin
13	Mampu melaksanakan ibadah dan memimpinritual keagamaan dengan baik.	Ilmu Fiqih dan Ilmu Praktek Ibadah/Fiqih Ibadah

4. Aspek Keterampilan Khusus

NO	Capaian Pembelajaran/Learning Outcomes	Bahan Kajian
1	Mampu menerapkan teori Hukum KeluargaIslam dan kaitannya dengan perkembangan kehidupan keluarga dimasyarakat;	Fiqh munakahat, fiqh muamalah
2	Mampu mengembangkan keluarga yang mandiri, Islami, dan kuat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah	Fiqh munakahat, fiqh muamalah, kewirausahaan
3	Mampu mengembangkan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam dalam membina keluarga yang bahagia.	Fiqh munakahat

4	Mampu memberikan solusi atas permasalahan keluarga yang ada di era globalisasi.	Fiqh munakahat, fiqh muamalah,
5	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pengembangan hukum keluarga islam;	Fiqh munakahat, fiqh muamalah
6	Mampu memfasilitasi pengembangan potensi keagamaan di masyarakat;	Ushul fiqh, fiqh ibadah, Fiqh munakahat, fiqh muamalah
7	Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dalam di masyarakat;	Bahasa Indonesia, Akidah-Akhlak
8	Mampu melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap penelitian permasalahan Hukum Keluarga Islam.	Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam
9	Mampu melaksanakan tindakan reflektif berdasarkan prosedur dan metodologi penelitian ilmiah untuk peningkatan kualitas Hukum Keluarga Islam;	Metodologi Penelitian Hukum Keluarga Islam
10	Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keilmuan dan keprofesian secara berkelanjutan, mandiri maupun kolektif dalam kerangka mewujudkan diri sebagai ahli hukum, pengembangan profesi hukum dan peneliti hukum;	Metodologi Penelitian, kewirausahaan.

Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam

1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag.
2. Sidik, S.Ag., M.Ag.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.
4. Sulhani Hermawan, M.Ag.
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
6. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.i, M.A.
7. Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.
8. Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd.
9. Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd.
10. Ahmadi Fathurrohman Dardiri, S.Th.I., M.Hum.
11. Roykhatun Nikmah, M.H.
12. Fuad Muh. Zein, M.UD
13. Mokh. Yahya, M.Pd
14. Seno Aris Sasmito, M.H.
15. Al Farabi, M.H.I.

Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang perkantoran dan perkuliahan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel
Perabotan dan Peralatan Ruang Kantor dan Ruang Kuliah
Fakultas Syariah

No	Nama/Jenis Perabotan/Peralatan	Jumlah	Kondisi
1	Meja staf akademik dan umum	12	Terawat
2	Meja besar pelayanan	1	Terawat
3	Meja Komputer Tunggal	8	Terawat
4	Almari Biasa	8	Terawat
5	Almari Arsip	3	Terawat
6	Rak Buku	3	Terawat
7	Rak Arsip / Odner	15	Terawat
8	Kursi	18	Terawat
9	Filling Cabinet 4 Laci	14	Terawat
10	Komputer Pentium IV	7	Terawat
11	Printer	8	Terawat
12	Telp. Duduk Single User Phone	3	Terawat
13	Kipas Angin	39	Terawat

14	Dispenser Elektrik Besar	6	Terawat
15	Jam Dinding	12	Terawat
16	Kaca Hias	8	Terawat
17	AC	20	Terawat
18	Kursi Kuliah	760	Terawat
19.	Papan tulis	19	Terawat
20.	Meja Dosen Kelas	19	Terawat
21.	Kursi Dosen Kelas	19	Terawat
22.	Meja Dosen	21	Terawat
23.	Kursi Dosen	21	Terawat

Awal tahun 2016 fakultas Syariah menempati gedung baru yaitu gedung pendidikan yang terdiri dari gedung perkantoran dan gedung perkuliahan. Karena gedung yang ditempati baru maka pemenuhan sarana yang dibutuhkan cukup banyak. Akan tetapi pemenuhan tersebut tidak terjadi kendala yang berarti. Sarana yang dibutuhkan untuk kelengkapan gedung perkantoran dan gedung perkuliahan dapat terpenuhi dengan baik.

Jumlah ruang kelas yang ada masih cukup untuk melakukan aktifitas perkuliahan dengan baik. Prasarana dan sarana yang dibutuhkan sudah sesuai dengan jumlah mahasiswa saat ini. Kecukupan tersebut dapat dilihat dari jam perkuliahan setiap harinya. Jam kuliah berlangsung selama jam kerja, hanya saja memulainya maju selama 30 menit.

Kebutuhan ruang kelas ideal terus ditingkatkan dengan pembangunan gedung kuliah baru menjadi prioritas. Karena setiap tahun penerimaan mahasiswa baru meningkat hampir di semua prodi. Untuk memenuhi kekurangan ruang kelas selama ini dilakukan dengan mengawali jam pertama kuliah jam 07.00 sampai dengan jam 16.00, sementara untuk hari sabtu kuliah juga masuk diperuntukkan bagi dosen praktisi yang sehari-hari bekerja sebagai tenaga ahli baik di perbankan, BMT, BPRS maupun di Pengadilan.

Kebutuhan ruang dosen yang layak untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi juga menjadi prioritas utama. Sehingga dosen dapat dengan

nyaman ke kantor setiap hari mengerjakan tri darma PT di kampus. Melayani mahasiswa dan memberikan kuliah sesuai jadwal.

Kebutuhan fasilitas laboratorium juga menjadi prioritas ke depan, laboratorium seperti lab Falak, lab hukum dan peradilan, lab komputer menjadi prioritas untuk lima tahun ke depan. Serta pengembangan laboratorium hukum dan keberacaraan di pengadilan menjadi prioritas prodi, untuk lebih meningkatkan kiprah di masyarakat dan membantu melakukan pendampingan di masyarakat terutama menangani kasus-kasus hukum baik hukum privat maupun hukum public, khususnya bidang pidana.

Sampai saat ini tidak ada kendala yang berarti yang dihadapi oleh fakultas Syariah terkait dengan sarana dan prasarana. Meskipun belum ideal pemanfaatan ruang kuliah yang seharusnya setiap ruang kuliah diusahakan ber-AC, akan tetapi sarana yang ada sudah memadai. Dengan semakin meningkatnya pendapatan PNBPN dan BOPTN maka untuk jangka waktu yang akan datang diupayakan setiap ruang kuliah mendapatkan fasilitas yang memadai.

Fakultas Syariah menempati bangunan Gedung Pendidikan yang berada di Kampus IAIN Surakarta, Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Bangunan Gedung Pendidikan Fakultas Syariah terdiri dari dua gedung yang menyatu yaitu gedung perkantoran dan gedung perkuliahan. Masing-masing gedung terdiri dari tiga lantai. Gedung perkantoran memiliki luas ± 900 m² dan Gedung Pendidikan memiliki luas ± 1.350 m². Kedua gedung Fakultas Syariah berada dalam lingkup area IAIN Surakarta yang memiliki luas 46.444 m².

Gedung Perkantoran terdiri dari tiga lantai, setiap lantai dilengkapi dengan 4 kamar mandi (2 kamar mandi untuk laki-laki dan 2 kamar mandi untuk perempuan), tempat sholat, ruang santai bagi mahasiswa dan 1 gudang. Lantai pertama dipergunakan untuk dekanat yaitu ruang dekan, ruang tamu dekan, ruang wakil dekan I, II, dan III serta ruang Kabag TU dan pelayanan mahasiswa

yaitu pelayanan administrasi akademik dan pelayanan administrasi umum.

Di lantai dua dipergunakan untuk ruang kajur dan sekjur yang terdiri dari 4 jurusan yaitu Jurusan Hukum Pidana Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Ka lab dan ruang dosen. Ruang dosen ada dua ruang, ruang pertama terdiri dari sekat ruang dosen ukuran 2 x 2.5 m sejumlah 13 dosen dan ruang kedua terdiri dari 8 sekat ukuran 2 x 2.5 m.

Sedangkan di lantai 3 dipergunakan untuk ruang rapat, ruang jurnal, ruang LKBHI dan ruang ujian serta 2 ruang difungsikan untuk ruang kelas. Ruang rapat yang tersedia cukup luas dengan ukuran 6 x 15 meter. Selain dipakai untuk ruang rapat, ruang rapat ini juga dipakai untuk kegiatan yang dapat menampung jumlah orang \pm 100 orang. Sehingga ruangan ini dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan dosen maupun mahasiswa yang daya tampungnya kurang dari 100 orang.

Gedung pendidikan fakultas Syariah terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama terdiri dari 3 lokal untuk ruang kelas, 2 lokal untuk perpustakaan dan ada 4 toilet yang terdiri dari 2 toilet untuk laki-laki dan 2 toilet untuk perempuan. Demikian juga di lantai 2 dan 3 masing-masing 5 lokal ruang kelas semua dan setiap lantai ada 4 toilet.

Tabel berikut memberikan gambaran rinci dari total ruangan Fakultas Syariah.

Tabel

Daftar Ruangan Fakultas Syariah

No	Jenis Ruang	Ukuran	Pemanfaatan
1	9 ruang kuliah Multi Media	@ 8 x 7 m	Proses Belajar Mengajar
2	4 ruang kuliah Multi Media	@ 8 x 6,5 m	Proses Belajar Mengajar

3	6 ruang kuliah	@ 8 x 7,5 m	Proses Belajar Mengajar
4	1 ruang seminar	4 x 5 m	Seminar dan ujian Skripsi
5	1 ruang perpustakaan Fakultas	8 x 12 m	Layanan perpustakaan
6	1 ruang perpustakaan pusat	1500 m ²	Layanan perpustakaan
7	1 ruang rapat	7 x 15 m	Pelaksanaan Rapat
8	1 gudang	2 x 2 m	Menyimpan barang
9	24 kamar kecil	1,5 x 1,5 m	<i>Restroom</i>
10	1 Ruang sub bag. Akademik	12 m x 6 m	Layanan administrasi akademik
11	1 Ruang sub bag. administrasi umum	8 m x 6 m	Layanan administrasi Umum
12	21 Ruang dosen	2 m x 2.5 m	Ruang dosen dan bimbingan mahasiswa
13	1 ruang Dekan	6 m x 5 m	Ruang kerja Dekan
14	3 ruang Wakil Dekan	3 m x 4 m	Ruang kerja Wakil Dekan I
15	Ruang Tamu Dekan	6 m x 5 m	Ruang kerja Wakil Dekan II
16	1 ruang Kabag Tata Usaha	6 m x 4 m	Ruang kerja Kabag Tata Usaha
17	4 ruang Ketua & Sekretaris Jurusan/Proodi	4 m x 4 m	Ruang kerja Ketua & Sekretaris Program Studi: Hukum Pidana Islam, Manajemen Zakat dan Wakaf, Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.
18	1 ruang Ka Lab	4 x 3 m	
19	Laboratorium Agama	15 m x 20 m	Praktek Ibadah dan Layanan keagamaan
20	Gedung Layanan Masyarakat	30 m x 15 m	Klinik umum As-Syifa Kantin/ cafe Bank BRI BMT Koperasi Pegawai PAUD IAIN
21	Student Centre	30 m x 15 m	Ruang-ruang sekretariat UKM-UKM
22	Sport Dome	20 m x 20 m	Sarana olah raga
23	Lapangan Tennis/Bola Basket	20 m x 30 m	Sarana olah raga tennis dan bola Basket
24	Lapangan Futsal	20 m x 30 m	Sarana olah raga futsal

25	Gedung Graha IAIN	30 m x 40 m	Sarana Pertemuan
26	Lapangan Upacara	30 m x 60 m	Sarana Upacara Bendera
27	Panjat Tebing	3 m x 30 m (2x)	Sarana Panjat Tebing
28	Lahan Parkir	2000 m ²	Lahan Parkir Mobil dan Motor
29	Lapangan Bola Volly	10 m X 25 m	Sarana Olah raga Bola Volly
30	Fasya Mart Lantai 2	4 m x 4 m	Sarana mini market
31	Studio Podcast Fasya Lantai 3	4 m x 4 m	Sarana Podcast Fasya
32	Ruang Jurnal Al-Ahkam, Al-Hakim dan Filantropi	4 m x 4 m	Ruang Jurnal

Sistem Informasi Fakultas Syariah

Penggunaan sistem informasi dalam penyelenggaraan akademik dan administrasi akan memudahkan pengambil keputusan membuat kebijakan jangka panjang yang semakin baik. Penggunaan SIAKAD misalnya membantu para dosen khususnya dosen wali untuk dapat memantau informasi akademik permahasiswa mulai dari data pribadi mahasiswa, IPK, lama kuliah, beasiswa, skripsi mahasiswa dan informasi lainnya berhubungan dengan aktivitas mahasiswa. Sehingga berbagai kebijakan pimpinan dapat segera dilakukan berkaitan dengan kebijakan akademik karena data keseluruhan akademik bisa diakses semua.

Sistem perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN R.M Said Surakarta sudah berbasis e-learning dengan memanfaatkan jaringan internet, media sosial, blog dosen, audio visual dan audio. Mahasiswa juga memanfaatkan berbagai software untuk menunjang perkuliahan dan memperkaya materi seperti software penghitungan waris, zakat dan ilmu falak. Di samping itu mahasiswa dapat mengakses hasil penelitian. dosen melalui media google scholar dan e-journal untuk memperkaya referensi perkuliahan baik dalam mengerjakan tugas perkuliahan maupun tugas akhir penyusunan skripsi.

Mahasiswa dapat mengakses perpustakaan baik secara manual maupun secara online dalam proses pembelajaran. Perpustakaan institut sudah memiliki akses untuk memanfaatkan perpustakaan nasional dan perpustakaan perguruan tinggi keagamaan Islam lainnya. Inilah fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran mahasiswa di fakultas Syariah.

Sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (*Information and Communication Technology*) yang digunakan IAIN Surakarta untuk proses penyelenggaraan akademik dan administrasi (misalkan SIAKAD, SIMKEU, SIMAWA, SIMFA, SIMPEG dan sejenisnya) sekarang sudah berjalan dengan baik. Dalam sistem SIAKAD segala proses yang berhubungan dengan akademik sudah berjalan dengan lancar baik penjadwalan mata kuliah, pengambilan mata kuliah seperti konsultasi dengan dosen wali, yudisium dan sebagainya dilakukan secara online melalui SIAKAD. Semua sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT dengan Komputer Melalui Jaringan Luas (WAN) sehingga semua kegiatan lebih mudah di sampaikan kepada semua kalangan baik dosen, karyawan, mahasiswa dan masyarakat dengan mudah karena penggunaan sistem manajemen yang semakin baik.

Penggunaan SIM dan fasilitas IT membuat kegiatan manual seperti kehadiran dosen

dalam kelas mudah dikontrol sehingga efektivitas belajar mengajar dapat dipantau pimpinan. Pengelolaan jurnal sudah harus online. Setiap kegiatan fakultas sudah dapat dipublikasikan lewat *web* fakultas melalui IAIN. Para dosen menggunakan sistem dan materi perkuliahan berbasis dokumen dan pembelajaran berbasis *online*. Meskipun setiap dosen tetap harus memenuhi tatap muka di kelas, akan tetapi materi perkuliahan sudah bisa diunduh di *web* dan blog dosen yang bersangkutan.

PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN R.M Said Surakarta sudah menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning (SCL)*). Strategi Pembelajaran dapat menggunakan *Blended Learning, Cross-Curriculum Teaching, Flipped Classroom, Differentiated Instruction, Cooperative Learning dan Integrated Technology*

1. Karakteristik Pembelajaran *Student Centered Learning*(SCL)

Strategi SCL memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Mahasiswa secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuan.
- b. Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi tetapi juga dalam mengembangkan karakter mahasiswa.
- c. Memanfaatkan banyak media (multimedia).
- d. Fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama dengan mahasiswa.
- e. Untuk pengembangan ilmu dengan cara pendekatan interdisipliner.
- f. Iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif dan kooperatif.
- g. Mahasiswa dan dosen belajar bersama di dalam mengembangkan pengetahuan, konsep dan keterampilan.
- h. Mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan saja tetapi dapat menggunakan berbagai media dan kegiatan ekstrakurikuler.
- i. Penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dan bukan tuntasnya materi.
- j. Penekanan pada bagaimana cara mahasiswa dapat belajar dengan menggunakan berbagai sumber belajar, metode interdisipliner, dan penekanan pada *problem based learning* dan *skills*.
- k. Pola pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (SCL) diharapkan akan dapat mengantarkan mahasiswa untuk dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Hal ini

berarti mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai kompetensi yang diinginkan.

Apabila ditinjau esensinya, pergeseran pembelajaran adalah pergeseran paradigma, yaitu paradigma dalam cara kita memandang *pengetahuan*, paradigma *belajar* dan *pembelajaran* itu sendiri. Paradigma lama memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan ke orang lain/mahasiswa dengan istilah *transfer of knowledge*. Paradigma baru, pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi atau bentukan dari orang yang belajar. Belajar adalah sebuah proses mencari dan membentuk/mengkonstruksi pengetahuan, bersifat aktif, dan spesifik caranya.

Konsekuensi paradigma baru adalah dosen hanya sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan ketrampilannya (*method of inquiry and discovery*). Dengan paradigma inilah proses pembelajaran (*learning process*) dilakukan. Dengan ilustrasi di bawah ini akan lebih jelas perbedaan *Teacher Centered Learning* (TCL) dengan *Student Centered Learning* (SCL).

2. Proses Pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL)

Di dalam proses pembelajaran SCL, dosen masih memiliki peran yang penting seperti dalam rincian tugas berikut ini:

- a. Bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran.
- b. Mengkaji kompetensi matakuliah yang perlu dikuasai mahasiswa di akhir pembelajaran.
- c. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran dengan menyediakan berbagai pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang dibebankan pada matakuliah yang diampu.
- d. Membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan nyata.
- e. Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan dengan kompetensinya.

Sementara itu, peran yang harus dilakukan mahasiswa dalam pembelajaran SCL adalah:

- a. Mengkaji kompetensi matakuliah yang dipaparkan dosen.
- b. Mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen.
- c. Membuat rencana pembelajaran untuk matakuliah yang diikutinya.

- d. Belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat dalam pemecahan masalah serta lebih penting lagi terlibat dalam kegiatan berfikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis dan evaluasi), baik secara individu maupun berkelompok.
- e. Mengoptimalkan kemampuan dirinya.

3. Metode Pembelajaran *Student Centered Learning* (SCL)

Terdapat beragam metode pembelajaran untuk SCL. Beberapa alternatif metode berikut dapat dipertimbangkan, di antaranya adalah: (1) *Small Group Discussion*; (2) *Role-Play & Simulation*; (3) *Case Study*; (4) *Discovery Learning (DL)*; (5) *Self-Directed Learning (SDL)*; (6) *Cooperative Learning (CL)*; (7) *Collaborative Learning (CbL)*; (8) *Contextual Instruction (CI)*; (9) *Project Based Learning (PjBL)*; dan (10) *Problem Based Learning and Inquiry (PBL)*. Penjelasan masing-masing kesepuluh strategi pembelajaran secara singkat adalah sebagai berikut:

a. *Small Group Discussion*

Diskusi adalah salah satu elemen belajar secara aktif dan merupakan bagian dari banyak model pembelajaran SCL yang lain, seperti CL, CbL, PBL, dan lain-lain. Mahasiswa peserta kuliah diminta membuat kelompok kecil (5 sampai 10 orang) untuk mendiskusikan bahan yang diberikan oleh dosen atau bahan yang diperoleh sendiri oleh anggota kelompok tersebut. Dengan aktivitas kelompok kecil, mahasiswa akan belajar: (a) Menjadi pendengar yang baik; (b) Bekerjasama untuk tugas bersama; (c) Memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif; (d) Menghormati perbedaan pendapat; (e) Mendukung pendapat dengan bukti; dan (f) Menghargai sudut pandang yang bervariasi (gender, budaya, dan lain-lain). Adapun aktivitas diskusi kelompok kecil dapat berupa: (a) Membangkitkan ide; (b) Menyimpulkan poin penting; (c) Mengases tingkat *skill* dan pengetahuan; (d) Mengkaji kembali topik di kelas sebelumnya; (e) Menelaah latihan, *quiz*, tugas menulis; (f) Memproses *outcome* pembelajaran pada akhir kelas; (g) Memberi komentar tentang jalannya kelas; (h) Membandingkan teori, isu, dan interpretasi; (i) Menyelesaikan masalah; dan (j) *Brainstroming*

b. Simulasi/Demonstrasi

Simulasi adalah model yang membawa situasi yang mirip dengan sesungguhnya ke dalam kelas. Misalnya untuk Mata Kuliah Praktek Peradilan, mahasiswa diminta untuk membuat simulasi persidangan. Simulasi dapat berbentuk: (a) Permainan peran (*role playing*). Dalam contoh di atas, setiap mahasiswa dapat diberi peran masing-masing, misalnya sebagai hakim, penasehat hukum, penggugat, tergugat, jaksa penuntut umum, dan lain-lain; (b) *Simulation exercices and simulation games*; dan (c) Model komputer. Simulasi dapat mengubah cara pandang (*mindset*) mahasiswa, dengan jalan: (a) Mempraktekkan kemampuan umum (misal komunikasi verbal & nonverbal); (b) Mempraktekkan kemampuan khusus; (c) Mempraktekkan kemampuan tim; (d) Mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah (*problem-solving*); (e) Menggunakan kemampuan sintesis; dan (f) Mengembangkan kemampuan empati.

c. Discovery Learning (DL)

Discovery Learning (DL) adalah metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang diberikan dosen maupun yang dicari sendiri oleh mahasiswa, untuk membangun pengetahuan dengan cara belajar mandiri.

d. Self-Directed Learning (SDL)

SDL adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani, dilakukan semuanya oleh individu yang bersangkutan. Sementara dosen hanya bertindak sebagai fasilitator, yang memberi arahan, bimbingan, dan konfirmasi terhadap kemajuan belajar yang telah dilakukan individu mahasiswa tersebut. Metode belajar ini bermanfaat untuk menyadarkan dan memberdayakan mahasiswa, bahwa belajar adalah tanggungjawab mereka sendiri. Dengan kata lain, individu mahasiswa didorong untuk bertanggungjawab terhadap semua pikiran dan tindakan yang dilakukannya. Metode pembelajaran SDL dapat diterapkan apabila asumsi berikut sudah terpenuhi. Sebagai orang dewasa, kemampuan mahasiswa semestinya bergeser dari orang yang tergantung pada orang lain menjadi individu yang mampu belajar mandiri. Prinsip yang digunakan di dalam SDL adalah: (a) Pengalaman merupakan sumber belajar yang sangat bermanfaat; (b) Kesiapan belajar merupakan tahap awal menjadi pembelajar mandiri; dan (c) Orang dewasa lebih tertarik belajar dari permasalahan daripada dari isi matakuliah. Pengakuan, penghargaan, dan dukungan terhadap proses belajar orang dewasa perlu diciptakan dalam lingkungan belajar.

Dalam hal ini, dosen dan mahasiswa harus memiliki semangat yang saling melengkapi dalam melakukan pencarian pengetahuan.

e. Cooperative Learning (CL)

Cooperative Learning (CL) adalah metode belajar berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah/kasus atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri atas beberapa orang mahasiswa, yang memiliki kemampuan akademik yang beragam. Metode ini sangat terstruktur, karena pembentukan kelompok, materi yang dibahas, langkah-langkah diskusi serta produk akhir yang harus dihasilkan, semuanya ditentukan dan dikontrol oleh dosen. Mahasiswa dalam hal ini hanya mengikuti prosedur diskusi yang dirancang oleh dosen. Pada dasarnya CL seperti ini merupakan perpaduan antara *teacher-centered* dan *student-centered learning*. CL bermanfaat untuk membantu menumbuhkan dan mengasah: (a) kebiasaan belajar aktif pada diri mahasiswa; (b) rasa tanggungjawab individu dan kelompok mahasiswa; (c) kemampuan dan keterampilan bekerjasama antar mahasiswa; dan (d) keterampilan sosial mahasiswa.

f. Collaborative Learning (CbL)

CbL adalah metode belajar yang menitikberatkan pada kerjasama antar mahasiswa yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. Masalah/tugas/kasus memang berasal dari dosen dan bersifat *open ended*, tetapi pembentukan kelompok yang didasarkan pada minat, prosedur kerja kelompok, penentuan waktu dan tempat diskusi/kerja kelompok, sampai dengan bagaimana hasil diskusi/kerja kelompok ingin dinilai oleh dosen, semuanya ditentukan melalui konsensus bersama antar anggota kelompok

g. Contextual Instruction (CI)

CI adalah konsep belajar yang membantu dosen mengaitkan isi matakuliah dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan memotivasi mahasiswa untuk membuat keterhubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat, pelaku kerja profesional atau manajerial, *entrepreneur*, maupun *investor*. Sebagai contoh, apabila kompetensi yang dituntut matakuliah adalah mahasiswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses transaksi jual beli, maka dalam pembelajarannya, selain konsep transaksi ini dibahas dalam kelas, juga diberikan contoh, dan mendiskusikannya. Mahasiswa juga diberi tugas dan kesempatan untuk terjun langsung ke pengadilan atau lembaga pemasyarakatan. Pada saat itu, mahasiswa dapat melakukan pengamatan langsung, mengkajinya dengan berbagai teori yang ada, sampai ia dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya terjadinya kejahatan. Hasil

keterlibatan, pengamatan dan kajiannya ini selanjutnya dipresentasikan di dalam kelas, untuk dibahas dan menampung saran dan masukan lain dari seluruh anggota kelas. Pada intinya dengan CI, dosen dan mahasiswa memanfaatkan pengetahuan secara bersama-sama, untuk mencapai kompetensi yang dituntut oleh matakuliah, serta memberikan kesempatan pada semua orang yang terlibat dalam pembelajaran untuk belajar satu sama lain.

h. Project-Based Learning (PjBL/PBL)

PjBL/PBL adalah metode belajar yang sistematis, yang melibatkan mahasiswa dalam belajar pengetahuan dan ketrampilan melalui proses pencarian/penggalian (*inquiry*) yang panjang dan terstruktur terhadap pertanyaan yang otentik dan kompleks serta tugas dan produk yang dirancang dengan sangat hati-hati.

i. Problem-Based Learning/Inquiry (PBL/I)

PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalian informasi (*inquiry*) untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Pada umumnya, terdapat empat langkah yang perlu dilakukan mahasiswa dalam PBL/I, yaitu: (a) Menerima masalah yang relevan dengan salah satu/beberapa kompetensi yang dituntut matakuliah, dari dosennya; (b) Melakukan pencarian data dan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah; (c) Menata data dan mengaitkan data dengan masalah; dan (d) Menganalisis strategi pemecahan masalah. PBL/I adalah belajar dengan memanfaatkan masalah dan mahasiswa harus melakukan pencarian/penggalian informasi (*inquiry*) untuk dapat memecahkan masalah tersebut.

J. PENILAIAN HASIL BELAJAR

Merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan mahasiswa baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap/nilai-nilai. Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

1. Penilaian Proses Pembelajaran

Penilaian Proses Pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan performan dan

2. kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Penilaian Proses Pembelajaran dapat dilakukan dengan pengamatan, *anecdotal record*, atau cara lainnya.

Penilaian Hasil Belajar

a. **Cara Penilaian:** penilaian dapat dilakukan dengan cara tes dan non tes.

b. **Bentuk Penilaian:** Penilaian hasil belajar dapat berbentuk tes, proyek, produk, performansi, portofolio, pengamatan, wawancara.

3. Waktu Penilaian

Penilaian hasil belajar dilakukan dalam rentang waktu tengah semester dan satu semester.

4. Norma Penilaian

a. Penentuan nilai akhir didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP).

b. Penilaian akhir hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversikan dari nilai angka dengan kategori sebagai berikut:

RENTANG	NILAI	HURUF	KETERANGAN
3,71-4,00	4,00	A	Lulus
3,36-3,70	3,70	A-	Lulus
3,01-3,35	3,35	B+	Lulus
2,71-3,00	3,00	B	Lulus
2,36-2,70	2,70	B-	Lulus
2,01-2,35	2,35	C+	Lulus
1,71-2,00	2,00	C	Lulus
1,01-1,70	1,70	C-	Tidak Lulus
0,01-1,00	1,00	D	Tidak Lulus
0	0	E	Tidak Lulus

Berdasarkan Pedoman Penyusunan IAIN terbaru tahun 2020 nilai minimal lulus adalah

C-

5. Perubahan Nilai

- a. Mahasiswa dapat mengajukan ketidakpuasan nilai kepada Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas bersangkutan dengan mengisi formulir maksimum 7 (tujuh) hari efektif setelah nilai diumumkan.
- b. Nilai dapat berubah apabila:
 - 1) Materi yang diadakan benar, nilai berubah naik sesuai dengan koreksi dosen pengampu;
 - 2) Materi yang diadakan tidak benar/mengada-ada, dosen pengampu berhak menurunkan nilai minimal 1 (satu) interval.
- c. Perubahan nilai atas inisiatif dosen hanya dapat dilakukan jika mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan/Program Studi dengan alasan yang dapat diterima.

6. Penentuan Hasil Studi

- a. Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- b. Penetapan IP dilakukan pada tiap akhir semester yang disebut IP Semester, sedangkan IP seluruh hasil belajar yang telah ditempuh disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

7. Predikat Kelulusan

Mahasiswa Program Sarjana Strata 1 dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai predikat dengan Pujian
 - 1) IPK minimum 3,75.
 - 2) Masa studi yang telah dijalani maksimum sejumlah semester terprogram ditambah 2 semester.
 - 3) Jika mahasiswa dengan IPK 3,75 ke atas, namun masa studi melampaui 10 semester, maka mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.
- b. Predikat Sangat Memuaskan : IPK 3,51 - 3,74

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| c. Predikat Memuaskan | : IPK 3,00 - 3,50 |
| d. Predikat Cukup | : IPK 2,50 - 2,99 |

8. Ketentuan Lain

Dalam sistem penilaian, mahasiswa diberi nilai sesuai dengan hak mahasiswa dengan komponen sebagai berikut:

Sebagai Contoh:

- | | |
|-----------------------|----------|
| UAS | : 25-40% |
| UTS | : 20-30% |
| Tugas | : 15-30% |
| Sikap dan Partisipasi | : 0-20% |

(jumlah persentase keseluruhan komponen harus 100%)

Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa wajib hadir kuliah 100 % dengan toleransi ketidakhadiran 25 % dari jumlah tatap muka.

X. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) (terlampir)

RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, ditulis secara lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, dan perangkat pembelajaran yang menyertainya, yaitu: Rencana Tugas, Instrumen Penilaian dalam bentuk Rubrik dan atau Portofolio, Bahan Ajar, dll.










XI. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum merupakan rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN R.M Said Surakarta yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN R.M Said Surakarta menyadari sepenuhnya bahwa proses akademik yang terjadi di perguruan tinggi akan menghasilkan produk dan layanan akademik yang dirasakan langsung oleh mahasiswa dan masyarakat luas (stakeholders). Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN R.M Said Surakarta menyediakan opsi untuk belajar di Luar Program Studi selama 3 (tiga) semester atau setara \pm 60 SKS. Meskipun demikian, tidak semua mahasiswa dapat mengikuti program ini. Mahasiswa yang dapat mengikuti program ini harus memenuhi syarat minimal secara akademik, yaitu:

- a. IPK minimal 3,00 pada semester IV
- b. Tidak ada tunggakan MK pada semester I-III

Tabel SOP Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN R.M Said Surakarta

Kegiatan	UNIT			Dokumen
	Mahasiswa	Dosen PA	Prodi	
✓ Mahasiswa: Melaksanakan perkuliahan semester I-IV ✓ Dosen PA: Menyetujui KRS	 ↓ 			<ul style="list-style-type: none"> • KRS • KHS
✓ Mahasiswa: • Melaksanakan perkuliahan semester 4 • Memilih minat/passion sesuai profil lulusan • Mengisi form minat perkuliahan dan kegiatan ✓ Dosen PA: • Menyetujui KRS • Melakukan verifikasi ketercapaian mata kuliah	 ↓ 			<ul style="list-style-type: none"> • Transkrip nilai • Form minat mahasiswa
Melakukan validasi terhadap minat/passion mahasiswa sesuai profil lulusan				<ul style="list-style-type: none"> • Transkrip nilai • Form minat mahasiswa
Kurikulum KKNI Semester 5 sampai 8				
Kurikulum Merdeka Belajar Semester 5 sampai 8				
Wisuda				

Di samping itu, agar eksistensi Program Studi HKI tetap menjadi pilihan masyarakat, maka program ini memberikan jaminan dalam menetapkan komitmennya untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu ini mengikuti standar yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN R.M Said Surakarta. Untuk menjamin tercapainya sasaran mutu yang objektif dan terukur Program Studi HKI menyusun instrumen penilaian dan pengukuran pada tiap semester untuk mengetahui capaian delapan jenis kegiatan yang meliputi:

1. Persiapan perkuliahan
2. Pelaksanaan perkuliahan
3. Ujian
4. Evaluasi Akademik

5. Dosen dan tenaga kependidikan
6. Proposal dan munaqosyah skripsi
7. Wisuda
8. Alumni

Stándar mutu yang digunakan untuk mengukur delapan jenis kegiatandi atas meliputi indikator penilaian, target yang harus dicapai, cara pengukuran, dan waktu mengevaluasi. Evaluasi rencana mutu dilakukan secara periodik terjadwal dan berjenjang mulai dari Pengendali Sistem Mutu UIN R.M.Said Surakarta, Audit Mutu Internal, Audit MutuEksternal, dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN- PT) RepublikIndonesia.

Sukoharjo, 15 September 2021

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag, M.H
NIP.197403121999031004

